



PUTUSAN
Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BURRA MUZEBA bin IRWAN YUNADA.**
Tempat lahir : Jakarta .
Umur atau tanggal lahir : 29 tahun / 27 Juli 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Sebret No. 1D RT. 001 RW. 002
Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar
Minggu, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI
Jakarta.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Pertamina.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

- Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2014;
- Hakim, sejak tanggal 06 Agustus 2014 sampai dengan 04 September 2014, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 September 2014 sampai dengan tanggal 03 November 2014;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya bernama **R. DEWI KANIA SUNDARI, SH.** dan **A. CHAIRUL MALLOMBASANG, SH.** Advokat/Penasehat Hukum, berkedudukan di Kantor PRIMUS INTER PARES Law Firm, beralamat di Jl. Bukit Duri Selatan No. 11, Tebet, Jakarta 12840, dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 20 Agustus 2014 di bawah register Nomor 04/SK/2014/PN Pbm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 06 Agustus 2014 Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Hal 1 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 06 Agustus 2014 Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm tentang hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **BURRA MUZEBA** bin **IRWAN YUNADA**, beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar pembacaan dakwaan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan di persidangan pada tanggal 02 Oktober 2014, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **BURRA MUZEBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"penipuan yang dilakukan secara bersama-sama sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"* sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP (sebagaimana dalam dakwaan pertama primair Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **BURRA MUZEBA** dengan pidana selama 3 (tiga) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan PUNGKY FERI PRADITYA (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) tertanggal 30 Agustus 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan PUNGKY FERI PRADITYA (selaku pihak kedua),
 - 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan PUNGKY FERI PRADITYA (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) tertanggal 02

Hal 2 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan PUNGKY FERI PRADITYA (selaku pihak kedua),

- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan PUNGKY FERI PRADITYA (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta Rupiah) tertanggal 03 Maret 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan PUNGKY FERI PRADITYA (selaku pihak kedua),
- 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 137-00-0445776-4 atas nama PUNGKY FERI PRADITYA dari tanggal 01 Agustus 2013 s/d 09 Mei 2014,
- 5 (lima) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 113-00-0595125-0 atas nama PUNGKY FERI PRADITYA dari tanggal 01 November 2013 s/d 09 Mei 2014,
- 1 (satu) lembar kartu identitas atas nama BURRA MUZEBA selaku Sales Manager & Link Invesment CV. Mitra Mandiri Parquet,
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan HANDOYO OGY PUTRA (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) tertanggal 25 Desember 2013 yang terdapat tandatangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan HANDOYO OGY PUTRA (selaku pihak kedua),
- 4 (enam) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1260006056161 atas nama HANDOYO OGY DWI PUTRO dari tanggal 22 Desember 2013 s/d 27 Februari 2014,
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA

Hal 3 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIFIN EKO JATI (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 22 Oktober 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIFIN EKO JATI (selaku pihak kedua),

- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIFIN EKO JATI (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 06 Desember 2013 yang terdapat tandatangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tandatangan ARIFIN EKO JATI (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara BURRA MUZEBA dan RIA ARIANTI (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIFIN EKO JATI (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 23 Januari 2014 yang terdapat tanda tangan BURRA MUZEBA dan RIA ARIANTI (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIFIN EKO JATI (selaku pihak kedua),
- 6 (enam) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 137-00-0465261-2 atas nama ARIFIN EKO JATI dari tanggal 01 Oktober 2013 s/d 31 Maret 2014,
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan EKO TRI WASISTO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 29 November 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan EKO TRI WASISTO (selaku pihak kedua),

Hal 4 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan EKO TRI WASISTO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 03 Maret 2014 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan EKO TRI WASISTO (selaku pihak kedua),
- 8 (enam) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 900-00-1255149-6 atas nama EKO TRI WASISTO dari tanggal 01 November 2013 s/d 31 Maret 2014,
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan SETIAWAN (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) tertanggal 13 Januari 2014 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tandatangan SETIAWAN (selaku pihak kedua),
- 11 (sebelas) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1370007171354 atas nama SETIAWAN dari tanggal 01 Januari 2014 s/d 30 April 2014,
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan BHARIAN (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 03 Juli 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan BHARIAN (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan BHARIAN (selaku investor / pihak kedua) dengan

Hal 5 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 07 Oktober 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan BHARIAN (selaku pihak kedua),

- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan BHARIAN (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) tertanggal 18 Oktober 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan BHARIAN (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan BHARIAN (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) tertanggal 02 Desember 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan BHARIAN (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan BHARIAN (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) tertanggal 08 Januari 2014 yang terdapat tandatangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan BHARIAN (selaku pihak kedua),
- 15 (lima belas) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 9000017835969 atas nama BHARIAN dari tanggal 01 Juni 2013 s/d 28 Mei 2014,
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0107567140 atas nama BHARIAN dari tanggal 02 November 2013

Hal 6 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



s/d 30 November 2013,

- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan R. ADITYA WICAKSONO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 03 Juni 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tandatangan R. ADITYA WICAKSONO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan R. ADITYA WICAKSONO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 07 Oktober 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan R. ADITYA WICAKSONO (selaku pihak kedua),
- 19 (sembilan belas) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 157-00-0293254-9 atas nama R. ADITYA WICAKSONO dari tanggal 01 Juni 2013 s/d 28 Mei 2014,
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) tertanggal 25 Januari 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Penyewaan ROV Equipment (Navajo)-long team antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) tertanggal 08

Hal 7 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),

- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta Rupiah) tertanggal 14 Maret 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 (scan) dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta Rupiah) tertanggal 16 April 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tandatangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment (Class I) For 2nd Quarter antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) tertanggal 02 Mei 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta Rupiah) tertanggal 24 Mei 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO

Hal 8 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),

- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp235.000.000,00 (dua tiga puluh lima juta Rupiah) tertanggal 02 Juli 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta Rupiah) tertanggal 08 Juli 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet.& Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta Rupiah) tertanggal 10 Juli 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment (Class I) For 2nd Quarter antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang di investasikan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) tertanggal 06 Agustus 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku

Hal 9 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



pihak kedua),

- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment (Najavo-Class I) For 2nd Quarter antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) tertanggal 04 September 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta Rupiah) tertanggal 13 September 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) tertanggal 07 Oktober 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment (mojave Class II for 3 nd Quarter) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta Rupiah) tertanggal 06 November 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),

Hal 10 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment (mojave Class II for 3 nd Quarter) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) tertanggal 18 November 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment (mojave Class II for 3 nd Quarter) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) tertanggal 21 November 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment (mojave Class II for 3 nd Quarter) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) tertanggal 06 Desember 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment (mojave Class II for 3 nd Quarter) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) tertanggal 10 Desember 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV

Hal 11 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Equipment (mojave Class II for 3 nd Quarter) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta Rupiah) tertanggal 26 Desember 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),

- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment Navajo 1st Class for 1st Quarter) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) tertanggal 05 Januari 2014 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 3 (tiga) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment mojave 2nd-Class for 1 st Quarter) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta Rupiah) tertanggal 06 Januari 2014 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment mojave 2nd-Class for 1 st Quarter) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) tertanggal 06 Januari 2014 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 19 (sembilan belas) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 119-00-14611362-2 atas nama ARIS WODODO dari

Hal 12 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Januari 2013 s/d 28 Mei 2014,

- 09 (sembilan) lembar rekening koran internet banking Bank Mandiri dengan nomor rekening 1120010441181 atas nama ARIS WODODO dari tanggal 09 Desember 2013 s/d 31 Maret 2014,
- 26 (dua puluh enam) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 125-00-0633894-1 atas nama I KOMANG SUTARJANA dari tanggal 01 Mei 2013 s/d 08 Maret 2014,
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank DKI dengan nomor rekening 52320004832 atas nama HARI SULISTYONO dari tanggal 03 Februari 2014 s/d 25 Februari 2014,
- 2 (dua) lembar (scan) Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan CATUR SUNAWAN BALYA (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) tertanggal 02 Desember 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan CATUR SUNAWAN BALYA (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan CATUR SUNAWAN BALYA (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) tertanggal 17 Januari 2014 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan CATUR SUNAWAN BALYA (selaku pihak kedua),
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 134-00-0522055-2 atas nama CATUR SUNAWAN BALYA dari tanggal 11 Oktober 2013 s/d 23 Januari 2014,
- 1 (satu) buah flash disk warna hijau merek Ikon Science yang berisi file video Pengakuan RIA ARIANTI,
- 2 (dua) lembar foto kopi Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA

Hal 13 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan BURRA MUZEBA (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 23 Oktober 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan BURRA MUZEBA (selaku pihak kedua),

- 2 (dua) lembar foto kopi Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan BURRA MUZEBA (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) tertanggal 08 Januari 2014 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan BURRA MUZEBA (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar foto kopi Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan BURRA MUZEBA (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 23 Januari 2014 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan BURRA MUZEBA (selaku pihak kedua),
- 8 (delapan) lembar foto kopi rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 126-00-0414155-1 atas nama BURRA MUZEBA dari tanggal 02 Mei 2013 s/d 30 September 2013,
- 45 (empat puluh lima) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 122-00-0621478-0 atas nama BURRA MUZEBA dari tanggal 22 Mei 2013 s/d 31 Mei 2014,
- 1 (satu) lembar foto kopi Ijin Usaha Perdagangan (IUP) Kecil an. Perusahaan CV. Mitra Mandiri Parquet yang dikeluarkan pada tanggal 04 Januari 2013 dan ditanda tangani oleh Drs. H. DADANG SOFYAN, MM. selaku Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan,
- 3 (tiga) lembar foto kopi Keputusan Kepala Badan Pelayanan

Hal 14 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan tentang Ijin Usaha Perdagangan dikeluarkan pada tanggal 04 Januari 2013 dan ditanda tangani oleh Drs. H. DADANG SOFYAN, MM.

- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan an. Perusahaan CV. Mitra Mandiri Parquet yang dikeluarkan pada tanggal 04 Januari 2013 dan ditanda tangani oleh Drs. H. DADANG SOFYAN, MM. selaku Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan,
- 1 (satu) lembar foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) an. CV. Mitra Mandiri Parquet,
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Usaha an. CV. Mitra Mandiri Parquet yang di keluarkan pada tanggal 09 Januari 2013 dan terdapat tanda tangan MUHAMAD SYAFEI selaku Lurah Pamulang Barat dan diketahui oleh Drs. SUHENDAR selaku Camat Pamulang Kota Tangerang Selatan,
- 1 (satu) buah buku akta Notaris tentang Perseroan Kamonditer CV. Mitra Mandiri Parquet yang dikeluarkan oleh Notaris HESTI SULISTIATI BIMASTO, SH. pada tanggal 14 Desember 2012,
- 102 (seratus dua) lembar rekening koran Bank Permata Syariah dengan nomor rekening 4108033776 atas nama RIA ARIANTI dari tanggal 04 Juni 2013 s/d 28 Februari 2014,
- 40 (empat puluh) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 124-00-0486456-8 atas nama RIA ARIANTI dari tanggal 03 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013,
- 1 (satu) lembar Screen Capture/foto perbincangan didalam Blackberry messenger antara saksi PUNGKY dengan terdakwa tertanggal 20 Maret 2014,
- 1 (satu) lembar Screen Capture/foto perbincangan didalam Blackberry messenger antara saksi dengan terdakwa tertanggal 20 Maret 2014,

Digunakan dalam perkara lain an. RIA ARIANTI binti BAMBANG Rianto.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Telah mendengar **NOTA PEMBELAAN/PLEIDOOI** dari Penasehat Hukum terdakwa yang dibacakan dan disampaikan di persidangan pada tanggal 15 Oktober 2014, yang pada pokoknya :

- 1) Mengabulkan dalil-dalil pembelaan Terdakwa **BURRA MUZEBA** bin

Hal 15 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IRWAN YUNADA;

- 2) Menyatakan Terdakwa **BURRA MUZEBA** bin **IRWAN YUNADA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan dan pelanggaran yang didakwakan dalam surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
- 3) Membebaskan Terdakwa **BURRA MUZEBA** bin **IRWAN YUNADA** dari dakwaan-dakwaan (*VRIJSPRAAK*).
- 4) Memulihkan hak Terdakwa ke dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya serta merehabilitasi nama baik terdakwa.
- 5) Membebaskan ongkos perkara kepada Negara.

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN NO. REG. PERKARA : PDM-80/Epp.1/PBM-1/07/2014** tanggal 22 Juli 2014, sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **BURRA MUZEBA** bin **IRWAN YUNADA** Bersama dengan saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG Rianto dan saksi DONI PABHASSARO bin GAUW TJUN SENG (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Agustus 2013 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dari tahun 2013 sampai dengan bulan April 2014, bertempat di Komplek Pertamina Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang. dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 16 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat ingat lagi di bulan Agustus 2013 sekira pukul 10.00 WIB saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI bertemu dengan terdakwa di Komplek Pertamina Kota Prabumulih lalu saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI bertanya kepada terdakwa *"Bur, dengar-dengar kamu punya bisnis nih?"* dijawab oleh terdakwa *"Iya"* lalu dijawab oleh saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI *"Emang bisnis apa?"* dijawab terdakwa *"Pemasangan lantai kayu dan nama CV-nya adalah CV. Mitra Mandiri Parquet"* kemudian saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI bertanya lagi *"Yang didapat dari bisnis itu berapa persen?"* dijawab oleh terdakwa *"Bisa lima persen sampai dengan enam persen tergantung nilai kontrak"* lalu saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI berkata lagi *"Bisnis ini sudah lama belum?"* lalu terdakwa berkata lagi *"Saya sudah join dari tahun 2012 dan yang punya bisnis ini adalah RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO dan saya (terdakwa) ikut mengelolanya"* dijawab oleh saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI *"Ya sudah saya pikir-pikir dulu mau gabung atau gak"*. Lalu sekitar 2 (dua) hari setelah itu saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI bertemu lagi dengan terdakwa di kantor Pertamina Kota Prabumulih kemudian terdakwa berkata *"Gimana bos mau gabung apa gak, lumayan bunganya lebih besar dari pada bunga di bank. Teman-teman saya (terdakwa) aja banyak yang pinjam ke bank gadaikan SK untuk ikut investasi di CV. Mitra Mandiri Parquet"* lalu saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI bertanya kepada terdakwa *"Bisnis ini aman gak?"* dan dijawab oleh terdakwa *"Aman bos semua proyek yang dikerjain nyata dan tidak fiktif dan saya juga ikut mengelola bisnis ini"* kemudian saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI kembali bertanya *"Bisa lihat contoh kontrak dan PO nya gak?"* lalu terdakwa menjawab *"Iya bisa"* sambil menunjukkan contoh kontrak yang disimpan di hand phone lalu saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI bertanya lagi *"Contoh PO nya di mana?"* dan dijawab oleh terdakwa *"Di Jakarta"* setelah itu terdakwa memberikan kartu nama milik terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa sebagai sales manager dan link investasi di CV. Mitra Mandiri Parquet. Selanjutnya saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI menegaskan kembali kepada terdakwa *"Ini dijamin aman gak?"* dan dijawab oleh terdakwa *"Aman Bos gue yang jamin kalau ada apa-apa gue yang tanggung jawab"* setelah mendengar penjelasan dari terdakwa tersebut lalu saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI merasa yakin

Hal 17 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tertarik untuk ikut investasi di CV. Mitra Mandiri Parquet lalu saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI berkata “Ya sudah saya ikut investasi” lalu terdakwa berkata “Ya udah dananya di transfer ke rekening RIA aja” kemudian terdakwa memberikan nomer rekening Bank Mandiri atas nama RIA ARIANTI dengan nomer rekening 1240004864568 kepada saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI kemudian pada tanggal 30 Agustus 2013 saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI mentransfer uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) ke nomer rekening Bank Mandiri atas nama RIA ARIANTI dengan nomer rekening 1240004864568 setelah itu saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI mendapatkan kontrak kerjasama yang menyatakan bahwa saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI telah menginvestasikan dana ke pada CV. Mitra Mandiri Parquet yang bergerak di bidang parquet dan Vinyl Flooring (lantai kayu) dan akan mendapatkan keuntungan 5,5% (lima koma lima persen) dari modal yaitu sebesar Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu Rupiah) perbulannya selama 3 (tiga) bulan sampai dengan bulan Desember 2013 dan setiap mendapatkan keuntungan sebesar 5,5% yaitu Rp16.500.000,00 tersebut selalu melalui rekening terdakwa kemudian pada tanggal 02 Desember 2013 saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI melanjutkan kembali kontrak investasi dengan CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut dan menambah modal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan setelah 2 (dua) minggu saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI mendapatkan 2 (dua) lembar kontrak kerjasama investasi yang isinya saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI telah menginvestasikan dana sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dan setiap bulannya akan mendapatkan keuntungan (profit) sebesar 5,5% atau sebesar Rp19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) selama 3 (tiga) bulan atau sampai dengan bulan Maret 2014. Setiap mendapatkan keuntungan sebesar 5,5% yaitu Rp19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) tersebut selalu melalui dari terdakwa.

Selanjutnya pada hari Minggu, 02 Maret 2014 saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI kembali melanjutkan kontrak kerjasama investasi serta menambahkan modal sebesar Rp50.750.000,00 (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ke nomer rekening 1220006214780 milik terdakwa via sms banking kemudian 2 (dua) minggu setelah itu terdakwa memberikan saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI 2

Hal 18 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) lembar kontrak kerjasama investasi yang isinya menerangkan bahwa saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI telah menginvestasikan dana sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta Rupiah) kepada CV. Mitra Mandiri Parquet dan saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI akan mendapatkan akan mendapatkan keuntungan (profit) sebesar 5,5% atau sebesar Rp23.100.000,00 (dua puluh tiga juta seratus ribu Rupiah) perbulannya selama 3 (tiga) bulan namun kenyataannya saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI tidak mendapatkan keuntungan (profit) sebesar 5,5% atau sebesar Rp23.100.000,00 (dua puluh tiga juta seratus ribu Rupiah) lalu pada tanggal 07 April 2014 sekira pukul 21.00 WIB saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI menanyakan hal tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa beralasan keterlambatan pembayaran dari kontraktor Ke CV. Mitra Mandiri Parquet dan banyak bahan parquet yang diretur/dikembalikan ke pabrik karena rusak dan terdakwa juga menjelaskan bahwa keuntungan (profit) tersebut akan dibayarkan paling lambat tanggal 28 April 2014 sampai dengan 05 Maret 2014 lalu terdakwa juga menerangkan bahwa kontraktor akan membayarkan uang kepada CV. Mitra Mandiri Parquet tanggal 28 April 2014 namun terdakwa menjelaskan uang tersebut belum bisa ditransfer kepada pemegang modal karena kontraktor membayarkan kepada CV. Mitra Mandiri Parquet dalam bentuk giro dolar dan membutuhkan waktu untuk mencairkan uang dolar tersebut menjadi Rupiah karena uang yang kan ditukar Rupiah tersebut dalam jumlah besar dan sesuai isi perjanjian kerjasama investasi tersebut CV. Mitra Mandiri Parquet akan membayarkan denda Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) perharinya apabila ada keterlambatan pembayaran keuntungan (profit) tersebut sehingga total saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI akan mendapatkan profit pada tanggal 30 April 2014 sebesar Rp27.600.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu Rupiah) namun pada tanggal 29 April 2014 saksi Catur yang juga salah satu investor pada CV. Mitra Mandiri Parquet memberitahukan kepada saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI bahwa telah ditipu oleh CV. Mitra Mandiri Parquet karena proyek yang dikerjakan oleh CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut adalah fiktif.

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari saksi RIA ARIANTI setiap kali mendapatkan investor di Prabumulih dan atas bantuan terdakwa membagi keuntungan (profit) kepada para investor di Prabumulih setiap bulannya.

Hal 19 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi RIA ARIANTI dan saksi DONI PABHASSARO tersebut, mengakibatkan saksi EKO TRI WASISTO menderita kerugian sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah), saksi PUNGKY FERI PRADITYA sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta Rupiah), saksi SETIAWAN sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah), saksi HANDOYO OGY DWI PUTRA sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah), saksi CATUR SUNAWAN BALYA sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah), saksi BHARIAN sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah), saksi ARIS WIDODO sebesar Rp5.590.000.000,00 (lima milyar lima ratus sembilan puluh juta Rupiah), saksi ARIFIN EKO JATI sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) dan saksi R. ADITYA WICAKSONO sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **BURRA MUZEBA bin IRWAN YUNADA** bersama dengan saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG Rianto dan saksi DONI PABHASSARO bin GAUW TJUN SENG (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Agustus 2013 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dari tahun 2013 sampai dengan bulan April 2014, bertempat di Komplek Pertamina Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang. Ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat ingat lagi di bulan Agustus 2013 sekira pukul 10.00 WIB saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI bertemu dengan terdakwa di Komplek Pertamina Kota Prabumulih lalu saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin

Hal 20 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUKODADI bertanya kepada terdakwa *"Bur, dengar-dengar kamu punya bisnis nih?"* dijawab oleh terdakwa *"Iya"* lalu dijawab oleh saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI *"Emang bisnis apa?"* dijawab terdakwa *"Pemasangan lantai kayu dan nama CV-nya adalah CV. Mitra Mandiri Parquet"* kemudian saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI bertanya lagi *"Yang didapat dari bisnis itu berapa persen?"* dijawab oleh terdakwa *"Bisa lima persen sampai dengan enam persen tergantung nilai kontrak"* lalu saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI berkata lagi *"Bisnis ini sudah lama belum?"* lalu terdakwa berkata lagi *"Saya sudah join dari tahun 2012 dan yang punya bisnis ini adalah RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO dan saya (terdakwa) ikut mengelolanya"* dijawab oleh saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI *"Ya sudah saya pikir-pikir dulu mau gabung atau gak"*. Lalu sekitar 2 (dua) hari setelah itu saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI bertemu lagi dengan terdakwa di kantor Pertamina Kota Prabumulih kemudian terdakwa berkata *"Gimana bos mau gabung apa gak, lumayan bunganya lebih besar dari pada bunga di bank. Teman-teman saya (terdakwa) aja banyak yang pinjam ke bank gadaikan SK untuk ikut investasi di CV. Mitra Mandiri Parquet"* lalu saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI bertanya kepada terdakwa *"Bisnis ini aman gak?"* dan dijawab oleh terdakwa *"Aman bos semua proyek yang dikerjain nyata dan tidak fiktif dan saya juga ikut mengelola bisnis ini"* kemudian saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI kembali bertanya *"Bisa lihat contoh kontrak dan PO nya gak?"* lalu terdakwa menjawab *"Iya bisa"* sambil menunjukkan contoh kontrak yang disimpan di hand phone lalu saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI bertanya lagi *"Contoh PO nya dimana?"* dan dijawab oleh terdakwa *"Di Jakarta"* setelah itu terdakwa memberikan kartu nama milik terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa sebagai sales manager dan link investasi di CV. Mitra Mandiri Parquet. Selanjutnya saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI menegaskan kembali kepada terdakwa *"Ini dijamin aman gak?"* dan dijawab oleh terdakwa *"Aman Bos gue yang jamin kalau ada apa-apa gue yang tanggung jawab"* setelah mendengar penjelasan dari terdakwa tersebut lalu saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI merasa yakin dan tertarik untuk ikut investasi di CV. Mitra Mandiri Parquet lalu saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI berkata *"Ya sudah saya ikut investasi"* lalu terdakwa berkata *"Ya udah dananya di transfer ke rekening RIA aja"* kemudian terdakwa memberikan nomer rekening Bank Mandiri atas

Hal 21 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama RIA ARIANTI dengan nomer rekening 1240004864568 kepada saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI kemudian pada tanggal 30 Agustus 2013 saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI mentransfer uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) ke nomer rekening Bank Mandiri atas nama RIA ARIANTI dengan nomer rekening 1240004864568 setelah itu saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI mendapatkan kontrak kerjasama yang menyatakan bahwa saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI telah menginvestasikan dana ke pada CV. Mitra Mandiri Parquet yang bergerak di bidang parquet dan Vinyl Flooring (lantai kayu) dan akan mendapatkan keuntungan 5,5% (lima koma lima persen) dari modal yaitu sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu Rupiah) perbulannya selama 3 (tiga) bulan sampai dengan bulan Desember 2013 dan setiap mendapatkan keuntungan sebesar 5,5% yaitu Rp16.500.000,00 tersebut selalu melalui rekening terdakwa kemudian pada tanggal 02 Desember 2013 saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI melanjutkan kembali kontrak investasi dengan CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut dan menambah modal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan setelah 2 (dua) minggu saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI mendapatkan 2 (dua) lembar kontrak kerjasama investasi yang isinya saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI telah menginvestasikan dana sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dan setiap bulannya akan mendapatkan keuntungan (profit) sebesar 5,5% atau sebesar Rp19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh Rupiah) selama 3 (tiga) bulan atau sampai dengan bulan Maret 2014. Setiap mendapatkan keuntungan sebesar 5,5% yaitu Rp19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh Rupiah) tersebut selalu melalui dari terdakwa.

Selanjutnya pada hari Minggu, 02 Maret 2014 saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI kembali melanjutkan kontrak kerjasama investasi serta menambahkan modal sebesar Rp50.750.000,00 (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ke nomer rekening 1220006214780 milik terdakwa via sms banking kemudian 2 (dua) minggu setelah itu terdakwa memberikan saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI 2 (dua) lembar kontrak kerjasama investasi yang isinya menerangkan bahwa saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI telah menginvestasikan dana sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta Rupiah) kepada CV. Mitra Mandiri Parquet dan saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI

Hal 22 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan akan mendapatkan keuntungan (profit) sebesar 5,5% atau sebesar Rp23.100.000,00 (dua puluh tiga juta seratus ribu Rupiah) perbulannya selama 3 (tiga) bulan namun kenyataannya saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI tidak mendapatkan keuntungan (profit) sebesar 5,5% atau sebesar Rp23.100.000,00 (dua puluh tiga juta seratus ribu Rupiah) lalu pada tanggal 07 April 2014 sekira pukul 21.00 WIB saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI menanyakan hal tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa beralasan keterlambatan pembayaran dari kontraktor Ke CV. Mitra Mandiri Parquet dan banyak bahan parquet yang retur/dikembalikan ke pabrik karena rusak dan terdakwa juga menjelaskan bahwa keuntungan (profit) tersebut akan dibayarkan paling lambat tanggal 28 April 2014 sampai dengan 05 Maret 2014 lalu terdakwa juga menerangkan bahwa kontraktor akan membayarkan uang kepada CV. Mitra Mandiri Parquet tanggal 28 April 2014 namun terdakwa menjelaskan uang tersebut belum bisa ditransfer kepada pemegang modal karena kontraktor membayarkan kepada CV. Mitra Mandiri Parquet dalam bentuk giro dolar dan membutuhkan waktu untuk mencairkan uang dolar tersebut menjadi Rupiah karena uang yang kan ditukar Rupiah tersebut dalam jumlah besar dan sesuai isi perjanjian kerjasama investasi tersebut CV. Mitra Mandiri Parquet akan membayarkan denda Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) perharinya apabila ada keterlambatan pembayaran keuntungan (profit) tersebut sehingga total saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI akan mendapatkan Profit pada tanggal 30 April 2014 sebesar Rp27.600.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu Rupiah) namun pada tanggal 29 April 2014 saksi Catur yang juga salah satu investor pada CV. Mitra Mandiri Parquet memberitahukan kepada saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI bahwa telah ditipu oleh CV. Mitra Mandiri Parquet karena proyek yang dikerjakan oleh CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut adalah fiktif.

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari saksi RIA ARIANTI setiap kali mendapatkan investor di Prabumulih dan atas bantuan terdakwa membagi keuntungan (profit) kepada para investor di Prabumulih setiap bulannya.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi RIA ARIANTI dan saksi DONI PABHASSARO tersebut, mengakibatkan saksi EKO TRI WASISTO menderita kerugian sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah), saksi PUNGKY FERI PRADITYA sebesar Rp420.000.000,00

Hal 23 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus dua puluh juta Rupiah), saksi SETIAWAN sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah), saksi HANDOYO OGY DWI PUTRA sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah), saksi CATUR SUNAWAN BALYA sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah), saksi BHARIAN sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah), saksi ARIS WIDODO sebesar Rp5.590.000.000,00 (lima milyar lima ratus sembilan puluh juta Rupiah), saksi ARIFIN EKO JATI sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) dan saksi R. ADITYA WICAKSONO sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **BURRA MUZEBA bin IRWAN YUNADA** bersama dengan saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG Rianto dan saksi DONI PABHASSARO bin GAUW TJUN SENG (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Agustus 2013 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dari tahun 2013 sampai dengan bulan April 2014, bertempat di Komplek Pertamina Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat ingat lagi di bulan Agustus 2013 sekira pukul 10.00 WIB saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI bertemu dengan terdakwa di Komplek Pertamina Kota Prabumulih lalu saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI bertanya kepada terdakwa *"Bur, dengar-dengar kamu punya bisnis nih?"* dijawab oleh terdakwa *"Iya"* lalu dijawab oleh saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI *"Emang bisnis apa?"* dijawab terdakwa *"Pemasangan lantai kayu dan nama CV-nya adalah CV. Mitra Mandiri Parquet"* kemudian saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI

Hal 24 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya lagi *"Yang didapat dari bisnis itu berapa persen?"* dijawab oleh terdakwa *"Bisa lima persen sampai dengan enam persen tergantung nilai kontrak"* lalu saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI berkata lagi *"Bisnis ini sudah lama belum?"* lalu terdakwa berkata lagi *"Saya sudah join dari tahun 2012 dan yang punya bisnis ini adalah RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO dan saya (terdakwa) ikut mengelolanya"* dijawab oleh saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI *"Ya sudah saya pikir-pikir dulu mau gabung atau gak"*. Lalu sekitar 2 (dua) hari setelah itu saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI bertemu lagi dengan terdakwa di kantor Pertamina Kota Prabumulih kemudian terdakwa berkata *"Gimana bos mau gabung apa gak, lumayan bunganya lebih besar dari pada bunga di bank. Teman-teman saya (terdakwa) aja banyak yang pinjam ke Bank gadaikan SK untuk ikut investasi di CV. Mitra Mandiri Parquet"* lalu saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI bertanya kepada terdakwa *"Bisnis ini aman gak?"* dan dijawab oleh terdakwa *"Aman bos semua proyek yang dikerjain nyata dan tidak fiktif dan saya juga ikut mengelola bisnis ini"* kemudian saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI kembali bertanya *"Bisa lihat contoh kontrak dan PO nya gak?"* lalu terdakwa menjawab *"Iya bisa"* sambil menunjukkan contoh kontrak yang disimpan di hand phone lalu saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI bertanya lagi *"Contoh PO nya dimana?"* dan dijawab oleh terdakwa *"Di Jakarta"* setelah itu terdakwa memberikan kartu nama milik terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa sebagai sales manager dan link investasi di CV. Mitra Mandiri Parquet. Selanjutnya saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI menegaskan kembali kepada terdakwa *"Ini dijamin aman gak?"* dan dijawab oleh terdakwa *"Aman Bos gue yang jamin kalau ada apa-apa gue yang tanggung jawab"* setelah mendengar penjelasan dari terdakwa tersebut lalu saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI merasa yakin dan tertarik untuk ikut investasi di CV. Mitra Mandiri Parquet lalu saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI berkata *"Ya sudah saya ikut investasi"* lalu terdakwa berkata *"Ya udah dananya di transfer ke rekening RIA aja"* kemudian terdakwa memberikan nomer rekening Bank Mandiri atas nama RIA ARIANTI dengan nomer rekening 1240004864568 kepada saksi PUNGKY FERI PRADITYA BIN PUKODADI kemudian pada tanggal 30 Agustus 2013 saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI mentransfer uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) ke nomer rekening Bank Mandiri atas nama RIA ARIANTI dengan nomer

Hal 25 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 1240004864568 setelah itu saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI mendapatkan kontrak kerjasama yang menyatakan bahwa saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI telah menginvestasikan dana ke pada CV. Mitra Mandiri Parquet yang bergerak di bidang parquet dan Vinyl Flooring (lantai kayu) dan akan mendapatkan keuntungan 5,5% (lima koma lima persen) dari modal yaitu sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu Rupiah) perbulannya selama 3 (tiga) bulan sampai dengan bulan Desember 2013 dan setiap mendapatkan keuntungan sebesar 5,5% yaitu Rp16.500.000,00 tersebut selalu melalui rekening terdakwa kemudian pada tanggal 02 Desember 2013 saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI melanjutkan kembali kontrak investasi dengan CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut dan menambah modal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan setelah 2 (dua) minggu saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI mendapatkan 2 (dua) lembar kontrak kerjasama investasi yang isinya saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI telah menginvestasikan dana sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dan setiap bulannya akan mendapatkan keuntungan (profit) sebesar 5,5% atau sebesar Rp19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh Rupiah) selama 3 (tiga) bulan atau sampai dengan bulan Maret 2014. Setiap mendapatkan keuntungan sebesar 5,5% yaitu Rp19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh Rupiah) tersebut selalu melalui dari terdakwa.

Selanjutnya pada hari Minggu, 02 Maret 2014 saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI kembali melanjutkan kontrak kerjasama investasi serta menambahkan modal sebesar Rp50.750.000,00 (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ke nomer rekening 1220006214780 milik terdakwa via sms banking kemudian 2 (dua) minggu setelah itu terdakwa memberikan saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI 2 (dua) lembar kontrak kerjasama investasi yang isinya menerangkan bahwa saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI telah menginvestasikan dana sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta Rupiah) kepada CV. Mitra Mandiri Parquet dan saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI akan mendapatkan akan mendapatkan keuntungan (profit) sebesar 5,5% atau sebesar Rp23.100.000,00 (dua puluh tiga juta seratus ribu Rupiah) perbulannya selama 3 (tiga) bulan namun kenyataannya saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI tidak mendapatkan keuntungan (profit) sebesar 5,5% atau sebesar Rp23.100.000,00 (dua puluh tiga juta seratus

Hal 26 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah) lalu pada tanggal 07 April 2014 sekira pukul 21.00 WIB saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI menanyakan hal tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa beralasan keterlambatan pembayaran dari kontraktor Ke CV. Mitra Mandiri Parquet dan banyak bahan parquet yang diretur/dikembalikan ke pabrik karena rusak dan terdakwa juga menjelaskan bahwa keuntungan (profit) tersebut akan dibayarkan paling lambat tanggal 28 April 2014 sampai dengan 05 Maret 2014 lalu terdakwa juga menerangkan bahwa kontraktor akan membayarkan uang kepada CV. Mitra Mandiri Parquet tanggal 28 April 2014 namun terdakwa menjelaskan uang tersebut belum bisa ditransfer kepada pemegang modal karena kontraktor membayarkan kepada CV. Mitra Mandiri Parquet dalam bentuk giro dolar dan membutuhkan waktu untuk mencairkan uang dolar tersebut menjadi Rupiah karena uang yang kan ditukar Rupiah tersebut dalam jumlah besar dan sesuai isi perjanjian kerjasama investasi tersebut CV. Mitra Mandiri Parquet akan membayarkan denda Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) perharinya apabila ada keterlambatan pembayaran keuntungan (profit) tersebut sehingga total saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI akan mendapatkan profit pada tanggal 30 April 2014 sebesar Rp27.600.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu Rupiah) namun pada tanggal 29 April 2014 saksi Catur yang juga salah satu investor pada CV. Mitra Mandiri Parquet memberitahukan kepada saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUKODADI bahwa telah ditipu oleh CV. Mitra Mandiri Parquet karena proyek yang dikerjakan oleh CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut adalah fiktif.

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari saksi RIA ARIANTI setiap kali mendapatkan investor di Prabumulih dan atas bantuan terdakwa membagi keuntungan (profit) kepada para investor di Prabumulih setiap bulannya.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi RIA ARIANTI dan saksi DONI PABHASSARO tersebut, mengakibatkan saksi EKO TRI WASISTO menderita kerugian sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah), saksi PUNGKY FERI PRADITYA sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta Rupiah), saksi SETIAWAN sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah), saksi HANDOYO OGY DWI PUTRA sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah), saksi CATUR SUNAWAN BALYA sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah), saksi BHARIAN sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh

Hal 27 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta Rupiah), saksi ARIS WIDODO sebesar Rp5.590.000.000,00 (lima milyar lima ratus sembilan puluh juta Rupiah), saksi ARIFIN EKO JATI sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) dan saksi R. ADITYA WICAKSONO sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **BURRA MUZEBA bin IRWAN YUNADA** bersama dengan saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG Rianto dan saksi DONI PABHASSARO bin GAUW TJUN SENG (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Januari 2013 sekitar pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dari tahun 2013 sampai dengan bulan April 2014, bertempat di Komplek Pertamina Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat ingat lagi di bulan Januari 2014 sekira pukul 13.00 Wib saksi EKO TRI WASISTO bin HERU SUPRIYADI bertemu dengan terdakwa di Komplek Pertamina Kota Prabumulih lalu terdakwa berkata kepada saksi EKO TRI WASISTO "Ko, mau gak join bisnis, ada bisnis?" lalu dijawab oleh saksi EKO TRI WASISTO "Bisnis apa bos?" dijawab terdakwa "Bisnis lantai kayu" kemudian saksi EKO TRI "Butuh modal berapa?" dijawab oleh terdakwa "Dua ratus jutaan" lalu saksi berkata lagi "Wah ... kalau uang segitu saya belum punya" lalu terdakwa berkata lagi "Lumayan loh keuntungannya ini" dijawab oleh saksi EKO TRI "Gimana lagi saya lagi gak ada modal segitu". Selanjutnya pada bulan November 2013 saksi EKO TRI bertemu lagi dengan terdakwa lalu terdakwa berkata kepada saksi EKO "Ko, gimana mau ikut gabung investasi gak?" lalu dijawab oleh saksi EKO TRI "Pengen sih bos tapi seumpamanya modalnya besar aku juga bingung" dijawab oleh terdakwa "Kalau modal itu gampang bisa pinjam di bank, kalau mau entar gue yang bantuin ngurus

Hal 28 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



pinjam di Bank Mandiri, nanti loe urus aja keterangan dari perusahaan untuk surat pinjaman di bank” kemudian saksi berkata lagi kepada terdakwa “Berapa bos seumpamanya kita ikutan?” dijawab oleh terdakwa “Dua ratus juta bos, loe nanti dapat fee 5% (lima persen) dari itu” lalu terdakwa menunjukkan contoh lantai kayu (parquet) dan foto-foto contoh kayunya sambil berkata “Ini loh contoh kayunya, loe liatlah kayak Bharian sama Adit yang sudah ikutan lama” kemudian saksi EKO berkata lagi kepada terdakwa “Ini aman gak bos bisnisnya?” dijawab oleh terdakwa “Aman bos, aku jamin sampai 2016 bakalan aman terus bisnis ini” lalu saksi bertanya lagi kepada terdakwa “Siapa yang ngurus bisnis ini?” dijawab terdakwa “Gue sama teman gue yang di Jakarta namanya IYANK (RIA ARIANTI)” kemudian saksi berkata “Iya sudah entar saya urus deh surat-surat peminjaman di bank kalau bisnis ini benar-benar aman loe bisa jamin kayak gitu”.

Selanjutnya pada hari Kamis, 28 November 2013 saksi meminjam uang melalui Bank Mandiri sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) lalu pada keesokan harinya yaitu hari Jumat, 29 November 2013 saksi EKO TRI bersama dengan terdakwa pergi ke Bank Mandiri Cabang Komplek Pertamina, Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih kemudian terdakwa memberikan nomer rekening 102000779907 atas nama saksi RIA ARIANTI lalu saksi mentransferkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tersebut ke nomer rekening milik saksi RIA ARIANTI setelah ditransfer uang tersebut saksi EKO menanyakan kepada terdakwa mengenai kontrak investasi lalu dijawab oleh terdakwa “Kontraknya dimulai otomatis saat pentransferan uang tersebut, nanti bakalan di kirim dari Jakarta kontraknya tersebut, kemungkinan nanti kamu dikasih hasil scannya dulu” kemudian beberapa minggu setelah itu saksi EKO TRI menemui terdakwa untuk mengambil kontrak/surat perjanjian kerjasama tentang dana investasi setelah bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa memberikan surat perjanjian kerjasama tersebut setelah saksi membaca isi surat perjanjian tersebut yang pada pokoknya berisi saksi telah menginvestasikan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) kepada saksi RIA ARIANTI dan saksi DONI PABHASSARO untuk kerjasama pengadaan dan pemasangan parquet dan vynil flooring (lantai kayu) dan saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar 5% (lima persen) yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) perbulannya selama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal 29 November 2013 lalu sekira bulan Desember 2013 saksi mendapatkan

Hal 29 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



keuntungan (profit) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) yang dikirimkan melalui rekening milik terdakwa ke rekening Bank Mandiri milik saksi EKO TRI begitu pula pada bulan Januari 2014 saksi EKO TRI mendapatkan kembali keuntungan (profit) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) yang dikirimkan melalui rekening milik terdakwa ke rekening milik saksi EKO TRI lalu sekira tanggal 28 Februari 2014 saksi EKO TRI menanyakan kembali mengenai keamanan investasi dan kelanjutan perjanjian kerjasama investasi tersebut lalu dijawab oleh terdakwa *"Tenang aja bos pokoknya aman, bisnis ini bakalan ada terus kira-kira sampai tahun 2016, untuk kontrak barunya ditunggu aja"*. Selanjutnya pada tanggal 02 Maret 2014 saksi mendapatkan lagi transferan uang dari rekening milik terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) selanjutnya pada pertengahan bulan Maret 2014 saksi EKO TRI datang kerumah terdakwa yang beralamat di Komplek Pertamina Kota Prabumulih untuk mengambil surat perjanjian kerjasama dana investasi.

Selanjutnya pada tanggal 03 April 2014 saksi EKO TRI bersama teman-teman saksi yang lain yaitu PUNGKY FERI PRADITYA, saksi SETIAWAN, saksi HANDOYO OGY DWI PUTRA, saksi CATUR SUNAWAN BALYA, saksi BHARIAN, saksi ARIS WIDODO, saksi ARIFIN EKO JATI dan saksi R.ADITYA WICAKSONO yang juga ikut menginvestasikan dana kerjasama pengadaan dan pemasangan parquet dan vynil flooring (lantai kayu) menemui terdakwa untuk menanyakan pembayaran keuntungan pada bulan April 2014 yang belum di bayarkan namun pada saat itu terdakwa memberikan alasan bahwa keuntungan (profit) akan dibayarkan pada akhir bulan April 2014 atau awal bulan mei 2014 dikarenakan akan ada pencairan uang yang besar untuk menutupi keterlambatan pembayaran keuntungan (profit) namun pada hari Sabtu 26 April 2014 sekira pukul 21.00 WIB saksi RIA ARIANTI dan saksi DONI PABHASSARO mengakui investasi yang selama ini dijalani adalah fiktif kemudian pada hari Minggu 27 April 2014 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa memberitahukan kepada para investor yang berada di Prabumulih bahwa investasi pengadaan dan pemasangan parquet dan vynil flooring (lantai kayu) sehingga keuntungan (profit) tidak dapat dibayarkan lagi kepada investor-investor yang berada di Kota Prabumulih tersebut.

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari saksi RIA ARIANTI setiap kali mendapatkan investor di Prabumulih dan atas bantuan terdakwa membagi keuntungan (profit) kepada para investor di Prabumulih setiap

Hal 30 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



bulannya.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi RIA ARIANTI dan saksi DONI PABHASSARO tersebut, mengakibatkan saksi EKO TRI WASISTO menderita kerugian sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah), saksi PUNGKY FERI PRADITYA sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta Rupiah), saksi SETIAWAN sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah), saksi HANDOYO OGY DWI PUTRA sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah), saksi CATUR SUNAWAN BALYA sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah), saksi BHARIAN sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah), saksi ARIS WIDODO sebesar Rp5.590.000.000,00 (lima milyar lima ratus sembilan puluh juta Rupiah), saksi ARIFIN EKO JATI sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) dan saksi R.ADITYA WICAKSONO sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa mengajukan **KEBERATAN** secara tertulis tertanggal 18 Agustus 2014 yang dibacakan di persidangan pada tanggal yang sama, dan terhadap keberatan tersebut Penuntut Umum mengajukan **PENDAPAT** secara tertulis tertanggal 21 Agustus 2014 yang dibacakan di persidangan pada tanggal yang sama;

Menimbang, bahwa setelah meneliti keberatan terdakwa dan pendapat Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP telah mempertimbangkan keberatan tersebut dan selanjutnya menjatuhkan **PUTUSAN SELA** tertanggal 21 Agustus 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- Menyatakan keberatan terdakwa **BURRA MUZEBA** bin **IRWAN YUNADA** tidak diterima.
- Menyatakan **SURAT DAKWAN** NO. REG. PERKARA : PDM-80/Epp.1/PBM-1/07/2014 tanggal 22 Juli 2014 atas nama terdakwa **BURRA MUZEBA** bin **IRWAN YUNADA** sah menurut hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP;
- Memerintahkan sidang dilanjutkan;

Hal 31 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



- Menangguhkan pembebanan biaya perkara hingga pada putusan akhir perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **BARANG BUKTI** sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti dalam berkas perkara BAP penyidikan, berupa :

- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan PUNGKY FERI PRADITYA (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) tertanggal 30 Agustus 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan PUNGKY FERI PRADITYA (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan PUNGKY FERI PRADITYA (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) tertanggal 02 Desember 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan PUNGKY FERI PRADITYA (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan PUNGKY FERI PRADITYA (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta Rupiah) tertanggal 03 Maret 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan PUNGKY FERI PRADITYA (selaku pihak kedua),
- 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 137-00-0445776-4 atas nama PUNGKY FERI PRADITYA dari tanggal 01 Agustus 2013 s/d 09 Mei 2014,
- 5 (lima) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 113-00-0595125-0 atas nama PUNGKY FERI PRADITYA dari tanggal

Hal 32 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



01 November 2013 s/d 09 Mei 2014,

- 1 (satu) lembar kartu identitas atas nama BURRA MUZEBA selaku Sales Manager & Link Investment CV. Mitra Mandiri Parquet,
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan HANDOYO OGY PUTRA (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) tertanggal 25 Desember 2013 yang terdapat tandatangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan HANDOYO OGY PUTRA (selaku pihak kedua),
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1260006056161 atas nama HANDOYO OGY DWI PUTRO dari tanggal 22 Desember 2013 s/d 27 Februari 2014,
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIFIN EKO JATI (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 22 Oktober 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIFIN EKO JATI (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIFIN EKO JATI (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 06 Desember 2013 yang terdapat tandatangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tandatangan ARIFIN EKO JATI (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara BURRA MUZEBA dan RIA ARIANTI (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIFIN EKO JATI (selaku investor / pihak kedua) dengan

Hal 33 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 23 Januari 2014 yang terdapat tanda tangan BURRA MUZEBA dan RIA ARIANTI (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIFIN EKO JATI (selaku pihak kedua),

- 6 (enam) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 137-00-0465261-2 atas nama ARIFIN EKO JATI dari tanggal 01 Oktober 2013 s/d 31 Maret 2014,
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan EKO TRI WASISTO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 29 November 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan EKO TRI WASISTO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan EKO TRI WASISTO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 03 Maret 2014 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan EKO TRI WASISTO (selaku pihak kedua),
- 8 (delapan) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 900-00-1255149-6 atas nama EKO TRI WASISTO dari tanggal 01 November 2013 s/d 31 Maret 2014,
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan SETIAWAN (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) tertanggal 13 Januari 2014 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tandatangan SETIAWAN (selaku pihak kedua),

Hal 34 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1370007171354 atas nama SETIAWAN dari tanggal 01 Januari 2014 s/d 30 April 2014,
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan BHARIAN (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 03 Juli 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan BHARIAN (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan BHARIAN (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 07 Oktober 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan BHARIAN (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan BHARIAN (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) tertanggal 18 Oktober 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan BHARIAN (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan BHARIAN (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) tertanggal 02 Desember 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan BHARIAN (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI

Hal 35 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan BHARIAN (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang di investasikan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) tertanggal 08 Januari 2014 yang terdapat tandatangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan BHARIAN (selaku pihak kedua),

- 15 (lima belas) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 9000017835969 atas nama BHARIAN dari tanggal 01 Juni 2013 s/d 28 Mei 2014,
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0107567140 atas nama BHARIAN dari tanggal 02 November 2013 s/d 30 November 2013,
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan R. ADITYA WICAKSONO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 03 Juni 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tandatangan R. ADITYA WICAKSONO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan R. ADITYA WICAKSONO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 07 Oktober 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan R. ADITYA WICAKSONO (selaku pihak kedua),
- 19 (sembilan belas) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 157-00-0293254-9 atas nama R. ADITYA WICAKSONO dari tanggal 01 Juni 2013 s/d 28 Mei 2014,
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak

Hal 36 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) tertanggal 25 Januari 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),

- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Penyewaan ROV Equipment (Navajo)-long team antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) tertanggal 08 Maret 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta Rupiah) tertanggal 14 Maret 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 (scan) dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta Rupiah) tertanggal 16 April 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tandatangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment (Class I) For 2nd Quarter antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah)

Hal 37 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 02 Mei 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),

- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta Rupiah) tertanggal 24 Mei 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp235.000.000,00 (dua tiga puluh lima juta Rupiah) tertanggal 02 Juli 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta Rupiah) tertanggal 08 Juli 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta Rupiah) tertanggal 10 Juli 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku

Hal 38 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),

- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment (Class I) For 2nd Quarter antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) tertanggal 06 Agustus 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment (Najavo-Class I) For 2nd Quarter antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) tertanggal 04 September 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta Rupiah) tertanggal 13 September 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) tertanggal 07 Oktober 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV

Hal 39 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



Equipment (mojave Class II for 3 nd Quarter) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta Rupiah) tertanggal 06 November 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),

- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment (mojave Class II for 3 nd Quarter) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) tertanggal 18 November 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment (mojave Class II for 3 nd Quarter) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) tertanggal 21 November 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment (mojave Class II for 3 nd Quarter) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) tertanggal 06 Desember 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment (mojave Class II for 3 nd Quarter) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama)

Hal 40 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) tertanggal 10 Desember 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),

- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment (mojave Class II for 3 nd Quarter) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta Rupiah) tertanggal 26 Desember 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment Navajo 1st Class for 1st Quarter) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) tertanggal 05 Januari 2014 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 3 (tiga) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment mojave 2nd-Class for 1 st Quarter) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta Rupiah) tertanggal 06 Januari 2014 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment mojave 2nd-Class for 1 st Quarter) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah)

Hal 41 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 06 Januari 2014 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),

- 19 (sembilan belas) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 119-00-14611362-2 atas nama ARIS WODODO dari tanggal 01 Januari 2013 s/d 28 Mei 2014,
- 09 (Sembilan) lembar rekening koran internet banking Bank Mandiri dengan nomor rekening 1120010441181 atas nama ARIS WODODO dari tanggal 09 Desember 2013 s/d 31 Maret 2014,
- 26 (dua puluh enam) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 125-00-0633894-1 atas nama I KOMANG SUTARJANA dari tanggal 01 Mei 2013 s/d 08 Maret 2014,
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank DKI dengan nomor rekening 52320004832 atas nama HARI SULISTYONO dari tanggal 03 Februari 2014 s/d 25 Februari 2014,
- 2 (dua) lembar (scan) Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan CATUR SUNAWAN BALYA (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) tertanggal 02 Desember 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan CATUR SUNAWAN BALYA (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan CATUR SUNAWAN BALYA (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) tertanggal 17 Januari 2014 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan CATUR SUNAWAN BALYA (selaku pihak kedua),
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 134-00-0522055-2 atas nama CATUR SUNAWAN BALYA dari tanggal 11 Oktober 2013 s/d 23 Januari 2014,
- 1 (satu) buah flash disk warna hijau merek Ikon Science yang berisi file

Hal 42 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video Pengakuan RIA ARIANTI,

- 2 (dua) lembar foto kopi Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan BURRA MUZEBA (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 23 Oktober 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan BURRA MUZEBA (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar foto kopi Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan BURRA MUZEBA (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) tertanggal 08 Januari 2014 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan BURRA MUZEBA (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar foto kopi Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan BURRA MUZEBA (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 23 Januari 2014 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan BURRA MUZEBA (selaku pihak kedua),
- 8 (delapan) lembar foto kopi rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 126-00-0414155-1 atas nama BURRA MUZEBA dari tanggal 02 Mei 2013 s/d 30 September 2013,
- 45 (empat puluh lima) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 122-00-0621478-0 atas nama BURRA MUZEBA dari tanggal 22 Mei 2013 s/d 31 Mei 2014,
- 1 (satu) lembar foto kopi Ijin Usaha Perdagangan (IUP) Kecil an. Perusahaan CV. Mitra Mandiri Parquet yang dikeluarkan pada tanggal 04 Januari 2013 dan ditanda tangani oleh Drs. H. DADANG SOFYAN,

Hal 43 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM. selaku Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan,

- 3 (tiga) lembar foto kopi Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan tentang Ijin Usaha Perdagangan dikeluarkan pada tanggal 04 Januari 2013 dan ditanda tangani oleh Drs. H. DADANG SOFYAN, MM.
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan an. Perusahaan CV. Mitra Mandiri Parquet yang dikeluarkan pada tanggal 04 Januari 2013 dan ditanda tangani oleh Drs. H. DADANG SOFYAN, MM. selaku Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan,
- 1 (satu) lembar foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) an. CV. Mitra Mandiri Parquet,
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Usaha an. CV. Mitra Mandiri Parquet yang di keluarkan pada tanggal 09 Januari 2013 dan terdapat tanda tangan MUHAMAD SYAFEI selaku Lurah Pamulang Barat dan diketahui oleh Drs. SUHENDAR selaku Camat Pamulang Kota Tangerang Selatan,
- 1 (satu) buah buku akta Notaris tentang Perseroan Kamonditer CV. Mitra Mandiri Parquet yang dikeluarkan oleh Notaris HESTI SULISTIATI BIMASTO, SH. pada tanggal 14 Desember 2012,
- 102 (seratus dua) lembar rekening koran Bank Permata Syariah dengan nomor rekening 4108033776 atas nama RIA ARIANTI dari tanggal 04 Juni 2013 s/d 28 Februari 2014,
- 40 (empat puluh) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 124-00-0486456-8 atas nama RIA ARIANTI dari tanggal 03 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013,
- 1 (satu) lembar Screen Capture/foto perbincangan didalam Blackberry messenger antara saksi PUNGKY dengan terdakwa tertanggal 20 Maret 2014,
- 1 (satu) lembar Screen Capture/foto perbincangan didalam Blackberry messenger antara saksi dengan terdakwa tertanggal 20 Maret 2014.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapi 11 (sebelas) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUJODADI.

- Bahwa saksi dalam perkara ini telah menjadi korban penipuan;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penipuan tersebut tanggal 29 April

Hal 44 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 jamnya lupa tetapi malam hari melalui BBM dari Sdr Catur Sunawan Balya;

- Bahwa isi BBM sdr Catur Sunawan Balya tersebut memberitahukan bahwa "kita kena tipu";
- Bahwa saksi kena tipu mengenai Investasi yang saksi ikuti;
- Bahwa saksi mulai ikut investasi pada tanggal 30 Agustus 2013 ;
- Bahwa saksi ikut Bisnis investasi berupa bisnis investasi pada CV. Mitra Mandiri Parquet yang bergerak di dibidang pengadaan dan pemasangan *parquet dan vinyl flooring* (lantai kayu) dimana bisnis tersebut menjanjikan keuntungan sebesar lima koma lima persen dari nilai modal yang telah ditanamkan oleh Investor;
- Bahwa awal mula saksi ikut dalam bisnis investasi pada CV. Mitra Mandiri Parquet Pada bulan Agustus 2013 sekira pukul 10.00 WIB saksi bertemu dengan Terdakwa dan saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa "Bur ... dengar-dengar kamu punya bisnis nih" jawab Terdakwa "Iya", sambung saksi "Emang bisnis apa?" dijawab oleh Terdakwa "Pemasangan lantai kayu" lalu Terdakwa berkata kepada saksi "Nama CVnya CV. Mitra Mandiri Parquet" setelah itu saksi kembali bertanya lagi "Yang didapat dari bisnis ini berapa persen?" dijawab oleh Terdakwa "Bisa lima sampai dengan enam persen tergantung nilai kontrak" lalu saksi tanya lagi dengan Terdakwa "Bisnis ini sudah lama belum?" dijawab oleh Terdakwa "Saya mulai join tahun 2013" setelah itu Terdakwa berkata kepada saksi "Ini yang punya bisnis RIA sama DONI dan saya juga ikut mengelolanya" dan setelah saksi berkata "Ya sudah saya pikir-pikir dulu mau gabung atau gak" dan setelah 2 (dua) hari kemudian di kantor Pertamina Kota Prabumulih terdakwa berkata kepada saya "Gimana bos mau gabung apa gak, lumayan bunganya lebih besar dari pada bunga bank, teman-teman saya aja sudah banyak yang pinjam ke bank gadaikan SK untuk ikut investasi di CV. Mitra Mandiri Parquet" lalu saksi bertanya lagi "Bisnis ini aman gak?" lalu dijawab oleh Terdakwa "Aman bos semua proyek yang dikerjain nyata dan tidak fiktif dan saya juga ikut mengelola bisnis ini" lalu saksi bertanya lagi kepada terdakwa "Bisa lihat contoh kontrak dan PO nya gak?" dijawab oleh Terdakwa "Ya bisa" sambil terdakwa memperlihatkan kepada saksi contoh kontrak yang disimpan di hand phonenya, selanjutnya saksi bertanya lagi "Contoh PO nya dimana?" dijawab oleh terdakwa "Di Jakarta". Setelah terdakwa berkata demikian lalu terdakwa

Hal 45 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan saksi kartu nama dan setelah saksi baca kartu nama tersebut tertulis bahwa Terdakwa adalah merupakan sale manager dan link investment di CV. Mitra Mandiri Parquet. Setelah itu saksi bertanya lagi kepada Terdakwa "Ini dijamin aman gak?" dijawab oleh Terdakwa "Aman bos gue yang jamin kalo ada apa-apa gue yang tanggung jawab", setelah mendengar perkataan-perkataan terdakwa saksi yakin dan tertarik untuk ikut investasi di CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut, kemudian saksi berkata kepada terdakwa "Ya sudah saya ikut investasi" dan kemudian terdakwa berkata pada saya "Ya sudah dananya ditransfer ke rekening RIA saja" sambil memberikan nomor rekening Bank Mandiri atas nama RIA ARIANTI dengan nomor rekening 1240004864568 kepada saksi, selanjutnya sekira 2 (dua) hari setelah itu saksi bertanya kepada teman-teman saksi yang bernama ARIS WIDODO dan FIRDAUS yang telah terlebih dahulu menanamkan modal di CV. Mitra Mandiri Parquet sehingga menambah keyakinan saya untuk ikut berinvestasi;

- Bahwa untuk menambah keyakinannya saksi bersama rekan saksi Pungky Eka waktu itu mencari informasi melalui browsing di internet tentang CV. Mitra Mandiri Parquet;
- Bahwa setelah browsing di internet tentang CV. Mitra Mandiri Parquet yang muncul pada CV. Mitra Mandiri Parquet adalah nama sdr Ridwan;
- Bahwa selanjutnya saksi menelpon sdr Ridwan dengan memakai HP sdr Pungky Eka dan dijawab sdr Ridwan yang tahu tentang investasi ini adalah Bu Ria, dan dia juga menjelaskan kalau mau investasi tanya bu Ria langsung dia tidak tahu;
- Bahwa setelah tahu Sdri Ria yang punya investasi saksi berkesimpulan nama sdri Ria tersebut tidak fiktif;
- Bahwa saksi menanamkan modalnya pertama Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) melalui rekening mandiri 1370004457764 milik saksi ke nomor rekening mandiri 1240004864568 Bank Mandiri milik RIA ARIANTI, sekira seminggu kemudian terdakwa memberikan saksi 2 (dua) lembar bukti perjanjian kerjasama investasi antara saksi dan CV. Mitra Mandiri Parquet, isi perjanjian tersebut menerangkan bahwa benar saksi telah menipkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) kepada CV. Mitra Mandiri Parquet yang bergerak di bidang pengadaan dan pemasangan parquet dan vinyl flooring (lantai kayu) dan saksi akan mendapatkan keuntungan (profit) lima koma lima persen atau

Hal 46 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulan yaitu mulai bulan September, Oktober, dan Desember 2013 (sesuai kontrak kerja tersebut tiga bulan) dan ternyata benar saksi diberikan keuntungan (profit) lima koma lima persen dari modal saksi yaitu sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulan sampai dengan bulan Desember oleh RIA ARIANTI melalui terdakwa, setelah kontrak kerja saya dan CV. Mitra Mandiri Parquet selesai, pada tanggal 02 Desember 2013 saksi kembali melanjutkan kontrak kerja dengan CV. Mitra Mandiri Parquet dan menambah modal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) yang uang tersebut saksi langsung transfer ke rekening RIA ARIANTI sehingga total keseluruhan modal saksi yang saksi investasikan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dan setelah seminggu kemudian saksi kembali mendapatkan bukti perjanjian kerjasama investasi sebanyak 2 (dua) lembar yang isinya sama dengan kontrak kerja sama, dan setiap bulannya saksi mendapatkan keuntungan atau profit lima koma lima persen atau sebesar Rp19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) selama 3 (tiga) bulan atau sampai dengan bulan Maret 2014 (sesuai dengan kontrak selama 3 (tiga) bulan dan setiap saya mendapatkan keuntungan atau profit dari kontrak kerjasama dengan CV. Mitra Mandiri Parquet, uang tersebut tidak langsung dikirim oleh RIA ARIANTI ke rekening saksi melainkan dikirim melalui rekening Mandiri 12200062 14780 milik terdakwa ke rekening mandiri 1370004457764 milik saksi, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2014 saksi kembali melanjutkan kontrak kerjasama dengan CV. Mitra Mandiri Parquet dan juga pada tanggal 02 Maret 2014 sekira pukul 01.20 WIB juga menambah modal sebesar Rp50.750.000,00 (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) yang uang tersebut saksi kirim melalui sms banking yang kebetulan pada saat tersebut saksi sedang berada di rumah saksi dan uang tersebut saksi transfer ke rekening Mandiri 1220006214780 milik terdakwa ditambah dengan keuntungan (profit) yang seharusnya saksi dapatkan pada bulan Februari 2014 sebesar Rp19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sehingga keseluruhan total modal saya di CV. Mitra Mandiri Parquet sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta Rupiah), setelah seminggu kemudian terdakwa menyerahkan kepada saksi 2 (dua) lembar perjanjian

Hal 47 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



kerjasama investasi dengan CV. Mitra Mandiri Parquet yang isinya sama dengan kontrak kerja sebelumnya bahwa saksi akan mendapatkan keuntungan (profit) sebesar lima koma lima persen atau sebesar Rp23.100.000,00 (dua puluh tiga juta seratus ribu Rupiah) dan perjanjian kerjasama investasi tersebut akan dibayarkan pada tanggal 03 April 2014;

- Bahwa setiap saksi mentransfer uang langsung ditindak lanjuti dengan kontrak;
- Bahwa yang menandatangani semua kontrak adalah saksi Ria Arianti dan Sdr Doni Pabhasaroo;
- Bahwa saksi sudah pernah menikmati hasil dari investasi tersebut;
- Bahwa profit yang saksi terima ditransfer oleh terdakwa Burrah Muzeba;
- Bahwa sejak ikut investasi tersebut setiap bulan saksi selalu menerima profit kecuali bulan April 2014 tidak lagi;
- Bahwa saksi tidak lagi menerima profit dibulan April seharusnya pada kenyataan keuntungan (profit) sebesar lima koma lima persen atau sebesar Rp23.100.000,00 (dua puluh tiga juta seratus ribu Rupiah) tidak saksi dapatkan dan pada tanggal 07 April 2014 dan sesuai dengan isi perjanjian investasi tersebut CV. Mitra Mandiri Parquet akan membayar denda Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) perhari apabila ada keterlambatan pembayaran keuntungan (profit) tersebut sehingga total yang akan saksi dapatkan pada tanggal 30 April 2014 sebesar Rp27.600.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa setelah dibulan April 2014 saksi tidak menerima lagi provit saksi bertanya kepada terdakwa "Gimana keamanan dana kita" terdakwa menjawab " kita akan bertanggung jawab dengan nasabah;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada saksi Ria Arianti dan Sdr Doni Pabhasaroo maupun sdr Ridwan tentang profit yang tidak saksi terima;
- Bahwa setelah keuntungan (profit) di bulan April 2014 tidak saksi dapatkan lalu pada tanggal 07 April 2014 sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama teman saksi yang bernama ARIFIN dan CATUR yang juga menginvestasikan uangnya di CV. Mitra Mandiri Parquet datang kerumah terdakwa untuk mempertanyakan kejelasan alasan keterlambatan transfer keuntungan (profit) dari CV. Mitra Mandiri Parquet dan saat itu terdakwa menjelaskan kepada saksi dan teman-teman saksi tersebut bahwa alasan keterlambatan tranfer keuntungan (profit) tersebut adalah karena keterlambatan pembayaran dari

Hal 48 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontraktor ke CV. Mitra Mandiri Parquet dan banyak bahan parquet yang diretur /dikembalikan ke pabrik karena rusak dan saat itu terdakwa menjelaskan bahwa keuntungan (profit) tersebut akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 28 April 2014 namun terdakwa menerangkan uang tersebut belum bisa ditransfer pada tanggal 28 April 2014 karena pemegang modal termasuk saya dikarenakan kontraktor membayar kepada CV. Mitra Mandiri Parquet dalam bentuk giro dolar dan membutuhkan waktu untuk mencairkan uang dolar tersebut menjadi rupiah karena uang yang akan ditukar kedalam rupiah tersebut dalam jumlah besar dan sesuai dengan isi perjanjian investasi tersebut CV. Mitra Mandiri Parquet akan membayar denda Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari apabila ada keterlambatan pembayaran keuntungan (profit) tersebut. Pada hari selasa tanggal 29 April 2014 sekira pukul 17.35 WIB teman saksi yang bernama CATUR mengirimkan BBM atau pesan singkat kepada saksi yang menerangkan bahwa saksi dan teman-teman yang berinvestasi pada CV. Mitra Mandiri Parquet sudah tertipu dan menurut CATUR dari pengakuan terdakwa BURRA MUZEBA proyek yang dikerjakan CV. Mitra Mandiri Parquet adalah fiktif;

- Bahwa setelah mendapat pesan melalui BBM sdr Catur tentang Investasi tersebut adalah fiktif selanjutnya saksi menelpon terdakwa dan sdr Firdaus dan ternyata menurut penjelasan terdakwa dan sdr Firdaus ini memang benar kena tipu dan saksi bertambah yakin setelah teman-teman banyak yang tahu bahwa mereka juga telah ditipu;
- Bahwa setelah saksi yakin bahwa saksi telah ditipu bahwa investasi tersebut fiktif dan tidak ada kejelasan tentang uang yang telah saksi tanamkan akhirnya pada tanggal 02 Mei 2014 saksi melapor ke Polres Prabumulih ;
- Bahwa saksi pada waktu itu melaporkan terdakwa Burra Muzeba, Ria Arianti dan Doni Pabassaro;
- Bahwa sebelum saksi melapor ke Polisi ada melakukan pendekatan dengan terdakwa Burra Muzeba, Ria Arianti dan Doni Pabassaro di rumah sdr Firdaus akan tetapi belum ada kesepakatan, dan kita tunggu-tunggu tidak ada kejelasannya ;
- Bahwa Terdakwa Burra Muzeba juga ikut Investasi dan dia bilang juga orang tuanya juga ikut investasi ini;
- Bahwa Terdakwa Burrah Muzeba juga bilang bahwa ia juga tertipu dalam investasi ini;

Hal 49 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan sekarang uang yang saksi investasikan belum ada pengembalian ;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa Burra Muzeba sama-sama satu kantor di PT Pertamina Prabumulih;
- Bahwa saksi mengetahui tentang investasi pada awalnya hanya mendengar dari teman-teman dikantor, saksi tidak pernah mendengar dari terdakwa Burrah Muzeba langsung tentang investasi ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian dalam ikut investasi CV. Mitra Mandiri Parquet totalnya Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang saksi gunakan untuk ikut investasi di CV. Mitra Mandiri Parquet berasal dari pinjaman di bank;
- Bahwa pada awalnya profit yang saksi terima lancar;
- Bahwa terdakwa Burra Muzeba ini karyawan tetap di Pertamina EP Prabumulih;
- Bahwa seorang karyawan Pertamina EP Prabumulih sesuai dengan PKB tidak boleh mempunyai kerja sambilan;
- Bahwa perjanjian kerja sama yang saksi terima dari terdakwa Burra Muzeba sudah ditandatangani oleh Ria Arianti dan Donni Pabassaro dan saksi waktu itu tinggal tanda tangan saja;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu apakah terdakwa Burra Muzeba ini dapat upah atau tidak dari CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut;
- Bahwa saksi begitu yakin dan percaya kepada terdakwa karena tidak mungkin terdakwa Burra Muzeba akan mengorbankan pekerjaannya sebagai Karyawan PT. Pertamina EP Prabumulih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sekarang terdakwa Burra Muzeba ini masih karyawan Pertamina EP Prabumulih yang saksi tahu sekarang terdakwa Burrah Muzeba ini hanya di Skoors dari pekerjaannya dan saksi tidak tahu apakah dia diberhentikan atau tidak;
- Bahwa Terdakwa Burra Muzeba sudah tidak masuk kerja sejak tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada saat pertemuan yang kedua dengan terdakwa Burrah Muzeba, saat itu terdakwa Burrah Muzeba menjelaskan bahwa kontrak ini panjang hingga tahun 2016, katanya ada proyek memasang lantai kayu di Singapura dan dia bilang mudah-mudahan proyek itu didapat, hal tersebut menambah keyakinan saksi untuk ikut dalam investasi tersebut;
- Bahwa saksi pernah meminta nomor hand phone saksi Ria Arianti pada

Hal 50 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Burra Muzeba;

- Bahwa saksi meminta no HP saksi Ria Arianti tersebut untuk menanyakan tentang keterlambatan menerima profit tersebut;
- Bahwa setelah mendapat nomor HP saksi Ria Arianti lalu saksi menghubunginya langsung lalu saksi menyampaikan tentang keterlambatan dan saksi juga bilang bu "Boleh nggak dana tersebut saya tarik semua untuk membeli rumah" dan dijawab saksi Ria Arianti "Iya, bulan depan dikembalikan" dan saksi tanya saksi Ria Arianti juga kalau tidak bayar fee kembaliin pokoknya saja" dijawab oleh saksi Ria Arianti "Iya";
- Bahwa dana tersebut tidak cair sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada saat terdakwa menunjukan kartu nama tersebut terdakwa tidak menunjukan produk produk dari CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut;
- Bahwa saksi saksi pertama kali mendapat informasi tentang bisnis yang diikuti oleh terdakwa dari saksi Aris Widodo;
- Bahwa saksi bertanya pada saksi Aris Widodo "Aman nggak Ris?" dijawab Aris Widodo "Tanya Burra Muzeba aja, aku juga baru ikut";
- Bahwa pada saat investasi yang kedua saksi memutuskan sendiri untuk ikut bukan dari terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melanjutkan kontrak kerjasama investasi yang ketiga saksi pernah mentrasfer uang ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Burra Muzeba sebesar Rp50.750.000,00 (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)karena pada saat itu saksi sedang berada di Yogyakarta dan pada saat itu saksi lupa nomor rekening saksi Ria Arianti sehingga akhirnya terdakwa Burra Muzeba mengirimkan nomor rekening melalui sms kepada saksi, sehingga uang tersebut saksi transferkan ke nomor rekening terdakwa;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan saksi Ria Arianti namun saksi lupa waktunya, pada saat itu saksi sedang berada di Cepu, saat itu saksi menanyakan pada saksi Ria Arianti mengapa kontrak ketiga telat lalu saksi Ria Arianti "Dia mohon maaf nanti semua uang mas akan saya kembalikan semua";
- Bahwa saksi menanda tangani semua kontraknya di Prabumulih;
- Bahwa kartu nama tersebut saksi diberi oleh terdakwa bukan saksi yang meminta dan saksi tidak pernah mengecek alamat pada kartu nama yang diberikan oleh terdakwa, kartu nama tersebut berisi alamat rumah

Hal 51 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



sdr Donni Pabhasarro;

- Bahwa pada saat sdr Ria Arianti dan Donni Pabhasarro ditangkap terdakwa Burra Muzeba ikut menunjukan lokasi sdr Ria Arianti dan Donni Pabhasarro;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar dan ia keberatan, yaitu :

- Bahwa terdakwa ikut mengelola CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut tidak benar;
- Bahwa kartu nama tersebut terdakwa berikan karena saksi meminta alamat kantornya Ria bukan terdakwa yang memberikan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan perkataan ikut menjamin;
- Bahwa bukan terdakwa yang menjelaskan pada saksi tetapi saksi dijelaskan oleh Sdr Ria Arianti sendiri;
- Bahwa yang dikerjakan di Singapura itu dari saksi Ria Arianti bukan dari terdakwa;

Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangan tersebut;

2. Saksi ARIFIN EKO JATI bin SUMARNO,

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena saksi telah menjadi korban penipuan investasi;
- Bahwa saksi mulai ikut investasi pada tanggalnya lupa bulan September 2013;
- Bahwa bisnis investasi berupa bisnis investasi pada CV. Mitra Mandiri Parquet yang bergerak di dibidang pengadaan dan pemasangan *parquet dan vinyl flooring* (lantai kayu);
- Bahwa awal mulanya saksi ikut investasi ini karena investasi ini sering dibicarakan dikantor, dan pada saat saksi dinas ke Bandung disana banyak mendapat cerita tentang investasi itu, selanjutnya saksi mendapat cerita dari rekan kerja saya yang bernama sdr PUNGKY bahwa dirinya ikut investasi di CV. Mitra Mandiri Parquet melalui terdakwa BURRA MUZEBA dan dirinya mengaku mendapatkan keuntungan (profit) sebesar lima persen perbulan, dan kemudian pada pertengahan Oktober 2013 terdakwa BURRA MUZEBA datang menemui saksi dengan teman sekantor saksi yang bernama RASANUDDIN di kantor Pertamina kota Prabumulih dan pada saat itu Terdakwa BURRA MUZEBA menerangkan bahwa dirinya ada bisnis pemasangan lantai kayu (parquet) dan menawarkan saksi dan RASANUDDIN untuk ikut

Hal 52 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



berinvestasi di pemasangan lantai kayu (*parquet*) dengan keuntungan (*profit*) empat persen sampai dengan enam persen tergantung uang yang diinvestasikan dan terdakwa BURRA MUZEBA menerangkan bahwa sudah banyak karyawan Pertamina kota Prabumulih ikut investasi tersebut diantaranya sdr PUNGKY dan terdakwa BURRA MUZEBA sendiri juga ikut dalam investasi tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa BURRA MUZEBA mengaku bahwa investasi tersebut dikelola oleh temannya yang bernama RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO dan terdakwa BURRA MUZEBA sendiri mengaku sebagai salah satu pengelola juga di CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut. Kemudian terdakwa BURRA MUZEBA juga berkata kepada saya *"BISNIS INI AMAN DAN RENCANANYA AKAN BUKA KANTOR CABANG DI PALEMBANG"*;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan terdakwa, beberapa hari kemudian saksi mencari-cari informasi tentang bisnis CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut dan memang ternyata banyak rekan-rekan kerja saksi yang sudah ikut berinvestasi, sehingga pada saat itu saksi yakin dengan investasi tersebut dan selanjutnya beberapa hari kemudian saksi bertemu terdakwa BURRA MUZEBA di kantor Pertamina dan menerangkan bahwa saksi dan Rasanuddin bersedia ikut di investasi di CV. Mitra Mandiri Parquet;
- Bahwa setelah saksi dan sdr Rasanuddin bersedia ikut di investasi di CV. Mitra Mandiri Parquet selanjutnya terdakwa BURRA MUZEBA memberikan nomor rekening Bank Mandiri atas nama RIA ARIANTI dengan nomor rekening 1240004864568 menyuruh mentransferkan uang ke rekening tersebut, pada saat itu juga terdakwa BURRA MUZEBA menerangkan bahwa saksi akan mendapatkan perjanjian kerjasama investasi sebagai tanda bukti bahwa saksi benar ikut di investasi tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 WIB saksi mentransferkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan teman saksi yang bernama Rasanuddin juga mentransfer sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) namun dalam satu kontrak atas nama saksi dan sekira 1 (satu) minggu kemudian saksi diberikan 2 (dua) lembar perjanjian kerjasama investasi oleh terdakwa BURRA MUZEBA yang isinya menerangkan bahwa benar saksi telah menginvestasikan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta

Hal 53 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



Rupiah) untuk bisnis pengadaan dan pemasangan parquet dan vinyl flooring (lantai kayu) yang diakui kepemilikannya oleh RIA ARIANTI dan suaminya DONI PABHASSARO dan diperjanjian tersebut saksi dijanjikan untuk mendapat keuntungan sebesar tujuh persen atau sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah) selanjutnya setelah kontrak pertama tersebut habis teman saksi yang bernama Rasanuddin meminta uangnya kembali sehingga saat itu saksi meminta terdakwa BURRA MUZEBA untuk mengembalikan modal saksi dan Rasanuddin sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) namun pada saat itu terdakwa BURRA MUZEBA berkata *"MODAL TIDAK BISA DIAMBIL MENDADAK"* dan menyarankan kepada saksi untuk terus ikut investasi tersebut, pada saat tersebut saksi menyetujuinya namun karena teman saksi Rasanuddin meminta uangnya dikembalikan, akhirnya saksi mengembalikan uangnya Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan uang pribadi saksi yang saksi transferkan ke rekening Rasanuddin sehingga uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) yang diinvestasikan ke CV. Mitra Mandiri tersebut adalah milik saksi semua. Kemudian pada bulan Desember 2013 saksi kembali mendapatkan 2 (dua) lembar perjanjian kerjasama investasi oleh saksi BURRA MUZEBA yang isinya sama dengan isi kontrak perjanjian investasi, setelah kontrak tersebut berakhir;

- Bahwa setelah kontrak yang kedua berakhir selanjutnya saksi mengirimkan pesan singkat melalui BBM untuk terus melanjutkan investasi tersebut asalkan diperjanjian kerjasama investasi tersebut atas nama terdakwa BURRA MUZEBA dan pada saat itu terdakwa BURRA MUZEBA belum menyetujuinya dan dirinya menerangkan akan konsultasi dengan RIA ARIANTI terlebih dahulu dan akhirnya terdakwa BURRA MUZEBA menyetujui bahwa nama kontrak perjanjian kerja sama investasi saksi lanjutkan atas nama BURRA MUZEBA dan RIA ARIANTI, kemudian pada bulan Januari 2014 saksi mendapatkan 2 (dua) lembar perjanjian kerjasama investasi yang isi dari perjanjian tersebut menerangkan bahwa saksi benar telah menginvestasikan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) untuk bisnis pengadaan dan pemasangan parquet dan vinyl flooring (lantai kayu) dan diperjanjian tersebut saksi dijanjikan keuntungan empat koma lima persen atau sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan;

Hal 54 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kontrak yang ketiga didalam perjanjian saksi terakhir tidak ada nama dan tanda tangan DONI PABHASSARO melainkan diganti dengan nama BURRA MUZEBA;
- Bahwa pada bulan Februari saksi memang mendapatkan keuntungan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) namun untuk keuntungan (dua) bulan berikutnya saksi sampai saat ini tidak menerimanya serta modal saksi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tidak dikembalikan sampai saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa CV. Mitra Mandiri Parquet adalah fiktif yaitu pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekira pukul 17.00 WIB saat saksi, KOMANG, ARIS, CATUR, ADITYA diundang oleh terdakwa BURRA MUZEBA untuk datang kerumahnya, dan saat itu terdakwa BURRA MUZEBA menerangkan bahwa CV. Mitra Mandiri Parquet adalah fiktif dan kemudian memperlihatkan video pengakuan Sdri Ria Arianti bahwa CV. Mitra Mandiri Parquet adalah fiktif dan terdakwa BURRA MUZEBA mengaku juga ditipu oleh terdakwa;
- Bahwa kondisi terdakwa pada saat itu tampak sedih/berduka;
- Bahwa tidak ada terdakwa Burra Muzeba dalam video tersebut;
- Bahwa setelah saksi menonton video tersebut Saksi ada menghubungi saksi Ria Arianti dan Doni Pabhassarro akan tetapi tidak diangkat kemudian saksi Catur juga menghubunginya dan diangkat oleh saksi Ria Arianti dan dia janji mau mengembalikan akan tetapi tidak tahu waktunya tidak ditentukan;
- Bahwa setelah tidak ada kejelasan dan usaha dari terdakwa tentang investasi tersebut yang kita lakukan kumpul tunggu keputusan, akhirnya lapor polisi;
- Bahwa yang pertama melapor ke polisi adalah saksi Pungky, Handoyo Ogy, saya, Eko Tri Wasisto, Setiawan, Bharian dan R Aditya Wicaksono;
- Bahwa setelah lapor perkembangannya Saksi Ria Arianti dan Saksi Doni Pabhasaroo ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Prabumulih;
- Bahwa terdakwa Burra Muzeba akhirnya juga ditangkap;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah bertemu secara langsung dengan saksi RIA ARIANTI dan saksi DONI PABHASSARO namun saksi pernah satu kali ditelepon oleh orang yang mengaku bernama RIA ARIANTI yang saat itu mengatakan "MAS MAAF UNTUK KEUNTUNGAN BULAN INI ADA KETERLAMBATAN KARENA ADA BEBERAPA PO YANG BARANGNYA DIREJECT ATAU TIDAK SESUAI SPEK DAN

Hal 55 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



KEUNTUNGANNYA AKAN SAYA BAYAR PALING LAMA SEBULAN DAN AKAN SAYA TAMBAH JUGA KOMPENSASI DARI SAYA ATAS KETERLAMBATAN TERSEBUT SESUAI DENGAN KONTRAK”;

- Bahwa saksi mendapat profit dari rekening terdakwa Burra Muzeba;
- Bahwa saksi mengetahui rekening tersebut adalah rekening terdakwa pada saat pembagian propit terdakwa salah kirim, akhirnya saksi tahu itu rekening terdakwa Burra Muzeba;
- Bahwa saksi tertarik untuk ikut dalam investasi CV. Mitra Mandiri Parquet karena selain ditawarkan keuntungan (profit) juga karena adanya jaminan dari terdakwa BURRA MUZEBA bahwa investasi tersebut aman dan dirinya juga menjaminkan dirinya atas investasi tersebut dan karena terdakwa BURRA MUZEBA mengaku sebagai pengelola di CV. Mitra Mandiri tersebut dan dia juga Pegawai di Pertamina jadi tidak mungkin macam-macam;
- Bahwa terdakwa masih kerja di PT.Pertamina Prabumulih akan tetapi terdakwa kena schorsing;
- Bahwa sampai saat ini uang saksi tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa selain saksi, ada juga rekan-rekan kerja saksi yang menjadi korban investasi fiktif tersebut yaitu saksi PUNGKY, SETIAWAN, OGY, TONY HIDAYAT, CATUR, ADITYA WICAKSONO, ARIS WIDODO, FIRDAUS, KHOIRUL IRPAN, SUTRIO, KOMANG, BHARIAN;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami apabila dihitung dari modal yang sudah saksi keluarkan dikurangi dengan keuntungan yang telah saksi terima dari bulan Oktober 2013 sampai dengan Akhir Februari 2014 adalah ± Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah);
- Bahwa saksi mendapat informasi pertama kali dari sdr Pungky;
- Bahwa sebelumnya saksi belum kenal dengan terdakwa Burra Muzeba;
- Bahwa setelah ketemu dengan terdakwa Burra Muzeba saksi masih pikir-pikir dahulu;
- Bahwa saksi ikut investasi tersebut atas pertimbangan propit yang besar dan kedua aman karena tidak mungkin pegawai Pertamina akan macam-macam;
- Bahwa pada saat investasi yang kedua niat itu berasal dari saksi sendiri;
- Bahwa saksi ada upaya mencari tahu siapa Ria Arianti dan Doni Pabhasarro lewat internet tapi tidak ketemu dan bertanya pada teman-teman yaitu Pungky Eka, Catur dan Aris pernah ketemu langsung dengan saksi Ria Arianti, dan mereka bilang saksi Ria Arianti

Hal 56 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



menunjukkan PO-nya;

- Bahwa saksi tidak pernah telpon ke CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut untuk menanyakan investasi tersebut;
- Bahwa setelah melihat video pengakuan saksi Ria Arianti saksi langsung pulang duluan karena shock;
- Bahwa yang melakukan penipuan tersebut adalah saksi Ria Arianti;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan, yaitu :

- Bahwa terdakwa ikut mengelola CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut tidak benar yang ada Ria Arianti dan Doni Pabhasarro pengelolanya;
- Bahwa terdakwa ke kantor menemui saksi karena disuruh oleh sdr Pungky;
- Bahwa tidak ada usaha dari terdakwa, tidak benar malahan terdakwa yang melapor ke Polda Metro Jaya;

Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangan tersebut;

3. Saksi EKO TRI WASISTO bin HERI SUPRIADI.

- Bahwa saksi adalah korban penipuan Investasi yang saksi ikuti;
- Bahwa saksi mulai ikut investasi pada tanggalnya lupa bulan Nopember 2013;
- Bahwa bisnis investasi itu berupa bisnis investasi pada CV. Mitra Mandiri Parquet yang bergerak di dibidang pengadaan dan pemasangan *parquet dan vinyl flooring* (lantai kayu);
- Bahwa pada mulanya saksi ngobrol dengan terdakwa dirumahnya lalu terdakwa bertanya kepada saksi *"KO MAU GAK JOIN BISNIS, ADA BISNIS"* jawab saksi *"BISNIS APA?"* jawab terdakwa *"BISNIS LANTAI KAYU"* tanya saksi kembali *"BUTUH MODAL BERAPA?"* jawab terdakwa *"DUA RATUS JUTAAN"* jawab saksi *"WAH ... KALO UANG SEGITU SAYA BELUM PUNYA"* sambung terdakwa *"LUMAYAN LOH KEUNTUNGANNYA INI"*, jawab saksi *"GIMANA LAGI SAYA LAGI GAK ADA MODAL SEGITU"* dijawab oleh terdakwa *"YA UDAHLAH KALO GITU"*;
- Baha sekira 10 (sepuluh) bulan kemudian yaitu bulan November 2013 saksi kembali bertemu dengan terdakwa yang saat itu berkata kepada saksi *"KO GIMANA MAU IKUT GABUNG INVESTASI GAK?"* jawab saksi *"PENGEN SIH BOS TAPI SEUMPAMANYA MODALNYA BESAR AKU JUGA BINGUNG"* sambung terdakwa *"KALO MODAL ITU GAMPANG BISA PINJAM DI BANK, KALO MAU MANDIRINYA, NANTI*

Hal 57 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



LO URUS AJA KETERANGAN DARI PERUSAHAAN UNTUK SURAT PINJAMAN DI BANK” lalu saksi bertanya lagi *“BERAPA BOS SEUMPAMANYA KITA IKUTAN”* jawab terdakwa *“DUA RATUS JUTA BOS, LO NANTI DAPAT FEE LIMA PERSEN DARI ITU”* dan saat itu terdakwa menunjukkan contoh lantai kayu (parquet) dan foto-foto contoh kayunya sambil berkata *“INI LO CONTOH KAYUNYA, LO LIATLAH KAYAK BHARIAN SAMA ADIT YANG SUDAH IKUT LAMA”* tanya saksi kepada terdakwa *“INI AMAN GA BOS BISNISNYA?”* jawab terdakwa *“AMAN BOS, AKU JAMIN SAMPAI 2016 BAKALAN AMAN TERUS BISNIS INI”* lalu saksi tanya lagi *“SIAPA YANG NGURUS BISNIS INI?”* jawab terdakwa *“GUE SAMA TEMAN GUE YANG DI JAKARTA NAMANYA SI IYANK (RIA ARIANTI)”* sambung saksi *“IA UDAHLAH ENTAR SAYA URUS DEH SURAT-SURAT PEMINJAMAN DI BANK KALO BISNIS INI BENAR-BENAR AMAN LOE BISA JAMIN KAYAK GITU”*;

- Bahwa selanjutnya saksi melengkapi dokumennya setelah itu terdakwa memberikan form, lalu saksi isi di rumah setelah lengkap semua saksi dan terdakwa mengirimkan berkas tersebut ke Bank Mandiri Cabang Palembang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 November 2013 uang yang saksi pinjam dari bank Mandiri sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) keluar, selanjutnya hari Jum'at saksi bersama-sama terdakwa pergi ke Bank Mandiri Cabang Komplek Pertamina Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih dan sesampainya di Bank Mandiri tersebut terdakwa selanjutnya memberikan nomor rekening Bank Mandiri atas nama RIA ARIANTI dengan nomor rekening 1240004864568 menyuruh mentransferkan uang ke rekening tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2013 setelah saksi menerima pencarian pinjaman dari Bank Mandiri dan menerima nomor rekening atas nama RIA ARIANTI selanjutnya saksi mentransfer uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tersebut;
- Selanjutnya saksi menanyakan mengenai kontraknya dan terdakwa menjawab *“KONTRAKNYA DIMULAINYA OTOMATIS SAAT PENTRANSFERAN UANG TERSEBUT, NANTI BAKALAN DIKIRIM DARI JAKARTA KONTRAKNYA TERSEBUT, KEMUNGKINAN NANTI KAMU DIKASIH HASIL SCANNYA DULU”*. Selanjutnya beberapa hari

Hal 58 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



kemudian saksi diberikan surat perjanjian kerjasama tentang dana investasi oleh terdakwa, dan setelah beberapa bulan berjalan saksi mendapatkan keuntungan (profit) sesuai dengan isi perjanjian investasi yang diberikan oleh saksi RIA ARIANTI kepada saksi melalui terdakwa;

- Bahwa kontrak investasi tersebut jangka waktunya selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa kontrak investasi tersebut selama 3 (tiga) bulan propitnya saksi terima;
- Bahwa propit yang saksi terima pertama di bulan Januari 2014 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) yang kedua bulan Februari 2014 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan yang ketiga dibulan Maret 2014 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), total profit yang saksi terima sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);
- Bahwa setelah kontrak yang pertama berakhir saksi memperpanjang kontrak yang berikutnya;
- Bahwa setelah kontrak yang kedua diperpanjang saksi juga mendapatkan bukti perjanjian kersama investasi;
- Bahwa jangka waktunya selama 3 (tiga) bulan dan saksi akan mendapatkan keuntungan (profit) sebesar lima persen selama 3 (tiga) bulan sampai dengan bulan Juni 2014;
- Bahwa setelah saksi investasikan pada tanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) saksi tidak pernah mendapatkan keuntungan (profit) sama sekali sampai dengan sekarang dan uang tersebut tidak pernah kembali;
- Bahwa pada tanggal 03 April 2014 saksi dan teman-teman yang ikut dalam investasi tersebut mempertanyakan kepada terdakwa untuk pembayaran keuntungan (profit) saksi, dan terdakwa menerangkan bahwa alasan keuntungan (profit) belum di bayarkan karena keterlambatan pembayaran dari kontraktor ke CV. Mitra Mandiri Parquet karena lantai kayu ada yang diriject atau tidak sesuai spek dan saat itu terdakwa menjelaskan juga kepada saksi dan teman-teman bahwa keuntungan (profit) tersebut akan dibayar pada akhir April 2014 atau awal Mei 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa CV. Mitra Mandiri Parquet adalah fiktif yaitu pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekira pukul 08.00 WIB saat itu saksi mengetahui dari teman saksi yang juga berinvestasi di CV. Mitra Mandiri Parquet yang mengatakan bahwa investasi CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut adalah fiktif dan menurut teman saksi bahwa

Hal 59 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut keterangan terdakwa proyek yang dikerjakan oleh CV. Mitra Mandiri Parquet adalah fiktif serta terdakwa juga tidak mengetahui bahwa ternyata investasi tersebut fiktif;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah kontrak kerjasama investasi milik saksi yang saksi dapat dari CV. Mitra Mandiri Parquet;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah bertemu secara langsung dengan saksi RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO dan hanya berhubungan melalui terdakwa;
- Bahwa Saksi tertarik untuk ikut dalam investasi CV. Mitra Mandiri Parquet karena selain ditawarkan keuntungan (profit) juga karena adanya jaminan dari terdakwa bahwa investasi tersebut aman dan dirinya juga menjaminkan dirinya atas investasi tersebut dan karena terdakwa mengaku sebagai pengurus dari CV. Mitra Mandiri tersebut;
- Bahwa saat dipertemuan dengan saksi Ria Arianti memang saksi Ria Arianti ada menjanjikan akan berusaha mengembalikan uang yang sudah saksi investasikan secara bertahap dengan cara menjual aset miliknya berupa rumah serta kendaraan dan juga Saksi Ria Arianti ada mengatakan akan meminta kelebihan profit dari seorang investor yang bernama ANGELIA namun sampai saat ini tidak ada kejelasan;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2012;
- Bahwa pertama saksi denger dari teman-teman kok enak investasi itu, mereka bisa beli TV baru, stick golf, play station (PS) setelah ikut investasi tersebut;
- Bahwa terdakwa bilang pada waktu itu yang mengeloa bisnis tersebut adalah saksi Ria Arianti dan saksi Doni Pabassaro;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak cari tahu siapa saksi Ria Arianti dan saksi Doni Pabassaro tersebut;
- Bahwa saksi percaya dari keterangan teman-teman yang sudah berhasil dan juga dari keterangan terdakwa;
- Bahwa yang menandatangani kontrak saksi Ria Arianti dan Doni Pabassaro;
- Bahwa saksi tidak pernah dikasih kartu nama oleh terdakwa;
- Bahwa setelah kita kumpul saksi baru tahu ternyata terdakwa juga korban dalam bisnis investasi tersebut;
- Bahwa saksi melaporkan terdakwa karena terdakwa penghubung semua investor;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa mendapat keuntungan apa

Hal 60 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dari investasi tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu :

- Bahwa awalnya terdakwa tidak pernah mengundang saksi ke rumah terdakwa;
- Bahwa tentang meminjam uang di bank saksi yang minta pertolongan kepada terdakwa;

Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangan tersebut;

4. Saksi ARIS WIDODO bin HARTONO WRINGDEWO,

- Bahwa saksi adalah korban penipuan Investasi yang saksi ikuti;
- Bahwa saksi mulai ikut investasi pada tanggalnya lupa bulan Januari 2013;
- Bahwa bisnis investasi berupa bisnis investasi pada CV. Mitra Mandiri Parquet yang bergerak di dibidang pengadaan dan pemasangan *parquet dan vinyl flooring* (lantai kayu);
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa, dia Yuniar saksi, adik kelas waktu di kampus dan juga di Pertamina EP. Prabumulih;
- Bahwa pada bulan Januari 2013 bertempat di belakang kantor diruang merokok, saya ngobrol dengan terdakwa BURRA MUZEBA, saksi tanya ada bisnis nggak, saksi ingin punya bisnis di Prabumulih, yang pada saat itu terdakwa BURRA MUZEBA menerangkan kepada saksi bahwa ada CV. Mitra Mandiri Parquet yang bergerak dibidang pengadaan dan pemasangan parquet dan vinyl flooring (lantai kayu), ini dipasang di rumah-rumah dan kantor, kemudian saksi tanya lagi *"Ini asli nggak?"* lalu dijawab terdakwa *"Ini benar bang, masak saya mau menjerumuskan abang"*;
- Bahwa saksi tanya ini bentuknya apa dan dijawab oleh terdakwa *"CV katanya"* lalu saksi tanya lagi *"Masak sih CV?"* dan dijawab terdakwa namanya persuatif dan dia bilang yang menentukan temannya Ria Arianti dan Doni Pabhassaro, kemudian terdakwa menunjukan gambar-gambar Parquet, dan terdakwa juga bilang Ria Arianti tersebut beli rumah seharga Rp4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah) tinggal tunjuk saja, dan apabila menginvestasikan uang kepada CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut akan mendapatkan keuntungan (profit) lima persen dan terdakwa BURRA MUZEBA menerangkan kepada saksi dirinya juga sudah menginvestasikan uang ke CV. Mitra Mandiri Parquet sejak tahun 2012 dan lancar;

Hal 61 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



- Bahwa menurut keterangan terdakwa saksi Ria Arianti dan saksi Doni Pabhasarro itu bekas teman satu kantornya sebelum terdakwa diterima di Pertamina;
- Bahwa selanjutnya pada saat itu terdakwa BURRA MUZEBA memberikan nomor handphonenya 0882122749600 milik CV tersebut bernama RIA ARIANTI selaku direktur;
- Bahwa saksi selanjutnya menelepon saksi RIA ARIANTI untuk menanyakan kebenaran atas investasi di CV. Mitra Mandiri Parquet yang mana pada saat tersebut saksi Ria Arianti menerangkan bahwa benar apa yang telah diterangkan oleh terdakwa BURRA MUZEBA tersebut apabila menanamkan modal ke CV tersebut akan mendapatkan profit sebesar empat persen sampai dengan sembilan persen berdasarkan besarnya nilai proyek yang di dapatnya oleh CV. Mitra Mandiri Parquet dari model yang kita tanamkan dan pada saat itu juga terdakwa memberikan nomor rekening bank Mandiri 1240004864568 atas nama dirinya sendiri kepada saksi yang mana apabila nantinya saksi berminat dengan investasi tersebut bisa mentransfer uang ke rekening tersebut;
- Bahwa setelah mendapat penjelasan terdakwa dan sdr Ria Arianti akhirnya saksi jadi tertarik, dan saksi bilang sama terdakwa untuk mentransferkan dana saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi transferkan dana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- Bahwa setelah mentransfer uang tersebut sekira satu minggu kemudian saksi mendapatkan 2 (dua) lembar bukti perjanjian kerjasama investasi dan saksi akan mendapatkan propit/keuntungan sebesar lima persen setiap bulan;
- Bahwa setelah investasi dana tersebut saksi transferkan bulan berikutnya modal saksi dikembalikan sebesar lima puluh persen dan ditambah profit sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan dibulan berikutnya dikembalikan modal lima puluh persen juga dan profit Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa setelah investasi dana tersebut saksi terima berikut propitnya saksi bilang kepada terdakwa "Kok lancar ya Burrah?" sehingga akhirnya saksi memutuskan untuk investasi terus;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 saksi mulai mentransfer uang saksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan durasi kontrak selama 2 (dua) bulan dan sekira 1 (satu) minggu

Hal 62 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



kemudian saksi mendapatkan 2 (dua) lembar bukti perjanjian kerjasama investasi antara saksi dan CV. Mitra Mandiri Parquet, isi perjanjian itu menerangkan bahwa benar saksi telah menitipkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) kepada CV. Mitra Mandiri Parquet yang bergerak dibidang pengadaan dan pemasangan kayu parquet dan vinyl flooring (lantai kayu) dan saksi akan mendapatkan keuntungan (profit) lima persen atau sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) setiap bulan sampai dengan bulan Maret 2013;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 6 Februari 2013 saksi kembali menginvestasikan uang saksi sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan kontrak baru dengan durasi kontrak selama 2 (dua) bulan yang mana uang tersebut sebenarnya bukan uang saksi sepenuhnya namun uang teman saksi karena teman saksi tersebut percaya dengan investasi tersebut dan kontrak tersebut mengatas namakan saksi dan kembali 1 (satu) minggu kemudian saksi mendapatkan kontrak baru dari CV. Mitra Mandiri Parquet namun isi kontrak baru tersebut saksi mendapatkan keuntungan (profit) enam persen atau sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulan sampai dengan bulan April 2013;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2013 saksi di telepon oleh saksi RIA ARIANTI untuk menawarkan saksi menginvestasikan uang saksi ke investasi lain di bidang penyewaan ROV equipment majave 2 class for 1 yang mana RIA ARIANTI mengaku mempunyai alat tersebut yang disewa oleh PT. VIRA SURYA UTAMA atau dirinya sebagai subkontraktor dari perusahaan tersebut dan dari investasi tersebut saksi akan mendapatkan keuntungan atau profit sebesar enam persen sampai dengan tujuh persen, selanjutnya setelah kontrak pertama saksi dengan CV. Mitra Mandiri Parquet saksi mengalihkan investasi saksi tersebut ke investasi penyewaan ROV equipment majave 2 class for 1 karena keuntungan (profit) yang akan saksi dapatkan lebih besar dari investasi yang sebelumnya dan pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 saksi kembali menginvestasikan uang saksi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan durasi kontrak selama 2 (dua) bulan dan sekira satu minggu kemudian saksi mendapatkan kontrak dari RIA ARIANTI yang inti dari kontrak tersebut menerangkan bahwa saksi benar menitipkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) sebagai bentuk kerjasama saksi dalam bidang penyewaan ROV

Hal 63 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



equipment majave 2 class for 1 yang mana RIA ARIANTI dan suaminya yang bernama DONI PABHASSARO selaku subkontraktor dari perusahaan PT. VIRA SURYA UTAMA yang telah menyewa alat dari RIA ARIANTI dan suaminya yang bernama DONI PABHASSARO tersebut dan dari investasi tersebut saksi mendapatkan keuntungan lima koma lima persen atau sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) sampai dengan bulan juni 2013 dan bulan Juli 2013 saksi mendapatkan profit sebesar delapan persen atau sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah), selanjutnya bulan agustus 2013 sesuai dengan isi kontrak kerja uang saksi setengah dari investasi saksi tersebut dikembalikan yaitu sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dan pada bulan agustus juga saksi mendapatkan keuntungan sebesar sepuluh persen atau sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) dan pada bulan september saksi mendapatkan keuntungan sebesar dua belas persen atau sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);

- Bahwa pada bulan Maret 2013 ada teman saksi yang tertarik dengan investasi di CV. Mitra Mandiri Parquet sehingga dirinya juga menginvestasikan uangnya sebesar Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta Rupiah) namun kontrak kerjasama tersebut mengatas namakan saksi sehingga di kontrak kerja tersebut atas nama saksi, dan pada bulan maret 2013 teman saksi tersebut mentransferkan uang ke rekening saksi pada hari rabu tanggal 6 Februari 2013 saksi mentransfer uang teman saksi tersebut sebesar Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta Rupiah) ke rekening RIA ARIANTI dan durasi kontrak tersebut selama 2 (dua) bulan sekira 1 (satu) minggu kemudian saksi mendapatkan kontrak baru dari CV. Mitra Mandiri Parquet yang intinya saksi mendapatkan keuntungan sebesar lima persen atau sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu Rupiah) sampai dengan bulan Mei 2013;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 16 April 2013 saksi kembali menginvestasikan uang saksi sebesar Rp248.700.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu Rupiah) dengan durasi kontrak selama 2 (dua) bulan setengah dan uang tersebut sebenarnya bukan uang saksi sepenuhnya namun ada juga uang teman saksi dan kontrak tersebut mengatasnamakan saksi dan kembali 1 (satu) minggu kemudian saksi mendapatkan kontrak baru dari CV. Mitra Mandiri

Hal 64 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



Parquet dan isi kontrak baru tersebut saksi dan teman saksi tersebut mendapatkan keuntungan (profit) lima belas persen atau sebesar Rp38.250.000,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) selama 2 (dua) bulan setengah kontrak tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 saksi kembali menginvestasikan uang saksi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) dengan durasi kontrak selama 2 (dua) bulan dan uang tersebut sebenarnya bukan uang saksi sepenuhnya juga namun ada juga uang teman saksi dan kontrak tersebut kembali mengatas namakan saksi dan sekira 1 (satu) minggu kemudian saksi mendapatkan kontrak baru dari CV. Mitra Mandiri Parquet dan isi kontrak baru tersebut saksi dan teman saksi tersebut mendapatkan keuntungan (profit) delapan belas persen atau sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta Rupiah) selama 3 (tiga) bulan kontrak tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2013 saksi kembali menginvestasikan uang saksi sebesar Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta Rupiah) dengan durasi kontrak selama 35 (tiga puluh lima) hari dan uang tersebut bukan merupakan milik saksi sepenuhnya milik saksi karena juga uang milik teman saksi dan kontrak tersebut menggunakan nama saksi dan sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi mendapatkan kontrak baru dari CV. Mitra Mandiri Parquet dan isi kontrak tersebut saksi dan teman saksi tersebut mendapatkan keuntungan (profit) lima persen atau sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah) selama kontrak tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2013 saksi kembali menginvestasikan uang saksi sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu Rupiah) dengan durasi kontrak selama 40 (empat puluh) hari dan uang tersebut sebenarnya bukan uang saksi sepenuhnya namun ada juga uang teman saksi dan kontrak tersebut kembali mengatas namakan saksi dan investasi tersebut adalah investasi penyewaan ROV equipment majave 2 class for 1 sekira 1 (satu) minggu kemudian saksi mendapatkan kontrak baru dari penyewa ROV equipment majave 2 class for 1 dan isi kontrak baru tersebut saksi dan teman saksi tersebut mendapatkan keuntungan (profit) tujuh persen atau sebesar Rp16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) selama kontrak tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013 saksi kembali

Hal 65 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



menginvestasikan uang saksi sebesar Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan durasi kontrak selama 2 (dua) bulan dan uang tersebut bukan merupakan milik saksi sepenuhnya milik saksi karena juga uang milik teman saksi dan kontrak tersebut menggunakan nama saksi dan sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi mendapatkan kontrak baru dari CV. Mitra Mandiri Parquet dan isi kontrak tersebut saksi dan teman saksi tersebut mendapatkan keuntungan (profit) empat belas persen atau sebesar Rp49.700.000,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu Rupiah) selama kontrak tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 saksi kembali menginvestasikan uang saksi sebesar Rp188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta Rupiah) dengan durasi kontrak selama 46 (empat puluh enam) hari dan uang tersebut bukan merupakan milik saksi sepenuhnya milik saksi karena juga uang milik teman saksi dan kontrak tersebut menggunakan nama saksi dan sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi mendapatkan kontrak baru dari CV. Mitra Mandiri Parquet dan isi kontrak tersebut saksi dan teman saksi tersebut mendapatkan keuntungan (profit) delapan koma lima persen atau sebesar Rp15.980.000,00 (lima belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah) selama kontrak tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2013 saksi kembali menginvestasikan uang saksi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan durasi kontrak selama 4 (empat) bulan dan uang tersebut sebenarnya bukan uang saksi sepenuhnya namun ada juga uang teman saksi dan kontrak tersebut kembali mengatas namakan saksi dan investasi tersebut adalah investasi penyewaan ROV equipment majave 2 class for 1 sekira 1 (satu) minggu kemudian saksi mendapatkan kontrak baru dari penyewa ROV equipment majave 2 class for 1 dan isi kontrak baru tersebut saksi dan teman saksi tersebut mendapatkan keuntungan (profit) enam persen atau sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) perbulan sampai dengan tanggal 6 Desember 2013;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 September 2013 saksi kembali menginvestasikan uang saksi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan durasi kontrak selama 4 (empat) bulan dan uang tersebut sebenarnya bukan uang saksi sepenuhnya namun ada juga uang teman saksi dan kontrak tersebut kembali mengatas namakan

Hal 66 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



saksi dan investasi tersebut adalah investasi penyewaan ROV equipment majave 2 class for 1 sekira 1 (satu) minggu kemudian saksi mendapatkan kontrak baru dari penyewa ROV equipment majave 2 class for 1 dan isi kontrak baru tersebut saksi dan teman saksi tersebut mendapatkan keuntungan (profit) enam persen atau sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) perbulan sampai tanggal 4 Januari 2014;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 saksi kembali menginvestasikan uang saksi sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta Rupiah) dengan durasi kontrak selama 50 (lima puluh) hari dan uang tersebut bukan merupakan milik saksi sepenuhnya milik saksi karena juga uang milik teman saksi dan kontrak tersebut menggunakan nama saksi dan sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi mendapatkan kontrak baru dari CV. Mitra Mandiri Parquet dan isi kontrak tersebut saksi dan teman saksi tersebut mendapatkan keuntungan (profit) sembilan persen atau sebesar Rp58.500.000,00 (lima belas delapan juta lima ratus ribu Rupiah) selama kontrak tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 saksi kembali menginvestasikan uang saksi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) dengan durasi kontrak selama 45 (empat puluh lima) hari dan uang tersebut bukan merupakan milik saksi sepenuhnya milik saksi karena juga uang milik teman saksi dan kontrak tersebut menggunakan nama saksi dan sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi mendapatkan kontrak baru dari CV. Mitra Mandiri Parquet dan isi kontrak tersebut saksi dan teman saksi tersebut mendapatkan keuntungan (profit) sembilan koma lima persen atau sebesar Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) selama kontrak tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 November 2013 saksi kembali menginvestasikan uang saksi sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta Rupiah) dengan durasi kontrak selama 2 (dua) bulan dan uang tersebut sebenarnya bukan uang saksi sepenuhnya namun ada juga uang teman saksi dan kontrak tersebut kembali mengatas namakan saksi dan investasi tersebut adalah investasi penyewaan ROV equipment majave 2 class for 1 sekira 1 (satu) minggu kemudian saksi mendapatkan kontrak baru dari penyewa ROV equipment majave 2 class for 1 dan isi kontrak baru tersebut saksi dan teman saksi tersebut

Hal 67 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan keuntungan (profit) enam persen atau sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta Rupiah) perbulan sampai tanggal 6 Januari 2014;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 November 2013 saksi kembali menginvestasikan uang saksi sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan durasi kontrak selama 2 (dua) bulan dan uang tersebut sebenarnya bukan uang saksi sepenuhnya namun ada juga uang teman saksi dan kontrak tersebut kembali mengatas namakan saksi dan investasi tersebut adalah investasi penyewaan ROV equipment majave 2 class for 1 sekira 1 (satu) minggu kemudian saksi mendapatkan kontrak baru dari penyewa ROV equipment majave 2 class for 1 dan isi kontrak baru tersebut saksi dan teman saksi tersebut mendapatkan keuntungan (profit) delapan persen atau sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta Rupiah) perbulan selama kontrak tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 November 2013 saksi kembali menginvestasikan uang saksi sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) dengan durasi kontrak selama 35 (tiga puluh lima) hari dan uang tersebut sebenarnya bukan uang saksi sepenuhnya namun ada juga uang teman saksi dan kontrak tersebut kembali mengatas namakan saksi dan investasi tersebut adalah investasi penyewaan ROV equipment majave 2 class for 1 sekira 1 (satu) minggu kemudian saksi mendapatkan kontrak baru dari penyewa ROV equipment majave 2 class for 1 dan isi kontrak baru tersebut saksi dan teman saksi tersebut mendapatkan keuntungan (profit) delapan persen atau sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta Rupiah) perbulan selama kontrak tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2013 saksi kembali menginvestasikan uang saksi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan durasi kontrak selama 35 (tiga puluh lima) hari dan uang tersebut sebenarnya bukan uang saksi sepenuhnya namun ada juga uang teman saksi dan kontrak tersebut kembali mengatas namakan saksi dan investasi tersebut adalah investasi penyewaan ROV equipment majave 2 class for 1 sekira 1 (satu) minggu kemudian saksi mendapatkan kontrak baru dari penyewa ROV equipment majave 2 class for 1 dan isi kontrak baru tersebut saksi dan teman saksi tersebut mendapatkan keuntungan (profit) enam persen atau sebesar

Hal 68 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) perbulan selama kontrak tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 saksi kembali menginvestasikan uang saksi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan durasi kontrak selama 35 (tiga puluh lima) hari dan uang tersebut sebenarnya bukan uang saksi sepenuhnya namun ada juga uang teman saksi dan kontrak tersebut kembali mengatas namakan saksi dan investasi tersebut adalah investasi penyewaan ROV equipment majave 2 class for 1 sekira 1 (satu) minggu kemudian saksi mendapatkan kontrak baru dari penyewa ROV equipment majave 2 class for 1 dan isi kontrak baru tersebut saksi dan teman saksi tersebut mendapatkan keuntungan (profit) enam persen atau sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) perbulan selama kontrak tersebut;
- Bahwa semua keuntungan (profit) dari CV. Mitra Mandiri Parquet dan penyewa ROV equipment majave 2 class for 1 berjalan lancar;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, 24 Desember 2013 saksi kembali menginvestasikan uang saksi sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta Rupiah) dengan durasi kontrak selama 2 (dua) bulan atau sampai dengan 25 Februari 2014 dan uang tersebut di investasikan ke bidang penyewaan ROV equipment majave 2 class for 1 dan uang tersebut sebenarnya bukan uang saksi sepenuhnya namun ada juga uang teman saksi dan kontrak tersebut kembali mengatas namakan saksi dengan keuntungan (profit) lima koma lima persen atau sebesar Rp57.750.000,00 (lima puluh tujuh juta lima puluh ratus lima puluh ribu Rupiah) perbulan, pada tanggal 26 Januari 2014 RIA ARIANTI mentransfer keuntungan atau profit kontrak kerja sama tersebut ke rekening mandiri saksi namun sampai sekarang untuk sisa kontrak selama 1 (satu) bulan saksi tidak mendapatkan keuntungan (profit) dengan alasan karena faktor keadaan cuaca atau pada saat itu jakarta mengalami banjir sehingga alat ROV equipment milik RIA ARIANTI yang disewa PT. VIRA SURYA UTAMA tidak bisa beroperasi dan karena alasan tersebut kontrak kerjasama saksi tersebut diubah waktunya dimulai tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan 25 Mei 2014 dengan nilai investasi sebesar Rp1.240.250.00,00 (satu milyar dua ratus empat puluh juta dua ratus ribu Rupiah) yang mana dana tersebut adalah diambil dari investasi saksi pada hari selasa 24 Desember 2013 sebesar

Hal 69 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta Rupiah) ditambah profit lima koma lima persen dan denda keterlambatan selama sebulan sebesar Rp190.250.000,00 (seratus sembilan puluh juta dua ratus ribu Rupiah) dan kontrak ini saksi dijanjikan keuntungan sebesar sebelas persen atau sebesar Rp136.427.500,00 (seratus tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) selama 2 (dua) bulan kontrak kerja dan kesepakatan tersebut atas kemauan saksi dan RIA ARIANTI namun sampai sekarang modal investasi saksi beserta keuntungannya (profit) tidak dibayar atau dikembalikan kepada saksi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2014 saksi kembali menginvestasikan uang saksi sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah) dengan durasi kontrak selama 3 (tiga) bulan atau sampai dengan 16 April 2014 dan uang tersebut di investasi ke bidang penyewaan ROV equipment majave 2 class for 1 dan uang tersebut sebenarnya bukan uang saksi sendiri melainkan gabungan uang saksi, uang teman-teman saksi dan uang keluarga saksi namun tetap dikontrak kerja samanya atas nama saksi dan dapat saksi jelaskan investasi tersebut di pecah menjadi 2 (dua) kontrak kerjasama yaitu untuk isi dari kontrak kerjasama dengan nilai Rp3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta Rupiah) mendapatkan keuntungan atau profit sebesar enam koma lima persen atau sebesar Rp240.500.000,00 (dua ratus empat puluh juta lima ratus ribu Rupiah) sedangkan untuk isi kontrak kerjasama dengan nilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) mendapatkan keuntungan atau profit sebesar lima persen atau sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah), pada tanggal 14 Februari 2014 saksi RIA ARIANTI mentransfer keuntungan atau profit dari kedua kontrak kerja sama tersebut sebesar tujuh persen atau sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta Rupiah) ke rekening mandiri saksi padahal isi dari kedua kontrak kerjasama tersebut hanya enam koma lima persen dan lima persen namun dari penjelasan RIA ARIANTI saksi mendapatkan profit 7% tersebut karena nilai investasi saksi tersebut besar dan sangat menguntungkan dirinya namun sampai sekarang untuk sisa kontrak selama 2 (dua) bulan saksi tidak mendapatkan keuntungannya (profit) dengan alasan sama seperti investasi saksi sebelumnya karena faktor keadaan cuaca atau pada saat tersebut di jakrta mengalami banjir sehingga alat ROV equipment milik RIA ARIANTI yang di sewa PT. VIRA SURYA UTAMA tidak bisa

Hal 70 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beroperasi dan juga sampai sekarang modal investasi saksi tidak di kembalikan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2014 saksi kembali menginvestasikan uang saksi sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dengan durasi kontrak selama 2 (dua) bulan atau sampai dengan 6 April 2014 dan uang tersebut sebenarnya bukan merupakan uang saksi sendiri melainkan uang keluarga saksi namun tetap di kontrak kerja samanya atas nama saksi dan keuntungan atau profit sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta Rupiah), pada tanggal 6 maret 2014 RIA ARIANTI mentransferkan keuntungan atau profit kontrak kerja sama tersebut ke rekening mandiri saksi namun sampai sekarang untuk sisa kontrak selama 1 (satu) bulan saksi tidak mendapatkan keuntungan (profit) dengan alasan sama seperti investasi saksi sebelumnya karena faktor keadaan cuaca atau pada saat tersebut di jakarta mengalami banjir sehingga alar ROV equipment milik RIA ARIANTI yang disewa PT. VIRA SURYA UTAMA tidak bisa beroperasi dan juga sampai sekarang modal investasi saksi tidak di kembalikan;
- Bahwa selanjutnya karena 4 (empat) kontrak kerjasama investasi bidang penyewaan ROV equipment majave 2 class for 1 yang di kelola oleh RIA ARIANTI dan suaminya yang bernama DONI PABHASSARO tersebut pembauran sisa keuntungannya (profit) tidak dibayarkan atau tidak sesuai dengan kesepakatan isi kontrak kerja tersebut, saksi sering menelepon RIA ARIANTI dan suaminya yang bernama DONI PABHASSARO untuk mempertanyakan investasi saksi tersebut namun setiap saksi menelepon RIA ARIANTI maupun DONI PABHASSARO selalu meminta agar kontrak kerjasamanya tersebut diperpanjang dengan dijanjikan saksi akan mendapatkan denda dari keterlambatan pembayaran keuntungan atau profit tersebut namun saksi menolak dan meminta modal investasi saksi beserta profitnya dibayar, selanjutnya pada hari jumat tanggal 18 April 2014 saksi datang kerumahnya yang beralamat di Jalan H. Soleh 1 No. 15 A RT. 08 RW. 08 Kebun Jeruk Jakarta Barat untuk mempertanyakan investasi tersebut, yang pada saat tersebut saksi bertemu dengan RIA ARIANTI maupun DONI PABHASSARO dan kedua orang tersebut tetap meminta agar kontrak kerjasama tersebut diperpanjang dengan menjanjikan bahwa saksi akan mendapatkan denda dari keterlambatan pembayaran keuntungan (profit) tersebut namun saksi menolak dan meminta modal investasi saksi

Hal 71 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



beserta profitnya di bayar dan akhirnya RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO meminta waktu kepada saksi untuk mengembalikan modal investasi saksi di tambah dengan keuntungan atau profit yang belum dibayar;

- Bahwa pada tanggal 25 April 2014 saksi mengetahui dari teman saksi FERIZA melalui telpon yang juga salah satu investor bahwa investasi yang CV. Mitra Mandiri Parquet dan penyewa ROV investasi CV. Mitra Mandiri Parquet dan penyewa ROV equipment majave 2 class for 1 adalah fiktif;
- Bahwa setelah mengetahui bisnis tersebut fiktif saksi sangat syhok;
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha untuk mengkonfirmasi kepada sdr RIA ARIANTI maupun DONI PABHASSARO melalui telepon namun telepon saksi tidak pernah diangkat oleh kedua orang tersebut, pada tanggal 26 April 2014 sdr RIA ARIANTI mengundang semua investor melalui media sosial untuk datang ke rumahnya yang beralamat di Jalan H. Soleh 1 No. 15 A RT. 08 RW. 08 Kebun Jeruk Jakarta Barat pada hari minggu tanggal 27 April 2014 sekira pukul 13.00 WIB, selanjutnya atas undangan tersebut saksi datang kerumahnya dan pada saat itu RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO menerangkan bahwa investasi CV. Mitra Mandiri Parquet dan penyewa ROV equipment majave 2 class for 1 adalah fiktif dan dirinya juga menerangkan bahwa keuntungan atau profit yang diberikan kepada investor hanyalah perputaran dari modal investasi dari para investor dan pada saat itu juga kedua orang tersebut meminta maaf dan berjanji bertanggung jawab untuk membayar semua kerugian investor dengan cara di cicil namun semua investor pada saat itu tidak setuju, selanjutnya setelah mencari informasi ternyata RIA ARIANTI maupun DONI PABHASSARO bukan pemilik CV. Mitra Mandiri Parquet dan juga berbohong telah menyewakan ROV equipment kepada PT. Vira Surya Utama atau sebagai subkontraktor dari perusahaan tersebut;
- Bahwa waktu itu saksi tanya sama Ria Arianti bahwa pengakuan saksi Ria Arianti ini direkam nggak karena saksi terlambat, katanya direkam kemudian saksi melihat rekaman tersebut;
- Bahwa waktu itu saksi lihat tidak ada proyek yang dikerjakan oleh CV Mitra Mandiri Parquet dan juga telah menyewakan ROV equipment kepada PT. Vira Surya Utama atau sebagai subkontraktor dari perusahaan tersebut sama sekali;

Hal 72 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi tahu bahwa ada beberapa nama investor nilai propitnya tidak wajar yaitu sampai dengan seratus persen dalam satu proyek;
- Bahwa saksi tahu pada waktu itu ada yang namanya Angelia;
- Bahwa kemudian saksi bilang sama saksi Ria Arianti untuk semua kontrak yang mencurigakan tolong di print, akan tetapi tidak dilakukan oleh sdr Ria Arianti;
- Bahwa pada waktu itu banyak investor investor dari kota lain yang jadi korban juga hadir disana;
- Bahwa 4 (empat) lembar bukti perjanjian kerja sama investasi antara saksi dan terdakwa dan saksi DONI PABHASSARO selaku pemilik penyewaan ROV equipment majave 2 class for 1 yang mana 4 (empat) lembar barang bukti perjanjian kerjasama investasi yang diperlihatkan kepada saksi sekarang ini tidak dibayarkan keuntungannya (profit) dan dana investasi saksi di 4 (empat) kontrak kerja tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa dan DONI PABHASSARO yang saksi ketahui ternyata kontrak kerja tersebut terdapat tandatangan terdakwa dan DONI PABHASSARO selaku pihak pertama atau selaku pemilik penyewaan ROV equipment majave 2 class for 1 diatas materai 6000 dan terdapat tandatangan saksi selaku pihak kedua atau selaku investor;
- Bahwa propit yang saksi terima dari Rekening sdr Ria Arianti;
- Bahwa setelah mendapat kabar dari sdr Feriza bahwa bisnis tersebut fiktif saksi lalu memaki-maki terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi maki-maki terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa karena bodohnya saksi tidak melihat dahulu PO dan kontraknya dan juga karena sudah sangat percaya dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa BURRA MUZEBA memang sempat beberapa kali pergi ke Jakarta untuk mempertanyakan mengenai pembayaran profit yang terlambat tersebut namun tidak mendapatkan hasil dan pada akhirnya terjadi pengundangan kepada seluruh investor pada tanggal 27 April 2014 tersebut;
- Bahwa saksi adalah investor yang paling lama ikut investasi;
- Bahwa uang saksi dan uang teman-teman yang menitipkan kepada saksi atas nama saksi;
- Bahwa saksi yang memberitahukan investasi ini kepada teman-teman dan saudara-saudara saksi;
- Bahwa selama ini investasi yang saksi ikuti aman dan lancar;

Hal 73 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menghubungi Ria Arianti pertama kali dia bilang semakin besar investasi yang ditanamkan makin besar propit/fee yang diterima;
- Bahwa setiap kontrak yang besar saksi selalu berkomunikasi dengan saksi Ria Arianti dan terdakwa Burra Muzeba tidak;
- Bahwa setelah kita kumpul saksi baru tahu terdakwa juga korban dalam bisnis investasi tersebut;
- Bahwa saksi melaporkan terdakwa karena terdakwa penghubung semua investor;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa mendapat keuntungan apa tidak dari investasi tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar dan ia keberatan, yaitu :

- Bahwa terdakwa bilang sdri Ria Arianti membeli rumah seharga 4 milyar tinggal tunjuk saja;
- Bahwa saksi ada telpon sdri Ria Arianti tanpa sepengetahuan terdakwa;

Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangan tersebut;

5. Saksi SETIAWAN bin SUGIYONO,

- Bahwa saksi adalah korban penipuan Investasi yang saksi ikuti;
- Bahwa saksi mulai ikut invetasi pada tanggalnya lupa bulan akhir tahun 2013;
- Bahwa bisnis investasi berupa bisnis investasi pada CV. Mitra Mandiri Parquet yang bergerak di dibidang pengadaan dan pemasangan *parquet dan vinyl flooring* (lantai kayu);
- Bahwa pada awalnya ada teman saksi yang mengajak saksi bergabung di grup BBM, kemudian saksi invite grub BBM tersebut, awalnya saksi hanya ingin bergabung saja, saksi pada waktu itu tidak tahu itu investasi, setelah saksi bergabung tepatnya diakhir tahun ternyata ada penawaran Investasi;
- Bahwa yang kirim penawaran investasi di BBM tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tahu yang kirim itu terdakwa karena yang diakhir kalimat tersebut ada nama terdakwa yaitu Burra Muzeba;
- Bahwa intinya mengajak ada tawaran investasi pemasangan *parquet dan vinyl flooring* (lantai kayu);
- Bahwa habis membaca penawaran tersebut, saksi tanya di grub

Hal 74 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi tertarik tetapi saksi perlu info lebih lanjut tentang bisnis tersebut;

- Bahwa setelah saksi tanya digrup tersebut tidak ada jawaban spesifik tentang investasi tersebut;
- Bahwa pada waktu itu saksi sudah kenal dengan terdakwa;
- Bahwa setelah tidak ada jawaban spesifik tentang investasi tersebut akhirnya saksi tanya langsung ke terdakwa dan oleh karena pada hari itu hari libur terdakwa menanyakan rumah saksi, akhirnya terdakwa datang kerumah saksi;
- Bahwa kedatangan terdakwa kerumah saksi mau menjelaskan tentang investasi di CV. Mitra Mandiri Parquet;
- Bahwa pada awalnya terdakwa menerangkan bahwa terdakwa salah satu pengurus, setelah terdakwa menjelaskan tentang profil CV. Mitra Mandiri Parquet, besaran uang yang harus di investasikan serta contoh-contoh proyek yang dikerjakan dan photo-photo lantai kayu, itu semua diterangkan terdakwa lewat hand phonenya;
- Bahwa terdakwa menunjukan kepada saksi lewat BBM-nya sebagai Sales Manager Invesment;
- Bahwa saksi pernah melihat kartu nama atan nama Burra Muzeba pada waktu di Kepolisian;
- Bahwa awalnya saksi belum tertarik, setelah saksi pikir teman-teman yang lain pada ikut akhirnya saksi juga ikut;
- Bahwa teman-teman saksi yang sudah ikut antara lain Yohanes, Aditia, Bharian, Eko dan Handoyo pada waktu itu bilang mau ikut juga;
- Bahwa saksi memutuskan ikut 2 (dua) minggu kemudian tetapi sebelumnya saksi menghubungi terdakwa terlebih dahulu dan terdakwa menyebut nama Yank;
- Bahwa saksi pertama kali transfer kerekening terdakwa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) terus dapat pinjaman dari teman saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) langsung saksi transfer kerekening terdakwa, lalu secara tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) secara tunai dan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) langsung kerekening terdakwa juga;
- Bahwa pada saat yang pertama ikut saksi belum mendapat kontraknya;
- Bahwa saksi mendapatkan propit dari investasi yang pertama sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Januari 2014 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima

Hal 75 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu Rupiah), Februari 2014 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan Maret 2014 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) jadi total propit yang saksi terima seluruhnya Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa setelah kontrak yang pertama saksi tanya terdakwa apakah bisa saksi menambah lagi investasi saksi dan dibilang terdakwa bisa;
- Bahwa kemudian saksi mentrasfer lagi rekening Mandiri terdakwa pada bulan April 2014 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) sehingga total investasi saksi sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah);
- Bahwa setelah terbayar semua saksi baru dikasih kontrak oleh terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi tidak mendapatkan propit lagi dan juga sampai sekarang uang saksi sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) belum kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan saksi Ria Arianti tersebut;
- Bahwa propit yang saksi terima itu dari rekening terdakwa Burra Muzeba;
- Bahwa saksi tertarik untuk ikut dalam investasi CV. Mitra Mandiri Parquet karena selain ditawarkan keuntungan (profit) juga karena adanya keterangan terdakwa BURRA MUZEBA bahwa ia juga salah satu pengurus yaitu sebagai Sales Manager Invesment;
- Bahwa sampai saat ini uang saksi tersebut belum kembalikan;
- Bahwa yang invite di grup BBM tersebut terdakwa Burra Muzeba;
- Bahwa yang saksi tahu anggota di grup BBM tersebut adalah Yohanes, Aditia, Bharian, Eko, Doni Sandi dan lain-lain;
- Bahwa yang aktif di grup BBM tersebut \pm 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan statement dari saksi RIA ARIANTI bahwa bahwa ia akan mengganti uang milik investor dengan meminta kelebihan pembayaran profit dan akan dicarikan aset-aset miliknya;
- Bahwa yang jadi admin di grup BBM tersebut adalah terdakwa Burra Muzeba sendiri;
- Bahwa kalimat di grup tersebut tidak ada yang bilang mengajak atau ikut hanya sebatas undangan saja;
- Bahwa pertimbangan saksi ikut investasi tersebut dari beberapa teman-teman yang sudah ikut bisa beli stik golf, beli play station dan lain-lain;
- Bahwa ada percakapan di grup tersebut yang dapat beli stik golf, beli play station dan lain-lain dari ikut investasi tersebut;

Hal 76 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah mencari tahu tentang CV. Mitra Mandiri Parquet di goggle, hanya istri saksi yang mencari dan memang ada CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut;
- Bahwa saksi tidak tanya lebih lanjut siapa Yank tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu uang itu dinikmati terdakwa Burra Muzeba atau bukan;
- Bahwa pada saat pemutaran video pengakuan Ria Arianti saksi tidak ikut dan saksi tidak tahu ada kumpul-kumpul menonton video tersebut;
- Bahwa saksi tahu bisnis tersebut fiktif tanggal 20 April 2014 dari BBM teman saksi;
- Bahwa setelah tahu bisnis itu fiktif sorenya saksi diundang kerumah saksi Firdaus dan disana juga sudah hadir yatu terdakwa Aris, Pungky, Irfan, Pungky Eka Bharian, Catur dan Arifin;
- Bahwa yang dibicarakan pada waktu itu bahwa investasi ini bermasalah dan hasil akhirnya dari pertemuan itu terdakwa Burra Muzeba akan membuat laporan dan terdakwa akan mencari aset-aset yang bisa diambil menurut terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada yang menyalahkan terdakwa Burra Muzeba;
- Bahwa setelah kita kumpul saksi baru tahu terdakwa juga korban dalam bisnis investasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa mendapat keuntungan apa tidak dari investasi tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar dan ia keberatan, yaitu :

- Terdakwa tidak pernah menentukan besarnya modal yang harus diinvestasikan;
- Terdakwa datang karena diundang oleh saksi ke rumahnya;
- Terdakwa tidak pernah menyatakan sebagai Pengurus;
- Terdakwa tidak pernah menuliskan Sales Manager Investment di Grup BBM tersebut;

Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangan tersebut;

6. Saksi BHARIAN bin SAPTO TRANGGONO,

- Bahwa saksi adalah korban dari Investasi yang saksi ikuti;
- Bahwa saksi mulai ikut invetasi pada tanggalnya lupa bulan akhir tahun 2013;

Hal 77 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



- Bahwa bisnis investasi berupa bisnis investasi pada CV. Mitra Mandiri Parquet yang bergerak di dibidang pengadaan dan pemasangan *parquet dan vinyl flooring* (lantai kayu);
- Bahwa pada mulanya saksi dan terdakwa diterima di Pertamina dan kita satu rumah, jadi kita sering ngobrol, saksi punya bisnis dan terdakwa juga punya bisnis sehingga akhirnya terdakwa Burra Muzeba menjelaskan bahwa ia sedang menjalankan bisnis pemasangan *parquet dan vinyl flooring* (lantai kayu), selama itu kita sering sharing dan terdakwa bilang kalau tertarik hubungi terdakwa;
- Bahwa oleh karena sering ngobrol berdua dan juga karena teman-teman yang juga ikut, akhirnya atas dasar tersebut saksi juga tertarik;
- Bahwa waktu itu yang saksi tahu sdr Aditia dan Yohanes;
- Bahwa awalnya saksi masih ragu-ragu tetapi saksi bilang kepada terdakwa saksi ingin bertemu dengan menjalankan bisnis, dijawab oleh terdakwa yang menjalankan bisnis ini adalah saksi Ria Arianti dan Doni Phabasarro;
- Bahwa akhirnya pada bulan Mei 2013 kami dipertemukan dengan saksi Ria Arianti dan Doni Phabasarro di Gandaria City Jakarta;
- Bahwa terdakwa Burra Muzeba pada waktu itu ikut juga;
- Bahwa pada saat kami datang yang cerita langsung saksi Ria Arianti dan Doni Phabasarro, disana ditunjukkan lewat Power Point dengan memakai laptop;
- Bahwa terdakwa Burra Muzeba pada waktu itu tidak ikut menjelaskan;
- Bahwa Sdr Ria Arianti bilang dia yang menjalankan bisnis ini dan dia juga bilang salah satu penyumbang dana di CV. Mitra Mandiri Parquet;
- Bahwa pada waktu itu saksi Ria Arianti dan Doni Phabasaro sebagai apa saksi lupa;
- Pada waktu saksi bilang kepada sdri Ria Arianti dan Doni Phabasaro untuk melihat laporan keuangannya, akan tetapi saksi Ria Arianti menolak, katanya “ *WAHH ... MAAF ITU BELUM BISA MAS SAYA PERLIHATKAN*” lalu saksi bertanya lagi gimana kalau bisnis ini jatuh dan tidak bisa membayar investor-investor, dijawab sdri Ria Arianti “*TENANG AJA MAS SAYA PUNYA BANYAK ASET, ADA RENTAL KENDARAAN DAN PENGINAPAN DIBALI*” lalu saksi bilang “*Oke saksi mau pernyataan tentang aset-aset ini ada di kontrak perjanjiannya*” dijawab oleh sdri Ria Arianti “*OKELAH NANTI BISA DIATUR*”;
- Bahwa setelah pertemuan di Gandaria City akhirnya saksi memutuskan

Hal 78 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



ikut;

- Bahwa saksi memutuskan ikut setelah pertemuan di Gandaria City juga karena teman saksi yang ikut yaitu Aris yang sudah mendapatkan profit;
- Bahwa saksi ikut investasi tersebut tidak ada yang memaksa, latar belakang saksi ikut karena tertarik keuntungan profit yang besar;
- Bahwa setelah saksi merasa yakin karena ada jaminan aset-aset yang diterangkan oleh Ria Arianti di gandaria City tersebut, sekira bulan Juni 2013 saksi mengurus peminjaman uang di Bank Mandiri dan uang tersebut cair pada tanggal 26 Juni 2013, pada hari itu juga saksi bertemu dengan terdakwa di Kantor Pertamina Prabumulih, pada saat itu saksi berkata kepada terdakwa *"BUR ... TRANSFER KEMANA INI, UANG SAYA SUDAH CAIR?"* dijawab terdakwa *"TRANSFER KE REKENING GUE AJA DULU NANTI GUE TANSFER KEREKENING RIA"* selanjutnya terdakwa memberikan nomor rekening Bank Mandiri 1220006214780 atas nama terdakwa, keesokan harinya pada tanggal 27 Juni 2013 sekira pukul 13.30 WIB saksi mentrasferkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) kerekening terdakwa untuk investasi di CV Mitra Mandiri Parquet, setelah 2 (dua) minggu kemudian saksi mendapatkan bukti perjanjian kerjasama investasi dan diperjanjian tersebut saksi dijanjikan propit sebesar lima persen atau sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa profit tersebut saksi terima setiap bulan hingga akhir kontrak yang pertama berakhir;
- Bahwa propit tersebut saksi terima setiap bulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) jadi totalnya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);
- Bahwa setelah kontrak yang pertama berakhir saksi kembali melanjutkan kerjasama investasi tersebut dengan menambah modal pada tanggal 15 Oktober 2013 kerekening terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) sehingga total investasi saksi berjumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dan saksi kembali mendapatkan bukti perjanjian kerjasama investasi pada saat itu saksi mendapatkan 2 (dua) buah kontrak dengan keuntungan yang berbeda, setelah masah kontrak tersebut berakhir saksi kembali melanjutkan investasi tersebut dan dibuatkan 1 (satu) kontrak kerjasama dan saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar lima persen atau sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) selama 3 (tiga)

Hal 79 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sampai dengan bulan April 2014;

- Bahwa propit pada kontrak yang ketiga tersebut hanya 2 (dua) kali saksi terima dan untuk propit di bulan April 2014 saksi tidak mendapatkannya dan berikut modal saksi juga tidak kembali;
- Bahwa saat itu saksi bertanya kepada terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa ada kecacatan dalam transportasi dari Cina ke sini, sehingga Customer yang mau dipasangkan menolak makanya harus ada Repurchase Order untuk mengambil lantai kayu yang bagus dan beberapa hari kemudian saksi Ria Arianti juga menelpon saksi dan menerangkan hal yang sama dengan yang disampaikan oleh terdakwa dan sdri Ria Arianti juga bilang *"SAYA AKAN BAYARKAN PROFIT MAS BHARIAN SECEPATNYA ANTARA AKHIR APRIL ATAU AWAL MEI. MOHON MAAF ATAS KEADAAN INI, SAYA HARAP MAS MENGETRI"* dan pada hari Selasa, tanggal 29 April 2014 sekira pukul 10.00 WIB saksi diajak terdakwa untuk membahas masalah keterlambatan keuntungan (profit) dari CV Mitra Mandiri Parquet, pada saat itu terdakwa mengajak saksi, Aditia dan Sutrio untuk mengobrol di rumahnya di kompleks Pertamina Prabumulih, dan di sana terdakwa berkata *"JADI ... SELAMA INI SUDAH DITIPU OLEH RIA ARIANTI BAHWA BISNIS INI TIDAK SEPERTI YANG KITA TAHU, KEMARIN GUE KEJAKARTA DAN RIA ARIANTI YANG BILANG DAN GUE ADA VIDEONYA"* selanjutnya terdakwa mempertontonkan video tersebut dan setelah saksi tonton video tersebut benar saksi RIA ARIANTI mengaku bahwa proyek yang dikerjakan oleh CV Mitra Mandiri Parquet atas nama dirinya adalah fiktif;
- Bahwa saksi menerima profit melalui rekening Bank Mandiri milik terdakwa;
- Bahwa sampai dengan sekarang belum ada pengembalian uang milik saksi tersebut;
- Bahwa, barang bukti tersebut adalah kontrak kerjasama investasi milik saksi yang saksi dapat dari CV. Mitra Mandiri Parquet;
- Bahwa saksi dikirimkan kontrak oleh CV. Mitra Mandiri Parquet sudah ada tanda tangan saksi Ria Arianti dan Doni Pabhasarro;
- Bahwa saksi tidak tahu itu apa benar tanda tangan saksi Ria Arianti dan Doni Pabhasarro;
- Bahwa semuanya saksi transfer kerekening terdakwa Burra Muzeba;
- Bahwa saksi bertambah yakin karena terdakwa Burra Muzeba rekan

Hal 80 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kerja dengan saksi;

- Bahwa terdakwa sama-sama Polisi mendatangi saksi Ria Arianti dan Doni Pabhasarro;
- Bahwa ada pembicaraan terdakwa dia salah, dia minta maaf dan dia bilang bisnis ini berantakan;
- Bahwa peranan terdakwa dalam bisnis investasi CV. Mitra Mandiri Parquet sepertinya terdakwa orang kepercayaan saksi Ria Arianti dan Doni Pabhasarro;
- Bahwa terdakwa pernah bilang terdakwa dipercaya mengatur investasi dan terdakwa juga bilang di Prabumulih terdakwa yang pegang;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bilang yang ikut modal yang harus diinvestasikan minimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) kalau dibawah itu ikut dengan orang lain;
- Bahwa pada saat itu selain saksi, terdakwa, Ria Arianti dan Doni Pabhasarro ada Muzair dan Muaz akan tetapi mereka tidak ikut investasi;
- Bahwa saksi tanya terdakwa dan terdakwa bilang terdakwa sudah ikut lama dan tidak ada masalah dan terdakwa juga bilang terdakwa pernah ikut tender di CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut;
- Bahwa pada saat itu selain saksi, terdakwa, Ria Arianti dan Doni Pabhasarro ada Muzair dan Muaz akan tetapi mereka tidak ikut investasi;
- Bahwa pada saat pertemuan di Gandaria City yang aktif menerangkan saksi Ria Arianti;
- Bahwa reaksi terdakwa Burra Muzeba lebih banyak mendengarkan;
- Bahwa Sdr Muaz tidak tahu mengapa dia tidak ikut kalau sdr Muzair dia membuka toko kelontong;
- Bahwa secara langsung saksi dirugikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tahu terdakwa juga ikut investasi;
- Bahwa saksi yang meminta untuk ketemu dengan saksi Ria Arianti dan Doni Pabhasarro di Gandaria City tersebut;
- Bahwa terdakwa hanya menceritakan pernah ikut tender saksi tidak tahu itu benar atau tidak;
- Bahwa terdakwa ada upaya mencari sdr Ria Arianti dan Doni Pabhasarro;
- Bahwa saksi tidak melaporkan terdakwa;
- Bahwa saksi melaporkan saksi Ria Arianti dan Doni Pabhasarro;

Hal 81 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar dan ia keberatan, yaitu :

- Bahwa bukan terdakwa yang mengkoordinir untuk investor di Prabumulih;

Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangan tersebut ;

7. Saksi HANDOYO OGY DWI PUTRA bin EDY SISWANTO,

- Bahwa saksi adalah korban penipuan investasi yang saksi ikuti;
- Bahwa saksi mulai ikut investasi pada tanggalnya 24 Desember 2013;
- Bahwa bisnis investasi berupa bisnis investasi pada CV. Mitra Mandiri Parquet yang bergerak di dibidang pengadaan dan pemasangan *parquet dan vinyl flooring* (lantai kayu);
- Bahwa pada mulanya saksi dan terdakwa satu angkatan diterima kerja di Pertamina, waktu itu kita berteman baik saling sharing dan ngobrol, seringkali terdakwa bercerita mempunyai usaha diluar dan juga terdakwa sering cerita tentang teman-teman yang sukses, dari situ saksi menjadi penasaran lalu saksi tanyakan kepada terdakwa *"Bisnis apa sih bang?, kemudian terdakwa "Gimana kamu mau penghasilan lain, kalau mau kita ketemu dan diskusi saja"*, terus saksi tindak lanjuti dengan Toni Hidayat main ke rumah terdakwa, waktu di rumah terdakwa di sana kami ngobrol dan sedikit banyak cerita tentang bisnisnya, waktu itu belum terlalu detail, selanjutnya setelah itu pada tanggal 29 Nopember 2013 ada acara Family Gatering di Kota Pagar Alam, seluruh karyawan berangkat, dihari terakhir tanggal 30 Nopember 2013 saksi bertemu dengan Toni Hidayat dan dia cerita habis diskusi dengan terdakwa tentang investsi tersebut, pada pagi harinya ada kegiatan lapangan saksi, terdakwa, Toni dan Eko mau pergi ke air terjun, dalam perjalanan ada pembicaraan tentang bisnis investasi lagi dan sdr Toni bertanya kepada terdakwa gimana bisnisnya lalu terdakwa menjelaskan *"PROYEK INI AMAN ATAU AKAN DAPAT ORDER TERUS SAMPAI TAHUN 2016 DIMANA CV MANDIRI PARQUET SEDANG MENGALAMI PERUBAHAN DARI CV MANDIRI PARQUET MENUJU PT MANDIRI PARQUET dan akan berkembang sampai ke Singapura"* dan terdakwa juga bilang ikut mengelola dan menanam saham di sana;
- Bahwa oleh karena sering ngobrol berdua dan juga karena teman-teman yang juga ikut, serta profitnya akhirnya atas dasar tersebut saksi juga tertarik untuk ikut;

Hal 82 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu profit sering dibicarakan dan pada saat di Kota Pagar Alam terdakwa juga menjelaskan bahwa propit yang diterima sebesar lima persen dan pokok yang harus ditanamkan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
- Bahwa kemudian saksi telpon terdakwa *"Gimana saya nggak ada modal?"* tapi dijawab terdakwa *"Kalau mau nanti saya bantu"* dan dia bilang ada kenalan di Bank Mandiri Palembang, setelah itu saksi melengkapi surat form pinjaman dan surat pernyataan kredit yang disiapkan terdakwa dan terdakwa juga bilang lengkapi KTP dan Surat Keterangan Karyawan dari kantor, setelah data diisi berkas tersebut saksi serahkan kepada terdakwa, pada tanggal 16 Desember 2013 saksi ditelpon oleh pihak bank katanya pinjaman saksi belum bisa dicairkan karena saksi masih mempunyai hutang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dan saksi harus melakukan penutupan sisa pinjaman tersebut, sehingga saksi bertanya kepada terdakwa tentang pinjaman saksi yang dibelum bisa dicairkan tersebut, lalu beritanya kepada terdakwa untuk meminjam uangnya guna untuk melunasi hutang tersebut, kemudian terdakwa menyetujuinya dan langsung mengirim kerekening saksi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) kemudian uang tersebut saksi kirimkan kepada pihak Bank Mandiri untuk pelunasan sisa hutang tersebut dan setelah uang pinjaman saksi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) cair, kemudian pada tanggal 23 Desember 2013 saksi kembalikan uang milik terdakwa sebesar Rp.30.000.000.00 (tiga puluh juta Rupiah) dan kemudian pada tanggal 24 Desember 2013 sekira pukul 21.00 WIB saksi mengirimkan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) melalui internet Banking kemudian pada tanggal 25 Desember 2013 mengirimkan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) melalui internet Banking sehingga total yang saksi investasikan sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) semuanya melalui rekening terdakwa Burra Muzeba dan terdakwa menjelaskan **"KONTRAK AKAN DIBUATKAN DI JAKARTA DAN AKAN DIKIRIMKAN OLEH SDRI RIA MELALUI POS"**;
- Bahwa setelah saksi menginvestasikan dana tersebut sekita satu minggu kemudian saksi mendapatkan kontraknya;
- Bahwa waktu saksi melihat kontraknya sudah ada tanda tangan sdri Ria Arianti dan Doni Pabhasarro;

Hal 83 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga ikut tanda tangan kontrak tersebut;
- Bahwa propit yang tertulis dikontrak sama dengan yang dijanjikan;
- Bahwa propit tersebut saksi terima dibulan Januari 2014 sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) dan dibulan Februari 2014 sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) dan dibulan Maret 2014 saksi tidak menerimanya sampai dengan sekarang;
- Bahwa jumlah total propit yang sudah saksi terima totalnya sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah);
- Bahwa saat itu saksi bertanya kepada terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa ada material Parquet tersebut dirijek dan dikembalikan ke Cina sehingga Customer yang mau dipasangkan menolak makanya harus ada Repurchase Order untuk mengambil lantai kayu yang bagus;
- Bahwa saksi masih menerima penjelasan terdakwa tersebut dan terdakwa berjanji paling lambat bulan April 2014 sudah dibayarkan propitnya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 April 2014 terdakwa bilang pulang kantor main ke rumah, habis Magrib saksi kerumah terdakwa di mana saat itu sudah ada Tony Hidayat, Khoirul Irfan. M. Firdaus, Sutrio Wibowo, Novan, Aditya Wicaksono dan Aris Widodo, dan di sana sdr Aris Widodo menjelaskan bahwa bisnis ini fiktif;
- Bahwa ketika saksi mendengar penjelasan sdr Aris Widodo tersebut saksi sangat shock;
- Bahwa saksi lihat kondisi terdakwa Burra Muzeba down;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut adalah kontrak kerjasama investasi milik saksi yang saksi dapat dari CV. Mitra Mandiri Parquet;
- Bahwa terdakwa tidak cerita dia mendapat fee atau tidak, dia pernah cerita ketemu Doni Pabassarro di Jakarta dan dia dibelikan hand phone;
- Bahwa terdakwa cerita sering ke Jakarta ketemu sdri Ria Arianti dan Doni Pabhassaro;
- Bahwa keperluan terdakwa ke Jakarta mengurus kontrak-kontrak teman-teman;
- Bahwa saksi transfer uang kerekening terdakwa Burra Muzeba;
- Bahwa saksi mendapat profit dari rekening terdakwa;

Hal 84 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu jabatan terdakwa dari BBM terdakwa karena di upload di grup BBM;
- Bahwa yang menjadi Admin di grup BBM tersebut adalah terdakwa Burra Muzeba;
- Bahwa terdakwa yang menginvite saksi untuk bergabung di grup tersebut;
- Bahwa pada saat ada dua grup yang pertama grup Parquet dan yang kedua grup Wira Usaha Muda;
- Bahwa yang menjadi admin di grup BBM Wira Usaha muda tersebut adalah terdakwa Burra Muzeba juga;
- Bahwa yang dibahas di grup tersebut tentang bisnis investasi tersebut;
- Bahwa dasar saksi ikut investasi tersebut karena profitnya di atas suku bunga bank dan tidak makan waktu yang banyak;
- Bahwa saksi tidak tanya nama sdr Ria Arianti dan Doni Pabhassaro dalam kontrak tersebut;
- Bahwa setelah tahu bisnis itu fiktif kita bingung kemudian saksi dengan pak Firdaus malam itu telpon bagian Hukum di PT Pertamina Prabumulih untuk konsultasi dan diizinkan oleh pak Baron, selanjutnya saksi, Firdaus dan terdakwa ke rumahnya dan di sana kami diminta oleh Pak Baron untuk menghubungi sdr Ria Arianti;
- Bahwa saksi tahu terdakwa juga ikut investasi;
- Bahwa terdakwa juga menjadi korban investasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut masuk ke rekening sdr Ria Arianti dan Doni Pabhassaro;
- Bahwa saksi tidak ikut menangkap sdr Ria Arianti dan Doni Pabhassaro;
- Bahwa saksi tahu sdr Ria Arianti dan Doni Pabhassaro ditangkap dapat info dari sdr Pungky dan Aris Widodo;
- Bahwa terdakwa ikut ke Jakarta melakukan penangkapan sdr Ria Arianti dan Doni Pabhassaro;
- Bahwa tidak ada ketegangan dan saling salah menyalahkan terdakwa saat itu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar dan ia keberatan, yaitu :

- Bahwa terdakwa tidak pernah bilang mengelola dan menanam saham;

Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangan tersebut;

8. Saksi R. ADITYA WICAKSONO bin BAMBANG SETIONO.

Hal 85 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah korban penipuan Investasi yang saksi ikuti;
- Bahwa saksi mulai ikut investasi pada tanggalnya 03 Juni 2013;
- Bahwa bisnis investasi berupa bisnis investasi pada CV. Mitra Mandiri Parquet yang bergerak di dibidang pengadaan dan pemasangan *parquet dan vinyl flooring* (lantai kayu);
- Bahwa pada mulanya akhir tahun 2012 saksi dan terdakwa satu angkatan diterima kerja di Pertamina, waktu itu kita satu rumah berteman baik saling sharing dan ngobrol, pada awalnya saksi tidak tahu terdakwa suka berbisnis, sore-sore terdakwa menelpon dengan seseorang yang bernama yank, akhirnya saksi penasaran, saksi tanya terdakwa bisnis apa dijawab terdakwa bisnis *parquet* lalu terdakwa menjelaskan profit dan tentang modal yang harus ditanam, setelah mendapatkan penjelasan itu saksi mencoba mengajukan pinjaman ke Bank mandiri akan tetapi ditolak karena saksi belum pengangkatan sebagai karyawan tetap, akhirnya pada bulan Juni 2013 setelah gaji saksi mengajukan lagi pinjaman dan dikabulkan oleh Bank Mandiri sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan terdakwa menelpon saksi menyarankan agar uang tersebut saksi transfer kerekening Doni Pabhasaaro dengan nomor rekening 9000001348110 Bank Mandiri Cabang Modern Jakarta sesuai petunjuk tersebut akhirnya saksi mengirim uang tersebut, setelah mengirim uang tersebut 7 (tujuh) hari kemudian saksi menerima kontrak perjanjian kerjasama yang dikirimkan oleh Doni pabhasarro dan Ria Arianti melalui terdakwa, yang mana kontrak tersebut telah ditanda tangani oleh Doni Pabhassaro dan Ria Arianti dengan dijanjikan profit sebesar lima persen dari nilai investasi yang ditanamkan dan 3 (tiga) bulan perjanjian kontrak akan perbaharui;
- Bahwa setelah uang tersebut saksi investasikan saksi mendapatkan keuntungan yang dijanjikan sebesar lima persen dari nilai kontrak yang besarnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) yang ditransferkan oleh terdakwa kerekening saksi yang berjalan selama 9 (sembilan) bulan dari bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Maret 2014, sedangkan bulan April dan Mei 2014 belum dibayarkan oleh pihak CV Mitra Mandiri Parquet sampai dengan sekarang;
- Bahwa setelah propit di bulan April tidak terima lagi saksi menemui terdakwa dan penjelasan terdakwa, bahwa ada permintaan barang *parquet* customer barangnya jelek sehingga harus diretur lagi.

Hal 86 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



Mendengar penjelasan tersebut saksi bisa menerimanya;

- Bahwa setelah itu saksi, terdakwa, Yohanes, Indra, Boni mempunyai inisiatif untuk menemui sdr Ria Arianti dan Doni Pabhassaro di workshop parquet di Jakarta dan di sana kami bertemu dengan sdr Ria Arianti dan Doni Pabhassaro dan di sana setelah kita tanya sdr Ria Arianti dan Doni Pabasharro menjelaskan apa yang dijelaskan oleh terdakwa, waktu itu ada penawaran sdr Ria Arianti dan Doni Pabasharro untuk mengganti kontrak yang sekarang dengan sistem syariah;
- Bahwa setelah saksi menginvestasikan dana tersebut sekitar satu minggu kemudian saksi mendapatkan kontraknya;
- Bahwa waktu saksi melihat kontraknya sudah ada tanda tangan sdr Ria Arianti dan Doni Pabhasarro;
- Bahwa saksi juga ikut tanda tangan kontrak tersebut;
- Bahwa profit yang tertulis di kontrak sama dengan yang dijanjikan;
- Bahwa propit tersebut saksi terima di bulan Januari 2014 sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) dan di bulan Februari 2014 sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus Rupiah) dan di bulan Maret 2014 saksi tidak menerimanya sampai dengan sekarang;
- Bahwa jumlah total profit yang sudah saksi terima totalnya sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah);
- Bahwa saat itu saksi bertanya kepada terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa ada material parquet tersebut dijejek dan dikembalikan ke Cina sehingga customer yang mau dipasangkan menolak makanya harus ada repurchase order untuk mengambil lantai kayu yang bagus;
- Bahwa saksi masih menerima penjelasan terdakwa tersebut dan terdakwa berjanji paling lambat bulan April 2014 sudah dibayarkan profitnya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 April 2014 terdakwa bilang pulang kantor main ke rumah, habis Magrib saksi ke rumah terdakwa di mana saat itu sudah ada Tony Hidayat, Khoirul Irfan, M. Firdaus, Sutrio Wibowo, Novan, Aditya Wicaksono dan Aris Widodo, dan di sana sdr Aris Widodo menjelaskan bahwa bisnis ini fiktif;
- Bahwa ketika saksi mendengar penjelasan sdr Aris Widodo tersebut saksi sangat shock;
- Bahwa saksi lihat kondisi terdakwa Burra Muzeba down;

Hal 87 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut adalah kontrak kerjasama investasi milik saksi yang saksi dapat dari CV. Mitra Mandiri Parquet;
- Bahwa terdakwa tidak cerita dia mendapat fee atau tidak, dia pernah cerita ketemu Doni Pabhassarro di Jakarta dan dia dibelikan hand phone;
- Bahwa terdakwa cerita sering ke Jakarta ketemu sdri Ria Arianti dan Doni Pabhasarro;
- Bahwa keperluan terdakwa ke Jakarta mengurus kontrak-kontrak teman-teman;
- Bahwa saksi transfer uang ke rekening terdakwa Burra Muzeba;
- Bahwa saksi mendapat profit dari rekening terdakwa;
- Bahwa saksi tahu jabatan terdakwa dari BBM terdakwa karena diupload di grub BBM;
- Bahwa yang menjadi admin di grub BBM tersebut adalah terdakwa Burra Muzeba;
- Bahwa terdakwa yang menginvite saksi untuk bergabung di grup tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) grup yang pertama grup Parquet dan yang kedua grup Wira Usaha Muda;
- Bahwa yang menjadi admin di grub BBM Wira Usaha muda tersebut adalah terdakwa Burra Muzeba juga;
- Bahwa yang dibahas di grup tersebut tentang bisnis investasi tersebut;
- Bahwa dasar saksi ikut investasi tersebut karena profitnya di atas suku bunga bank dan tidak makan waktu yang banyak;
- Bahwa saksi tidak tanya nama sdri Ria Arianti dan Doni Pabhassarro dalam kontrak tersebut;
- Bahwa setelah tahu bisnis itu fiktif kita bingung kemudian saksi dengan pak Firdaus malam itu telpon Bagian Hukum di PT. Pertamina Prabumulih untuk konsultasi dan diizinkan oleh pak Baron, selanjutnya saksi, Firdaus dan terdakwa ke rumahnya dan di sana kami diminta oleh Pak Baron untuk menghubungi sdri Ria Arianti;
- Bahwa saksi tahu terdakwa juga ikut investasi;
- Bahwa terdakwa juga menjadi korban investasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut masuk ke rekening sdri Ria Arianti dan Doni Pabhasarro;
- Bahwa saksi tidak ikut menangkap sdri Ria Arianti dan Doni Pabhasarro;

Hal 88 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu sdri Ria Arianti dan Doni Pabhasarro ditangkap dapat info dari sdr Pungky dan Aris Widodo;
- Bahwa terdakwa ikut ke Jakarta melakukan penangkapan sdri Ria Arianti dan Doni Pabhassaro;
- Bahwa tidak ada ketegangan dan saling salah menyalahkan terdakwa saat itu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar dan ia keberatan, yaitu :

- Bahwa terdakwa tidak pernah bilang mengelola dan menanam saham;

Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangan tersebut;

9. Saksi CATUR SUNAWAN BALYA bin IMAM RAHMAT,

- Bahwa saksi adalah korban penipuan investasi yang saksi ikuti;
- Bahwa saksi ikut investasi tersebut pada tanggalnya 18 Oktober 2013;
- Bahwa bisnis tersebut berupa investasi pada CV. Mitra Mandiri Parquet yang bergerak di bidang pengadaan dan pemasangan *parquet dan vinyl flooring* (lantai kayu);
- Bahwa pada bulan Agustus 2013 sekitar pukul 10.00 WIB saksi dan terdakwa BURRA MUZEBA bertemu di kantor tempat saksi dan terdakwa BURRA MUZEBA bekerja, pada saat itu terdakwa BURRA MUZEBA bercerita kepada saksi bahwa terdakwa BURRA MUZEBA mempunyai rekan bisnis di CV. Mitra Mandiri Parquet yang bergerak dalam bidang pengadaan dan pemasangan parquet dan vinyl flooring (lantai kayu) dan dia menerangkan bahwa pemiliknya adalah RIA ARIANTI dan suaminya yang bernama DONI PABHASSARO, lalu BURRA MUZEBA mengajak saksi untuk ikut bergabung dalam investasi tersebut dengan menanamkan modal atau dana karena CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut membutuhkan dana untuk proyek-proyek yang menurutnya banyak dan pada saat itu juga terdakwa BURRA MUZEBA menerangkan bahwa dirinya juga telah ikut berinvestasi di CV. Mitra Mandiri Parquet selama 3 (tiga) tahun, dan juga dirinya menerangkan bahwa CV. Mitra Mandiri Parquet memang ada dan tidak fiktif, pada saat itu juga dirinya menerangkan bagi yang berinvestasi ke CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut akan mendapatkan keuntungan (profit) sebesar lima persen s/d tujuh persen, terdakwa BURRA MUZEBA juga menjamin keamanan dan bertanggung jawab bila saksi menginvestasikan uang saksi tersebut ke CV. Mitra Mandiri Paquet dan terdakwa juga

Hal 89 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



menjelaskan bahwa CV. Mitra Mandiri Paquet akan menjadi PT hingga tahun 2016. Selanjutnya karena saksi tertarik dengan penjelasan terdakwa BURRA MUZEBA tersebut selanjutnya saksi bertanya-tanya kepada teman-teman saksi yaitu ARIS WIDODO dan FIRDAUS serta rekan-rekan kerja lainnya yang terlebih dahulu menanamkan modalnya di CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut melalui terdakwa BURRA MUZEBA, selanjutnya seminggu kemudian saksi bertemu dengan terdakwa BURRA MUZEBA dan terdakwa BURRA MUZEBA kembali mengajak saksi untuk ikut berinvestasi, karena saksi sangat percaya dengan terdakwa BURRA MUZEBA tersebut saksi menerangkan bahwa saksi mempunyai uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Rupiah) dan kemudian terdakwa BURRA MUZEBA memberikan nomor rekening 102000779907 bank Mandiri milik sdr RIA ARIANTI;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 14.00 WIB saksi bersama terdakwa BURRA MUZEBA pergi ke bank Mandiri di kompleks Pertamina kota Prabumulih untuk mentransfer uang saksi sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Rupiah) ke rekening mandiri atas nama sdr RIA ARIANTI dan selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian saksi bertemu dengan terdakwa BURRA MUZEBA dan dirinya memberikan saksi 2 (dua) bukti kontrak investasi dengan CV. Mitra Mandiri Parquet yang mana isi kontrak tersebut saksi mendapatkan keuntungan atau profit selapan persen atau sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) selama 45 (empat puluh lima) hari kontrak kerja;
- Bahwa saksi menerima keuntungan (profit) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) yang dikirimkan melalui rekening terdakwa BURRA MUZEBA namun saat itu terdakwa BURRA MUZEBA menawarkan agar keuntungan saksi tersebut diambil setengahnya dulu lalu saksi setuju sehingga uang yang di transfer ke rekening saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) sehingga sisa uang yang ada di RIA ARIANTI sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta Rupiah), selanjutnya setelah kontrak kerja tersebut habis kemudian terdakwa BURRA MUZEBA kembali menawarkan untuk berinvestasi karena CV. Mitra Mandiri Parquet masih banyak proyek-proyek yang membutuhkan dana besar dan saksi menyetujuinya, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2013 saksi kembali menginvestasikan uang saksi sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah)

Hal 90 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



ditambah sisa uang saksi sehingga yang saksi investasikan di CV. Mitra Mandiri Parquet sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) dan kira-kira seminggu kemudian terdakwa BURRA MUZEBA memberikan 2 (dua) bukti kontrak yang isinya saksi telah menginvestasikan uang saksi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) tersebut ke CV. Mitra Mandiri Parquet dengan mendapatkan keuntungan sebesar delapan persen atau sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah) selama 45 (empat puluh lima) hari kontrak kerja tersebut dan keuntungan atau profit yang saksi dapatkan tersebut ditransfer dari rekening Bank Mandiri milik terdakwa BURRA MUZEBA ke rekening saksi namun terdakwa BURRA MUZEBA kembali menawarkan kepada saksi agar keuntungan saksi tersebut diambil setengahnya dulu dan saksi setuju sehingga uang yang ditransfer terdakwa BURRA MUZEBA ke rekening saksi sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) sehingga uang saksi yang ada di RIA ARIANTI menjadi Rp312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta Rupiah), selanjutnya pada hari jumat tanggal 17 Januari 2014 kembali saksi ikut investasi CV. Mitra Mandiri Parquet dan pada hari itu juga saksi mentransferkan uang saksi sebesar Rp388.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta Rupiah) ditambah sisa uang saksi sebelumnya sebesar Rp312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta Rupiah) sehingga uang yang saksi investasikan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) dan sekira seminggu kemudian saksi kembali bertemu terdakwa BURRA MUZEBA untuk memberikan 2 (dua) bukti saksi menginvestasikan uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) tersebut ke CV. Mitra Mandiri Parquet yang mana isi kontrak tersebut saksi mendapatkan profit enam persen atau sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta Rupiah) perbulan sampai dengan 18 April 2014, pada hari selasa tanggal 18 Februari 2014 saksi mendapatkan keuntungan atau profit yang pertama dari investasi tersebut yang mana uang tersebut ditransfer oleh terdakwa BURRA MUZEBA ke rekening saksi, namun untuk membayar keuntungan (profit), sisa 2 (dua) bulannya saksi tidak mendapatkannya lagi dan uang saksi sampai dengan sekarang tidak dikembalikan oleh sdri RIA ARIANTI;

- Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada terdakwa BURRA MUZEBA dan terdakwa BURRA MUZEBA menjelaskan bahwa keuntungan (profit)

Hal 91 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



yang kedua pembayarannya terlambat karena pengiriman material parkit milik CV. Mitra Mandiri Parquet terlambat karena material parkit rusak di kapal sehingga banyak material parkit yang direject atau dikembalikan ke Cina selaku yang menjual bahan tersebut sehingga pembayaran diundur 1 (satu) bulan dan saksi dijanjikan oleh terdakwa BURRA MUZEBA bahwa saksi akan mendapatkan keuntungan yang lebih karena keterlambatan tersebut, pada akhir Maret 2014 sdr RIA ARIANTI menelepon saksi dan membenarkan apa yang telah dijelaskan oleh terdakwa BURRA MUZEBA tersebut dan RIA ARIANTI menjamin akan membayarkan keuntungan (profit) ditambah dengan denda keterlambatan dan akan mengembalikan modal saksi paling lama 30 April 2014;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa CV. Mitra Mandiri Parquet adalah fiktif yaitu pada hari Minggu, tanggal 27 April 2014 karena saat itu terdakwa BURRA MUZEBA mengundang saksi beserta investor lain yaitu KOMANG, ARIS, ARIFIN, ADITYA ke rumah terdakwa BURRA MUZEBA, dan di rumah terdakwa BURRA MUZEBA tersebut dia menerangkan bahwa investasi dari CV. Mitra Mandiri Parquet adalah fiktif dan pada saat itu terdakwa BURRA MUZEBA memperlihatkan video pengakuan RIA ARIANTI bahwa CV. Mitra Mandiri Parquet adalah fiktif dan terdakwa BURRA MUZEBA mengaku juga di tipu oleh RIA ARIANTI tersebut. Selanjutnya saksi mengabarkan hal tersebut kepada sdr PUNGKY. Selain itu istri saksi juga pernah menelepon CV. Mitra Mandiri Parquet untuk menanyakan apakah benar RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO merupakan pemilik CV tersebut dan dijawab oleh RIDWAN bahwa tidak benar RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO adalah pemilik CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut dan mereka berdua memang pernah bekerja di CV. Mitra Mandiri Parquet namun sudah lama berhenti;
- Bahwa saksi pernah berangkat ke Jakarta dan menemui RIA ARIANTI dan DONI PHABASSARO untuk menanyakan perihal uang investasi yang sudah disetorkan ke RIA ARIANTI dan RIA ARIANTI menjawab bahwa uang investasi tersebut sudah banyak terpakai untuk membayar profit ke investor lainnya dan uang tersebut RIA ARIANTI gunakan untuk membayar hutang-hutang dengan investor lain dan RIA ARIANTI berkata akan bertanggung jawab dan mengganti uang tersebut dengan cara kerja serta mengaku akan memberikan asetnya berupa rumah yang

Hal 92 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



ada di Pamulang yang masih dalam kredit seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) sebagai jaminan namun saat itu saksi tidak menindak lanjuti tawaran dari RIA ARIANTI;

- Bahwa total propit yang saksi terima sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah);
- Bahwa saksi mentrasfer semuanya ke rekening Ria Arianti;
- Bahwa saksi pernah menerima profit dari rekening terdakwa;
- Bahwa saksi pernah bertanya katanya yang tahu orang-orang adalah terdakwa dan biar mudah sdr Ria Arianti mengirim uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa mendapatkan keuntungan atau tidak dari investasi tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa investasi tersebut fiktif dan saksi tidak pernah bertemu secara langsung dengan sdr RIA ARIANTI dan sdr DONI PABHASSARO dan hanya berhubungan melalui terdakwa BURRA MUZEBA;
- Bahwa saksi tertarik untuk ikut dalam investasi CV. Mitra Mandiri Parquet karena selain ditawarkan keuntungan (profit) juga karena adanya jaminan dari terdakwa BURRA MUZEBA bahwa investasi tersebut aman dan dirinya juga menjaminkan dirinya atas investasi tersebut dan karena banyak teman-teman saksi yang sudah pernah ikut investasi tersebut;
- Bahwa total propit yang saksi terima sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah);
- Bahwa saksi mengenal terdakwa BURRA MUZEBA sejak bulan September 2013;
- Bahwa total kerugian yang saksi derita adalah ± Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta Rupiah);
- Bahwa setelah tahu bahwa investasi tersebut fiktif kita ngobrol bersama-sama terus kita membuat surat kuasa, yang menurut keterangan terdakwa kalau tidak ada surat kuasa laporan tidak bisa diproses dan terdakwa bilang sempat ditolak di Polda Metro Jaya Jakarta;
- Bahwa saksi dengan sdr Pungky akhirnya juga melapor ke Polres Prabumulih;
- Bahwa terdakwa pernah cerita bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa dari investasi ini dari investor, hanya sekedar tiket pesawat;
- Bahwa saksi mau berinvestasi waktu itu karena mempunyai tabungan nganggur dan saksi juga berpikir terdakwa nggak mungkin macam-

Hal 93 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



macam karena dia juga pegawai di Pertamina EP Prabumulih;

- Bahwa saksi Ria Arianti menelpon saksi bulan April 2014 dan menjelaskan mengapa terlambat memberikan profit;
- Bahwa saksi menemuhi sdri Ria Arianti dengan istri saksi dan membawa polisi juga;
- Bahwa di sana saksi bertemu dengan sdri Ria Arianti dan dibuatlah surat pernyataan oleh sdri Ria Arianti;
- Bahwa pada saat di penjara sdri Ria Arianti ada pembicaraan bahwa ia mempunyai AXA Mandiri, kalau cair akan dikembalikan kepada teman-teman investor di Prabumulih;
- Bahwa saksi tidak pernah tanya bagaimana proses kelanjutan pengaduan ke Polda Metro Jaya kepada terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

10. Saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG RIAN TO,

- Bahwa saksi melakukan penipuan terhadap investor yang ada di Prabumulih;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Burra Muzeba ± dari Februari 2012, dalam hubungan satu kantor, waktu itu saksi baru masuk kerja di PT Sinergy Engineering yang berkedudukan di Bumi Serpong Damai, awalnya saksi dan terdakwa satu lantai dan beda ruangan dan saat itu saksi belum punya usaha sampingan, pada awal bulan April 2012 saksi mulai mempromosikan tentang parquet kepada teman-teman satu kantor;
- Bahwa awal mula kejadiannya adalah saksi menerangkan kepada terdakwa BURRA MUZEBA saat saksi dan terdakwa sama-sama dahulunya di PT. Synergy Engineering, yang mana saksi menelpon terdakwa Burra setelah sebelumnya sdr Doni menelpon terdakwa Burra terlebih dahulu dan kemudian pembicaraannya dilanjutkan oleh saksi yang mana pada saat tersebut saksi menerangkan kepada terdakwa bahwa saksi ada CV. Mitra Mandiri Parquet yang bergerak di bidang pengadaan dan pemasangan parquet dan vinyl flooring (lantai kayu) yang beralamat di Gria Jakarta Blok D3 No. 09 RT. 06 RW. 07 Kel. Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Bahwa benar, yang mana saat itu saksi menerangkan kepada BURRA MUZEBA bahwa saksi sedang membutuhkan modal atau investor untuk proyek-proyek di CV saksi tersebut dan saksi menjanjikan keuntungan

Hal 94 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(profit) dari investasi tersebut, setelah itu BURRA MUZEBA percaya dengan keterangan saksi tersebut karena terdakwa sangat percaya pada suami saksi yang mana suami saksi adalah sdr Doni yang merupakan senior terdakwa saat sama-sama bekerja di PT Sinergi Engineering;

- Bahwa terdakwa Burra Muzeba satu divisi dengan suami saksi Doni Pabhasarro;
- Bahwa usaha parquet yang saksi tawarkan milik sdr Ridwan;
- Bahwa usaha tersebut bergerak di bidang pemasangan lantai kayu dan mempunyai nama CV. Mitra Mandiri Parquet;
- Bahwa pada waktu itu CV. Mitra Mandiri Parquet belum mempunyai legalitasnya, seperti SIUP, TDP, IUP (IUP) dan NPWPnya, semuanya belum ada yang buat;
- Bahwa saksi mulai melegalitaskan CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut pada bulan Desember 2012 dihadapan Notaris HESTI SULISTIATI BIMASTO, SH. yang beralamat di KINDO Buliding lantai II E 202 Jalan Raya Duren Tiga No.101 Jakarta;
- Bahwa pada awalnya sdr Ridwan yang sering main ke rumah saksi dan sdr Ridwan sudah kenal dengan keluarga saksi, dan sdr Ridwan sudah memasang lantai kayu di rumah saksi juga di rumah oom saksi juga, waktu itu sdr Ridwan pernah meminta bantuan modal sama keluarga saksi lalu saksi memberikan bantuan modal kepada sdr Ridwan antara sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) s/d Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) waktu saksi belum ikut sebagai pengelolanya, pada bulan Desember 2012 sdr Ridwan datang kerumah saksi dan pada saat itu saksi menawarkan diri untuk bekerja sama, yang mana saat itu saksi menerangkan akan membuat CV. Mitra Mandiri Parquet di daerah Propinsi Banten dengan akan memberikan uang sebeesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) atas konpensasi penggunaan nama tersebut selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 14 Desember 2012 saksi dan sdr Ridwan membuat akte pendirian CV. Mitra Mandiri Parquet di bawah nomor : 772 di mana saksi duduk sebagai Direktur dan sdr Ridwan sebagai Persero Comanditer, namun setelah hubungan kerja sama tersebut dihentikan oleh sdr Ridwan karena tidak ada perjanjian dan keuangan yang jelas dari saksi serta saksi tidak menepati janji untuk memberikan konpesasi pembelian nama CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut, selanjutnya saksi menggunakan nama CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut untuk menipu orang-orang;

Hal 95 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mendapatkan legalitas saksi sudah menawarkan kepada teman-teman satu ruangan kantor dengan saksi untuk ikut menanamkan modal investasinya dan setelah mendapatkan legalitas saksi tawarkan teman-teman satu kantor dan saksi bilang teman-teman untuk menanamkan modal investasinya dan pada waktu itu sudah ada yang menanamkan modal investasinya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa nama Mitra Mandiri Parquet tersebut adalah milik RIDWAN yang mana Mitra Mandiri Parquet adalah nama tokonya terletak di Jalan Raya Bekasi Timur Km. 17 No. 5 A Klender, Kota Jakarta Timur yang bergerak di bidang pengadaan dan pemasangan parquet dan vinyl flooring (lantai kayu), dan saksi dan suami saksi yang bernama DONI PABHASSARO sudah beberapa kali pergi ke toko RIDWAN dan saksi juga sempat memasarkan pemasangan parquet dan vinyl flooring (lantai kayu) milik RIDWAN ke teman saksi sejak bulan Juli 2012 s/d November 2012 dan saksi berhasil menawarkannya ke teman saksi yang bernama DITA, AGUS, ANGELIA dan TANTRI dan dari hasil usaha saksi tersebut saksi mendapat keuntungan (fee) dari RIDWAN. Pada bulan Desember 2012 RIDWAN datang ke rumah saksi dan bertemu dengan saksi dan pada saat itu saksi menawarkan diri untuk bekerjasama yang mana pada saat tersebut saksi menerangkan akan membuat CV. Mitra Mandiri Parquet di daerah Provinsi Banten dengan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) atas kompensasi penggunaan nama tersebut dan pada hari Jumat, tanggal 14 Desember 2012 saksi dan RIDWAN membuat Akta Perseroan Comanditer CV. Mitra Mandiri Parquet yang di buat oleh notaris HESTI SULISTIATI BIMASTO, SH yang beralamat di KINDO Building lantai II E 202 Jalan Raya Duren Tiga No. 101 Jakarta namun hubungan kerjasama tersebut diputuskan atau dihentikan oleh RIDWAN karena tidak ada perjanjian yang jelas dan keuangan yang tidak jelas dari saksi serta saksi juga tidak menepati janji saksi untuk memberikan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) sebagai kompensasi pembelian nama Mitra Mandiri Parquet milik RIDWAN tersebut sehingga pada saat itu saksi kembali membuat akta notaris baru yang mana nama RIDWAN saksi mengganti nama suami saksi yaitu sdr DONI PABHASSARO dengan menjanjikan akan mencari proyek yang banyak untuk dirinya namun sampai dengan sekarang akta baru

Hal 96 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



saksi tersebut belum dikeluarkan oleh notaris dan CV. Mitra Mandiri Parquet saksi salah gunakan untuk menipu orang-orang dan tidak ada proyek pemasangan parquet dan vinyl flooring (lantai kayu) sejak saksi membuat CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut dan sampai dengan sekarang;

- Bahwa cara saksi menyakinkan orang-orang untuk menginvestasikan uangnya di CV. Mitra Mandiri parquet ternyata fiktif tersebut dengan cara saksi menunjukkan dokumen-dokumen yang saksi punya mengenai CV tersebut dan saksi juga membuatkan perjanjian kerjasama investasi antara korban selaku pihak kedua (investor) sedangkan saksi dan sdr DONI PABHASSARO selaku pemilik CV. Mitra Mandiri Parquet (selaku pihak pertama) yang inti isi perjanjian yang di tersebut menerangkan bahwa benar orang tersebut telah menitipkan uangnya sebesar nilai yang diinvestasikannya kepada CV. Mitra Mandiri Parquet yang mana para investor akan mendapatkan keuntungan (profit) perbulan atau pertigabulan yang kemudian perjanjian tersebut saksi dan sdr DONI PABHASSARO tanda tangani di atas materai 6000 yang menerangkan dan juga nantinya ditanda tangani oleh investor;
- Bahwa sebelum mendapatkan legalitas terdakwa Burra Muzeba di bulan Oktober 2012 ikut sebagai investor;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa menginvestasikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) ke rekening Mandiri saksi;
- Bahwa pada waktu terdakwa menginvestasikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dibuatkan perjanjian kontraknya untuk terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu saksi menghubungi terdakwa melalui telepon pada hari dan lupa tanggalnya di bulan Oktober 2012 dan bilang kepada terdakwa *"BURRA, SAYA PUNYA BISNIS BISA NGGAK KETEMUAN"* sehingga pada hari itu terjadilan kesepakatan untuk bertemu di Pondok Indah Mall 2 di Jakarta Selatan, waktu saksi bersama dengan sdr Doni Pabhassaro menemui terdakwa selanjutnya saksi berkata *"BURRA, SAYA MENJALANKAN BISNIS PARQUET"* dijawab terdakwa *"PARQUET ITU APA?"* lalu saksi menjelaskan *"LANTAI KAYU YANG DIPASANG DI HOTEL-HOTEL, MAU JOIN NGGAK"* selanjutnya saksi memperlihatkan contoh-contoh kontrak kerjasama investasi antara saksi dengan investor yang sudah terlebih dahulu ikut investasi dan menunjukan contoh purchase order dan saksi juga bilang *"ADA PROFIT"*

Hal 97 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



PER BULANNYA DAN JANGKA WAKTU PROYEKNYA 2 (DUA) s/d 3 (TIGA) BULAN SUDAH SELESAI DAN USAHA INI USAHA KELUARGA YANG SUDAH BERJALAN LAMA DAN SAYA SEBAGAI PENERUSNYA DAN SAYA BILANG JUGA INI LAGI BANYAK PROYEK DAN LAGI BUTUH BANYAK DANA” selanjutnya saksi memberikan nomor rekening Bank Mandiri atas nama saksi 1240004864568 dan selanjutnya satu minggu kemudian terdakwa menelpon saksi untuk ikut menginvestasikan uangnya ke CV. Mitra Mandiri Parquet sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) selanjutnya terdakwa menambah modal sehingga total uang yang di investasikan terdakwa kepada CV. Mitra Mandiri Parquet yaitu sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta Rupiah) yang terbagi dalam 3 (tiga) kontrak;

- Bahwa profitnya lancar saksi bayarkan kepada terdakwa akan tetapi saksi iming-iming terdakwa agar profit tersebut dikembalikan kepada saksi karena akan ada proyek lagi;
- Bahwa pada bulan Januari 2013 saksi menelpon terdakwa untuk dicarikan nasabah dan saksi meminta terdakwa untuk diinformasikan karena pada saat itu saksi baru tahu dari Doni Pabhassaro bahwa terdakwa diterima bekerja di Pertamina akan tetapi masih treaning dan permintaan saksi disambut baik oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan nomor telpon terdakwa Burra Muzeba dari suami saksi Doni Pabhasarro;
- Bahwa setelah permintaan saksi tersebut ada temannya yang bernama Aris Widodo yang menghubungi saksi lewat telpon yang menanyakan tentang bisnis investasi tersebut dan saksi menjelaskannya sehingga sdr Aris Widodo akhirnya tertarik ikut investasi CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut dan disusul oleh teman-temannya diantara lain sdr PUNGKY, ARIFIN, CATUR, FIRDAUS, EKO SETIAWAN, BHARIAN dan yang lainnya;
- Bahwa tidak semua investor di Kota Prabumulih langsung mentrasfer ke rekening saksi , yang langsung mentransfer kerekening saksi antara lain : sdr ARIS WIDODO, PUNGKY, CATUR, FIRDAUS dan juga ada investor Prabumulih yang mentrasfer ke rekening Doni Pabhasarro yaitu atas nama Aditya, dan dan ada beberapa yang lain lagi yang melalui rekening terdakwa Burra Muzeba terlebih dahulu baru ditrasferkan oleh terdakwa ke rekening milik saksi yaitu : BHARIAN, SETIAWAN, TONY, SUTRIO, IRPAN, EKO TRI WASISTO, MARTHA,

Hal 98 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN EKO JATI, OGY;

- Bahwa rekening yang saksi gunakan untuk investor di Prabumulih adalah Rekening Mandiri Bisnis dengan nomor Rekening 102000779907, rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 124-00-0486456-8, rekening BCA dengan nomor rekening 4970753767, rekening Permata Syariah dengan nomor rekening 4108033776 dan rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0214665714 yang semuanya atas nama saksi sendiri yaitu RIA ARIANTI;
- Bahwa setiap investor selalu ditindak lanjuti dengan kontrak;
- Bahwa saksi pernah mengirim kontrak dengan sdr Aris Widodo dengan JNE, selebihnya dikirim paket dan ada juga yang dititip sama terdakwa kalau terdakwa di Jakarta;
- Bahwa profit yang saksi janjikan awalnya lima persen s/d lima belas persen, untuk sdr Aris Widodo pernah saksi berikan tujuh persen, untuk terdakwa diatas lima persen;
- Bahwa saksi ada janji keuntungan/propit lebih kepada terdakwa akan tetapi tidak saksi trasfer kepadanya;
- Bahwa saksi mulai tidak membayarkan keuntungan atau propit di bulan Februari 2014;
- Bahwa propit tersebut tidak saksi bayarkan karena gali lobang tutup lobang;
- Bahwa misalnya saksi tidak dapat investor A saksi cari investor B dan seterusnya;
- Bahwa hubungan saksi dengan Doni Pabhassaro adalah suami istri;
- Bahwa suami saksi Doni Pabhassaro tahu bisnis yang saksi jalankan awalnya lancar, kedua lancar, oleh karena itu suami saksi jadi percaya;
- Bahwa untuk investor yang di Prabumulih suami saksi tidak semua tahu, yang dia tahu yang sering telpon saksi saja;
- Bahwa sebenarnya suami saksi ada yang tahu dan ada yang tidak tentang kontrak yang saksi buat;
- Bahwa mayoritas semua kontrak yang saksi buat atas nama Doni Pabhassaro saksi yang tanda tangan;
- Bahwa setelah tanda tangan kontrak baru saksi kasih tahu Doni Pabhassaro;
- Bahwa sdr Doni Pabhassaro tidak mempersoalkan tanda tangan itu karena Doni Phabhasaro percaya bisnis investasi yang saksi jalankan tersebut lancar;

Hal 99 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada satu dokumen kontrak yang mencantumkan nama terdakwa Burra Muzeba sebagai pihak pertama;
- Bahwa waktu itu terdakwa menghubungi saksi dan bilang ada investor dari Prabumulih yaitu sdr Arifin yang meminta nama terdakwa Burra Muzeba dicantumkan sebagai pihak pertama;
- Bahwa Sdr Arifin meminta nama terdakwa dicantumkan alasannya untuk lebih yakin dalam investasinya;
- Bahwa setelah itu saksi ditelepon oleh terdakwa mengenai hal tersebut, pada awalnya terdakwa tidak mau karena saksi bujuk bahwa semua resikonya saksi yang akan menanggung baru akhirnya terdakwa bersedia menanda tangani kontrak dan dicantumkan namanya atas kontrak saksi Arifin tersebut;
- Bahwa saksi tidak konsultasi terlebih dahulu permintaan sdr Arifin tersebut kepada Doni Pabhassaro;
- Bahwa tidak ada kedudukan terdakwa di CV. Mitra Mandiri Parquet;
- Bahwa tidak ada kedudukan sdr Doni Pabhassaro di CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut;
- Bahwa saksi mencantumkan nama Doni Pabhassaro di CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut untuk menakutkan teman-temannya;
- Bahwa setelah saksi dan sdr Ridwan melegalitaskan CV. Mitra Mandiri Parquet usaha tersebut kami jalankan bersama, saksi mencari investor dan sdr Ridwan mencari proyek sendiri, setelah saksi mendapatkan investor saksi membuat kerja sama dengan sdr Ridwan yang pengelolaannya dijadikan satu;
- Bahwa sdr Ridwan tidak tahu saksi banyak investor, saksi cerita bohong kepada sdr Ridwan dan saksi bilang saksi punya usaha sendiri;
- Bahwa tidak ada masalah kerja sama antara saksi dan Ridwan;
- Bahwa sdr Ridwan tidak tahu tentang perjanjian yang saksi buat dengan para investor;
- Bahwa CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut mempunyai nomor rekening sendiri;
- Bahwa yang bisa mengambil uang di rekening tersebut saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak tahu investasi yang saksi jalankan gali lobang tutup lobang;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada terdakwa ada keterlambatan yaitu barang dirijek/retur dan saksi meminta terdakwa untuk menyampaikan kepada investor-investor yang ada di Prabumulih;

Hal 100 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menghubungi investor di Prabumulih karena saksi tidak kenal semua hanya sdr Aris Widodo dan beberapa orang yang hadir di Gandaria City yang saksi kenal;
- Bahwa terakhir uang dari investor saksi tutupkan kepada sdr Angelia dan Sobon Yuliana, padahal sdr Angelia sebenarnya profitnya sudah berlebih;
- Bahwa kedudukan sdr Angelia dan Sonon Yuliana sama sama sebagai investor juga;
- Bahwa uang yang ada pada rekening saksi sudah nihil, semuanya diambil paksa oleh investor-investor yang ada di Jakarta, termasuk semua ATM milik saksi;
- Bahwa ada investor di Prabumulih meminta modalnya ke tempat saksi yaitu sdr Catur dan terdakwa, waktu itu saksi tawarkan rumah KPR saksi;
- Bahwa uang para investor tersebut saksi gunakan untuk keperluan saksi sendiri;
- Bahwa alamat yang ada pada kartu nama tersebut adalah alamat suami saksi;
- Bahwa sebelum dibuat terdakwa belum tahu kartu nama tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak tahu bahwa di kartu nama tersebut terdakwa sebagai Sales Manager Investmen;
- Bahwa terdakwa sempat bertanya kepada saksi untuk apa kartu nama tersebut, namun saksi mengatakan sekedar dibuat saja;
- Bahwa saksi membuat kartu nama tersebut untuk menyakinkan investor-investor yang ada di Prabumulih;
- Bahwa kartu tersebut diterima oleh terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan kartu nama tersebut sebanyak satu box isi \pm 50 lembar;
- Bahwa saksi tidak tahu diberikan kepada siapa saja kartu nama tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama kerja di PT. Sinergy Engineering;
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa karena terdakwa banyak teman dan saksi berpikir terdakwa bisa mencari orang lain;
- Bahwa total kerugian investor yang ada di Prabumulih \pm Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah);
- Bahwa pada saat di Gandaria City saksi bertemu dengan sdr Bharian, terdakwa Burra dan Doni;

Hal 101 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niat saksi pada awalnya ingin punya usaha sendiri;
- Bahwa saksi totalkan uang investor seluruhnya ± Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar Rupiah);
- Bahwa sebagian besar uang tersebut di sdri Angelia, karena selain rumah, mobil dan sertifikatnya juga disita sama Angelia;
- Bahwa pada Maret 2014 saksi pinjam uang pada sdri Angelia dan belum dikembalikan, padahal sdri Angelia sudah kelebihan profit hampir ± Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar Rupiah);
- Bahwa saksi yang meminta kepada terdakwa untuk ditrasfer ke rekening terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mempunyai catatan sendiri di HP BlackBerry milik saksi;
- Bahwa saksi yang menentukan profit untuk semua investor;
- Bahwa keuntungan terdakwa dari profit saja, dan saksi menjanjikan terdakwa bahwa saksi ada proyek lagi, dan meminta terdakwa agar profitnya dikirim lagi kepada saksi;
- Bahwa terdakwa pernah meminta uangnya kembali tetapi saksi bilang agar diperpanjang lagi karena akan ada proyek lagi dan itu diikuti oleh terdakwa;
- Bahwa saksi transfer ke rekening terdakwa dan saksi baru memberi kabar kepada terdakwa bagian profit-profit investor yang ada di Prabumulih melalui terdakwa;
- Bahwa pada saat itu nama terdakwa yang terpikir oleh saksi yang penting uangnya masuk;
- Bahwa saksi ada menawarkan langsung kepada orang lain yaitu sdr Aris Widodo dan saksi lebih banyak sama Aris Widodo;
- Bahwa saksi bilang kepada terdakwa bahwa saksi menawarkan investasi kepada sdr Aris Widodo;
- Bahwa investasi yang saksi tawarkan kepada Aris Widodo fiktif juga;
- Bahwa dalam video tersebut berisi pengakuan saksi tentang investasi tersebut adalah fiktif;
- Bahwa terdakwa pada saat kartu nama saksi berikan dia hanya terima saja;
- Bahwa saksi bilang memberi kartu nama untuk menyakinkan investor saja;
- Bahwa saksi yang bilang kepada terdakwa investasi yang harus ditanamkan minimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
- Bahwa yang mencari investor yang ada di Prabumulih adalah

Hal 102 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa;

- Bahwa pada saat pertama ikut terdakwa belum bekerja di PT. Pertamina;
- Bahwa suami saksi Doni Pabhasarro yang menghubungi terdakwa pertama kali, selanjutnya saksi yang menghubungi terdakwa;
- Bahwa modal yang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) tidak saksi kembalikan tapi profitnya saja karena saksi menawarkan untuk berinvestasi lagi;
- Bahwa saksi tahu terdakwa sudah bekerja di PT. Pertamina mendapat info dari rekan-rekan di PT. Sinergy;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menginfokan bahwa terdakwa telah kerja di PT. Pertamina;
- Bahwa saksi mengajak terdakwa investasi di Prabumulih di awal tahun 2013;
- Bahwa kata-kata yang saksi sampaikan kepada terdakwa kalau saksi lagi banyak proyek pemasangan lantai kayu dan saksi masih butuh modal yang banyak;
- Bahwa saksi tidak menjanjikan apa-apa hanya ada iming-iming profit lebih;
- Bahwa saksi ada transfer profit kepada terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa yang dibawa sdr Aris Widodo \pm 4 (empat) orang akan tetapi perjanjiannya dibuat nama Aris widodo;
- Bahwa sdr Aris Widodo yang informasikan kepada saksi bahwa ia membawa \pm 4 (empat) orang;
- Bahwa sdr Aris Widodo saksi kasih propit tujuh koma lima persen;
- Bahwa sdr Aris Widodo ada 2 (dua) perjanjian yaitu yang enam persen dan enam koma lima persen, dan sdr Aris Widodo meminta diinformasikan kepada teman-temannya sebesar enam persen;
- Bahwa permintaan sdr Aris Widodo saksi lakukan dan saksi kirimkan kepada sdr Aris Widodo;
- Bahwa pada saat itu saksi menjelaskan bahwa CV. Mitra Mandiri Parquet sedang membutuhkan modal besar karena ada proyek yang akan dikerjakan;
- Bahwa sdr Bharian pada saat itu meminta laporan keuangan CV. Mitra Mandiri Parquet akan tetapi saksi tidak memberikannya dengan alasan bahwa itu rahasia CV jadi tidak bisa saksi berikan;
- Bahwa saksi memilih terdakwa karena terdakwa bisa

Hal 103 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginformasikan kepada teman-temannya, dan salah satunya terdakwa sangat percaya kepada suami saksi Doni Pabhasarro, dan dia suka menolong dan juga terdakwa dulunya sebagai junior suami saksi di PT. Sinergy;

- Bahwa setelah mendapat info dari terdakwa atas permintaan sdr Arifin agar nama terdakwa dibuat dalam perjanjian kontraknya saksi yang merayu terdakwa agar mau dan saksi bilang saksi yang akan bertanggung jawab;
- Bahwa saksi meminta nomor rekening terdakwa untuk mempermudah pendistribusian profit;
- Bahwa atas permintaan saksi agar uang investor dimasukkan ke rekening terdakwa;
- Bahwa tidak pernah ada protes dari investor bahwa profitnya kurang kepada saksi;
- Bahwa ada investor di Prabumulih bertanya kepada sdr Ridwan yaitu sdr Pungky melalui telpon;
- Bahwa saksi tahu karena sdr Ridwan menghubungi saksi lewat BBM katanya ada investor di Prabumulih menghubunginya;
- Bahwa sdr Pungky tidak menghubungi saksi;
- Bahwa sdr Pungky menghubungi saksi setelah ada keterlambatan propit
- Bahwa Saksi sampaikan bahwa ada keterlambatan propit karena barang ada yang diriject/reteur;
- Bahwa sdr Catur datang ke rumah saksi sebelum saksi dibawa ke Prabumulih;
- Bahwa saksi dibawa ke Prabumulih pada tanggal 22 Mei 2014;
- Bahwa saksi mengundang para investor melalui Whapshap dan BBM untuk membuat pengakuan bahwa investasi yang saksi jalankan adalah fiktif;
- Bahwa pada saat terdakwa menerima kartu nama dalam keadaan sudah jadi;
- Bahwa pada saat saksi memberikan kartu nama ini terdakwa bilang "Untuk apa ini?" saksi bilang ini untuk dibagikan kepada investor guna menakutkan para investor;
- Bahwa ada profit berlebih yang diberikan kepada terdakwa, ada dalam 1 hari saksi 3 (tiga) kali transfer;
- Bahwa ada catatan detail tentang profit berlebih terdakwa dan teman-temannya didalam HP Balckberry saksi yang hilang;

Hal 104 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan Iphone dan hand phone merk Samsung kepada terdakwa sebagai tanda terima kasih;
- Bahwa saksi memberikan Iphone dan hand phone merk Samsung kepada terdakwa di Jakarta bulannya lupa;
- Bahwa saksi lupa apa yang dibilang terdakwa saat menerima pemberian Iphone tersebut;
- Bahwa saksi pernah membelikan terdakwa tiket pesawat dari Palembang ke Jakarta;
- Bahwa saksi membelikan tiket untuk bertemu dengan saksi dan mengambil kontrak;
- Bahwa tidak setiap terdakwa ke Jakarta saksi belikan tiket;
- Bahwa saksi membelikan tiket untuk terdakwa dalam 1 (satu) bulan 2 (dua) kali belikan;
- Bahwa untuk mobil saksi cuma iming-iming saja pada terdakwa sebagai bonus;
- Bahwa saksi sampaikan ini karena takut, saksi pernah dimarah-marah dan keluarga saksi diancam dan terdakwa sempat bilang pada suami saksi Doni Pabhassaroo akan diapa-apain, itu disampaikan setelah terdakwa didatangi oleh HRD Pertamina bilang kalau terdakwa terbukti bersalah dia akan dipecat;
- Bahwa saksi tahu setelah suami saksi SMS kepada saksi di Rutan;
- Bahwa saksi tidak pegang hand phone, itu saksi baca dari Wartel Rutan, kami hanya menyewa;
- Bahwa kami di Rutan ada media Wartel untuk berhubungan;
- Bahwa saksi terima investasi terdakwa secara pribadi;
- Bahwa investasi yang diikuti terdakwa ± Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah);
- Bahwa saksi tidak bisa tunjukan secara detail profit terdakwa;
- Bahwa saksi pernah meminjam uang milik terdakwa sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh lima juta Rupiah) secara pribadi;
- Bahwa saksi menjanjikan keuntungan berlebih kepada terdakwa;
- Bahwa uang tersebut belum saksi kembalikan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi berikan Iphone pada saat terdakwa di Jakarta namun saksi lupa waktunya dan untuk hand phone merk Samsung saksi belikan di Gandaria City;
- Bahwa pada saat memberikan hand phone di Gandaria City ada saksi, Doni Pabhassaro dan terdakwa dan terdakwa bilang ini untuk bapaknya;

Hal 105 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membeli hand phone tersebut dengan menggunakan kartu kredit;
- Bahwa saksi lupa dari rekening mana saksi membelikannya;
- Bahwa saksi iming-iming terdakwa untuk memeralatnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu :

- Bahwa terdakwa tidak pernah dibelikan oleh saksi Iphone;
- Bahwa untuk hand phone merk Samsung benar akan tetapi terdakwa bilang mencicil dengan menggunakan kartu kredit Ria Arianti;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dibelikan tiket, Ria Arianti pernah bilang dia punya travel jadi terdakwa beli sendiri;
- Bahwa fee atau profit berlebih terdakwa tidak pernah terima;
- Bahwa terdakwa tidak pernah marah-marah dengan Doni Pabhassaro, kami satu sel selalu berbagi rasa;

Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangan tersebut;

11. Saksi DONI PABHASSARO bin GAUW TJUN SENG,

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena investasi fiktif;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Burra Muzeba ± 2011, dalam hubungan satu kantor, waktu itu terdakwa baru masuk kerja di PT Sinergy Engineering yang berkedudukan di Bumi Serpong Damai, saksi selaku seniornya karena terlebih dahulu kerja disana pada tahun 2009;
- Bahwa sebelumnya saksi belum kenal dengan terdakwa;
- Bahwa sdr Ria Arianti belum kerja di PT.Sinergy Engineering;
- Bahwa sdr Ria Arianti kerja di PT. Sinergy Engineering pada tahun 2012 bulannya saksi lupa;
- Bahwa waktu itu saksi dan sdr Ria Arianti masih berpacaran;
- Bahwa pada waktu saksi datang kerumah orang tua Ria Arianti di bulan Mei 2012 dalam rangka pendekatan, pada waktu ada sdr Ridwan di rumah sdr Ria Arianti, waktu itu sdr Ridwan cerita kepada saksi dia mempunyai usaha parkit tapi usahanya terkendala modal;
- Bahwa yang di bilang sdr Ridwan pada waktu itu "*Kalau mas ada modal tolong bantu*" saksi tanya "*Berapa?*" dijawab sdr Ridwan dia butuh Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa pada waktu itu belum saksi kasih karena saksi belum kenal dekat dengan sdr Ridwan;
- Bahwa akhirnya sdr Ridwan berkomunikasi dengan orang tua sdr Ria

Hal 106 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arianti, dan disana sdr Ria Arianti bilang ia punya uang dan membantu modal sdr Ridwan;

- Bahwa sdr Ridwan bilang pada saksi waktu itu kalau dia ada pekerjaan tolong dibantu;
- Bahwa setelah sdr Ria Arianti masuk kantor ada permintaan bantuan modal sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) lalu saksi menawarkan pada teman-teman satu kantor;
- Bahwa terdakwa Burra Muzeba belum saksi tawarkan;
- Bahwa akhirnya uang tersebut terkumpul, lalu dikumpulkan sama Ria Arianti;
- Bahwa sdr Ria Arianti belum menjadi istri saksi;
- Bahwa tahun 2012 \pm satu bulan setelahnya antara bulan Mei atau Juni 2012 teman-teman mau investasikan dananya, asalkan memasukan nama saksi di dalam kontraknya;
- Bahwa waktu itu dibuat surat pernyataan singkat;
- Bahwa sdr Ria Arianti sebagai penerima modal dan saksi sebagai penyalur modal;
- Bahwa tidak ada masalah investasi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) tersebut;
- Bahwa tidak ada nama sdr Ridwan;
- Bahwa pada bulan Juni 2012 terdakwa mengundurkan diri kantor PT. Sinergy Engineering dan tidak ke kantor lagi;
- Bahwa pada akhirnya saksi diminta Ria Arianti menghubungi teman yang lain termasuk terdakwa;
- Bahwa sdr Ria Arianti tawarkan penambahan modal untuk bisnis parkitnya;
- Bahwa saksi laksanakan permintaan sdr Ria Arianti tersebut;
- Bahwa saksi tawarkan kepada sebagian teman satu kantor yaitu teman-teman di lantai 3 (tiga) dan juga teman-teman dilantai 1 (satu) dan lantai 2 (dua) di PT. Sinergy Engineering tersebut serta teman-teman yang lain;
- Bahwa pada waktu itu saksi menanyakan kabar kepada terdakwa;
- Bahwa sdr Ria Arianti yang tawarkan kepada terdakwa langsung setelah meminta nomor hand phone terdakwa dari saksi;
- Bahwa sdr Ria Arinati yang telpon langsung terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dibicarakan ditelpon antara Ria Arianti dan terdakwa;

Hal 107 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari terdakwa bahwa sdr Ria Arianti menelponnya;
- Bahwa terdakwa menceritakan bahwa sdr Ria Arianti menceritakan masalah investasi parquet;
- Bahwa untuk investasi terdakwa saksi tidak mengikuti perkembangannya;
- Bahwa saksi tanya kepada sdr Ria Arianti bahwa bisnisnya lancar tidak ada masalah;
- Bahwa saksi menikah dengan Ria Arianti pada tanggal 29 Desember 2012;
- Bahwa investasi yang dijalankan Ria Arianti tidak ada masalah setelah menikah;
- Bahwa saksi dikasih tahu oleh terdakwa bahwa teman-teman satu kantornya ikut investasi kepada Ria Arianti;
- Bahwa saksi tahu teman-teman terdakwa pada waktu mereka datang ke Gandaria City bulan Mei 2013;
- Bahwa yang menghubungi saksi waktu teman-teman terdakwa mau bertemu adalah sdr Ria Arianti;
- Bahwa saksi ikut menemuhi terdakwa dan teman-temannya bersama Ria Arianti di Gandaria City tersebut;
- Bahwa sdr Ria Arianti datang ke sana untuk informasikan dan promosikan tentang investasi parquet;
- Bahwa Sdr Ria Arianti mengatas namakan CV Mitra Mandiri Parquet;
- Bahwa teman-teman terdakwa berniat mau menginvestasikan akan tetapi mereka ingin tahu dan bertemu langsung dengan pemiliknya;
- Bahwa yang datang pada waktu itu yaitu terdakwa, Bharian, Muas, Muzair;
- Bahwa sebelumnya sdr Ria Arianti bilang biar dia saja yang menjelaskan, saksi hanya memback up saja;
- Bahwa sdr Ria menjelaskan tentang dana yang harus diinvestasikan;
- Bahwa ada permintaan laporan keuangan, tetapi Ria Arianti bilang laporan keuangannya belum bisa dikasihkan karena masih dalam pendataan;
- Bahwa pada waktu itu rombongan itu belum ikut investasi;
- Bahwa saksi tidak ikut perkembangan investasi yang dijalankan Ria Arianti tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa teman-teman kantor terdakwa banyak ikut investasi;

Hal 108 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertanya kepada sdr Ria Arianti laporan keuangannya seperti apa, dapat apa, akan tetapi dijawabnya laporannya masih belum masuk semerawut;
- Bahwa saksi bertanya dengan Ria Arianti tentang laporan keuangannya diantara bulan Juli s/d Agustus 2013;
- Bahwa uang saksi dan sdr Ria Arianti tidak tidak disatukan, kalau gaji dikasihkan kepada sdr Ria Arianti nanti sdr Ria Arianti yang akan memberi jatah kepada saksi;
- Bahwa sdr Ridwan adalah pelaksana lapangan;
- Bahwa sdr Ridwan tidak pernah tahu tentang investasi;
- Bahwa saksi yang meminta untuk difoto yang dikerjakan sdr Ridwan kemudian mempostingnya kedalam facebook;
- Bahwa saksi tahu sdr Ridwan meminta kompensasi uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa sdr Ridwan yang punya usaha parquet itu;
- Bahwa setelah dilegalitaskan CV. Mitra Mandiri Parquet jadi milik sdr Ridwan dan Ria Arianti;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sdr Ria Arianti membayar uang kompensasi yang diminta sdr Ridwan tersebut;
- Bahwa yang memegang semua pembayaran dari investor adalah sdr Ria Arianti;
- Bahwa saksi tahu bahwa investasi yang dijalankan Ria Arianti fiktif tanggal 22 April 2014;
- Bahwa untuk usaha parquet saksi tidak curiga kalau untuk alat berat saksi ada kecurigaan;
- Bahwa untuk alat berat itu kerja sama antara sdri Ria Arianti dengan sdr Zainal Lutfiah;
- Bahwa investasi di alat berat butuh dana yang sangat besar;
- Bahwa dua-duanya investasi tersebut kata Ria Arianti adalah fiktif;
- Bahwa setelah tahu bahwa investasi yang dijalankan Ria Arianti tersebut fiktif saksi menjadi shock;
- Bahwa akhirnya saksi meminta Ria Arianti membuat pengakuan kepada teman-teman saksi bahwa investasi yang dijalankannya fiktif;
- Bahwa teman-teman kerja saksi yang ada dilantai I dan II juga tertipu dan teman-teman saksi di Kampus Universitas Indonesia juga ikut tertipu;
- Bahwa saksi pernah membuat rekapan jumlah uang yang diinvestasikan

Hal 109 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya sekitar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar Rupiah) s/d Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar Rupiah);

- Bahwa yang terkait dengan investasi terdakwa Burra Muzeba saksi tidak tahu;
- Bahwa barang yang dibeli Sdri Ria Arianti yaitu baju, sepatu, perhiasan, berlian, logam mulia, ada juga beli mobil sedan Honda City, membangun rumah harganya sekitar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah), sekarang kondisinya sudah selesai sembilan puluh persen;
- Bahwa yang dikonsumsi oleh sdri Ria Arianti ± Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah);
- Bahwa rumah yang dibangun tersebut belum ditempati;
- Bahwa barang-barang tersebut ada di Hak Tanggungan atas nama Angelia;
- Bahwa menurut keterangan sdri Ria Arianti dia mempunyai hutang sama Angelia sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah);
- Bahwa mobil tersebut sudah dijual untuk mengganti uang teman saksi;
- Bahwa uang yang ada di rekening sdri Ria Arianti kosong;
- Bahwa di rekening gaji saksi juga habis diambil teman-teman saksi;
- Bahwa sdri Ria Arianti tidak bekerja lagi di PT. Sinergy Engineering setelah melahirkan;
- Bahwa kalau sdr Aris Widodo menelpon saksi arahkan sama sdr Ria Arianti;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang disampaikan sdr Aris Widodo dengan sdri Ria Arianti;
- Bahwa saksi pernah mendapat kiriman dari investor ke rekening saksi;
- Bahwa dengan seizin saksi pengiriman ke rekening saksi tersebut;
- Bahwa ada nama saksi yang tercantum di dalam kontrak;
- Bahwa kontrak tersebut sudah ditanda tangani oleh sdri Ria Arianti, saksi dikasih tahu sebelum ada masalah;
- Bahwa saksi tidak keberatan ditanda tangan nama saksi oleh sdri Ria Arianti asal lancar;
- Bahwa saksi ada tanda tangan pada awal-awal, yang atas nama investor terdakwa Burra Muzeba;
- Bahwa selain itu semua yang atas nama saksi ditanda tangani oleh sdri Ria Arianti;
- Bahwa saksi tidak kontrol karena saksi fokus dengan pekerjaan saksi;
- Bahwa setelah Januari 2013 CV tersebut sudah ada legalitasnya;

Hal 110 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr Ria Arianti sebagai Direkturnya saksi hanya membantu dan saksi tawarkan sebagai suaminya sdr Ria Arianti;
- Bahwa lewat facebook saksi informasikan tentang bisnis parquet tersebut;
- Bahwa setelah ada yang mau investasi di facebook kemudian saksi informasikan nomor hand phone saksi dan sdr Ria Arianti;
- Bahwa lewat account facebook milik saksi buat status *"GUNAKANLAH UANG YANG BERLEBIH ATAU MENGANGGUR, BUKAN UANG UNTUK BEROBAT ATAU KEPERLUAN MENDADAK, KESEMPATAN LANGKAH"*;
- Bahwa ada orang yang SMS dan BBM, ada yang menanggapi tapi dalam skala kecil;
- Bahwa saksi tidak ikut pembuatan akta pendirian di Notaris;
- Bahwa saksi tahu setelah sdr Ria Arianti cerita satu bulan kemudian, waktu itu dialihatkan kepada saksi scannya dan dia bilang kepada saksi bisa cari investor;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa investasi itu fiktif;
- Bahwa saat di kantor sdr Ria Arianti bilang *"Pa, ini ada teman-teman terdakwa Burra Muzeba mau datang papa yang back up ya"*;
- Bahwa saksi lihat sdr Ria Arianti kalau jalan ke mall, dia suka belanja tanpa sepengetahuan saksi, setiap saksi pulang kerja sudah banyak belanjaan;
- Bahwa saksi terakhir berkomunikasi dengan terdakwa tanggal 26 April 2014;
- Bahwa terdakwa telpon saksi dan bilang *"Tega banget bang loe jeblosin saya"*;
- Bahwa saksi ada memiliki rumah KPR yang baru jalan \pm 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi pernah menerima transfer dari investor Prabumulih di rekening Mandiri saksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mentransfer tersebut;
- Bahwa di account facebook saksi tulis untuk menghubungi saksi dan Ria Arianti kalau mau investasi;
- Bahwa saksi terima permintaan sdr Ria Arianti tersebut untuk mencari investor;
- Bahwa pada waktu di PT. Sinergy Engineering saksi ikut aktif menawarkan kepada teman-teman;

Hal 111 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman-teman di PT. Sinergy Engineering yang ikut di lantai 3 (tiga) ada 5 (lima) orang, lantai 2 (dua) ada 2 (dua) orang dan lantai 1 (satu) ada 2 (dua) orang juga;
- Bahwa saksi pernah melihat proyek yang dijalankan sdr Ria Arianti dan sdr Ridwan;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa dekat karena saksi pernah menjadi atasan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menawarkan langsung kepada terdakwa dan juga pernah kembali menawarkan kepada terdakwa setelah terdakwa tidak bekerja lagi;
- Bahwa waktu itu saksi bilang kepada terdakwa banyak teman-teman di PT. Sinergy Engineering yang sudah ikut;
- Bahwa keuntungannya saksi sampaikan kepada teman-teman saksi antara lima s/d sepuluh persen;
- Bahwa saksi tidak jelaskan secara detail kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa pertama kali investasikan uangnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah bertanya kepada terdakwa waktu ketemu di Pondok Indah Mall;
- Bahwa saksi diajak oleh sdr Ria Arianti bertemu terdakwa, waktu itu terdakwa sedang sakit, dan saat itu penanda tangan pertama kali investasi terdakwa Burra Muzeba;
- Bahwa saksi tidak ikut tanda tangan saat di Notaris;
- Bahwa saksi tahu sdr Ridwan meminta konpesasi setelah dikasih tahu istri saksi Ria Arianti sdr Ridwan meminta uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa ada respon dari masyarakat terhadap account facebook yang saksi buat;
- Bahwa saksi benarkan bahwa memang ada usaha parquet ini, selanjutnya yang menindak lanjutnya sdr Ria Arianti;
- Bahwa setelah pengakuan sdr Ria Arianti ada kesepakatan tertulis dengan semua investor;
- Bahwa pada saat diadakan pertemuan di rumah sdr Ria Arianti yang hadir pada waktu itu ada investor dari Jakarta, yang dari Prabumulih, waktu itu terdakwa dan sdr Aris Widodo datang tetapi terlambat;
- Bahwa yang memegang hasil kesepakatan tersebut adalah sdr Yohanes Gilbert;

Hal 112 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pengakuan tentang pertanggung jawaban saksi dan Ria Arianti terhadap investor;
- Bahwa kesepakatan itu berlaku untuk semua investor;
- Bahwa uang tersebut akan diambil dari profit investor yang berlebih dan ada pengakuan dari Angelia dia mau mengembalikan dana itu tetapi dia juga mau Ria Arianti dan saksi masuk penjara;
- Bahwa ada inisiatif angelia setorkan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) ke Yohanes Gilbert untuk mengembalikan ke investor;
- Bahwa sdr Yohanes Gilbert yang membagikan uang tersebut;
- Bahwa saksi hanya dikasih tahu Ria Arianti ada uang masuk ke rekening saksi, tetapi ATM saksi yang memegang Ria Arianti;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a discharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap perihal penipuan investasi pada CV. Mitra Mandiri Parquet yang dikelola oleh sdri RIA ARIANTI dan suaminya DONI PABHASSARO;
- Bahwa yang menjadi korban adalah ARIFIN, ARIS WIDODO, CATUR, DIMAS, EKO, KHOIRUL, OGI, MARTHA, FIRDAUS /AJENG ARTINA, AHMAD SUPRIADI, PUNGKY, SETIAWAN, TONY, BHARIAN, BONNY, NOVAN, ADITYA, SUTRIO WIBOWO, TONI HIDAYAT, KOMANG DJAROT dan terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa kenal RIA dan DONI PABHASSARO sejak bulan Oktober 2011 dan terdakwa bisa mengenal RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO karena sebelumnya kedua orang tersebut rekan kerja terdakwa di PT. Synergy Engineering;
- Bahwa pada mulanya terdakwa bisa mengenal DONI PABHASSARO adalah karena DONI PABHASSARO merupakan senior terdakwa saat bekerja di PT. Synergy engineering sejak bulan Oktober 2011, terdakwa satu divisi dan satu ruangan dengan Doni Pabhasarro, sedangkan RIA ARIANTI masuk bekerja pada tahun 2012, terdakwa bekerja di PT. Sinergy Engineering sampai dengan bulan April 2012, terdakwa sempat

Hal 113 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



mengganggu karena waktu terdakwa kena sakit tipus, karena di PT. Sinergy Engineering tersebut terdakwa kerja hingga jam 04.00 WIB dan terdakwa mengetahui bahwa DONI PABHASSARO dan RIA ARIANTI berpacaran dan setelah terdakwa berhenti bekerja di PT. Synergy Engineering tersebut terdakwa tidak lagi berkomunikasi dengan RIA ARIANTI ataupun DONI PABHASSARO;

- Bahwa selanjutnya bulan Oktober 2012 terdakwa ditelepon oleh RIA ARIANTI dan pada saat itu RIA ARIANTI berkata kepada terdakwa *"GAK NI SAYA MAU NAWARIN BISNIS, BISA GAK KETEMUAN?"* lalu terdakwa bertanya *"BISNIS APA?"*, jawab RIA ARIANTI *"ENTAR AJA GUE JELASIN PAS KETEMUAN"* sehingga pada saat itu terjadilah kesepakatan untuk bertemu di Pondok Indah Mall 2 di Jakarta Selatan, yang mana pada saat itu terdakwa bertemu dengan RIA ARIANTI DAN DONI PABHASSARO, pada saat itu RIA ARIANTI berkata *"BURRA SAYA MENJALANKAN BISNIS PARQUET"* sambung saya *"PARQUET ITU APA?"* dijawab RIA ARIANTI *"LANTAI KAYU YANG SEPERTI DI HOTEL-HOTEL, MAU JOIN GAK?"* lalu RIA ARIANTI dan saat itu dijanjikan keuntungan (profit) tiga sampai dengan sepuluh persen dan DONI PABHASSARO memperlihatkan kepada terdakwa contoh kontrak kerjasama investasi antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO dengan para investor yang sudah terlebih dahulu ikut investasi dan menunjukan contoh Purchase Order (Penawaran Barang) Mitra Mandiri Parquet dan pada saat itu juga RIA ARIANTI berkata *"ADA PROFIT PERBULANNYA DAN JANGKA WAKTU PROYEKNYA 2 (DUA) s/d 3 (TIGA) BULAN SUDAH SELESAI DAN USAHA INI ADALAH USAHA KELUARGA YANG SUDAH BERJALAN LAMA DAN SAYA SEBAGAI PENERUSNYA"* dan pada saat itu juga RIA ARIANTI berkata *"INI LAGI BANYAK PROJEK DAN LAGI BUTUH BANYAK DANA"* dan pada saat itu juga RIA ARIANTI memberikan nomor rekening Bank Mandiri nya 1240004864568 atas nama RIA ARIANTI sedangkan DONI PABHASSARO pada saat itu membenarkan semua yang diterangkan oleh RIA ARIANTI kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya karena merasa yakin dengan kata-kata RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO terdakwa setuju untuk ikut investasi di CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut, sekira 1 (satu) minggu kemudian terdakwa menelepon RIA ARIANTI untuk memberitahu bahwa terdakwa ingin ikut menginvestasikan uang ke CV. Mitra Mandiri Parquet dan pada

Hal 114 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga terdakwa langsung mentransferkan uang terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) ke rekening Mandiri milik RIA ARIANTI, selanjutnya karena pembayaran keuntungan (profitnya) lancar dibayarkan RIA ARIANTI perbulan atau pertiga bulannya sesuai dengan kontrak kerjasama investasi tersebut sebesar lima persen lalu terdakwa terus memperpanjang kontrak dengan menambah modal investasi terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan saat itu keuntungan (profit) terdakwa terima perbulan dengan lancar dan setelah habis masa kontrak lalu kembali terdakwa memperpanjang kontrak tersebut dan menambah lagi dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) untuk 3 (tiga) bulan dan profitnya saat itu lancar dibayarkan perbulannya lalu kemudian terdakwa kembali menambah modal terdakwa sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) pada bulan September 2013 dan uang tersebut merupakan uang orang tua terdakwa dengan jangka waktu kontrak selama 3 (tiga) bulan dan saat itu profit masih dibayarkan lancar dan selanjutnya terdakwa kembali menambah modal dengan cara meminjam uang dari teman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dan selanjutnya terdakwa juga ada meminjamkan dana kepada RIA ARIANTI sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) karena saat itu RIA ARIANTI mengatakan bahwa butuh dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) untuk pencairan dana pinjaman bank sehingga setelah terdakwa kalkulasikan total dana terdakwa dengan RIA ARIANTI adalah sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta Rupiah) yang terbagi dari 3 (tiga) kontrak yaitu perjanjian kerjasama investasi tanggal 23 Oktober 2013 yang nilainya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), perjanjian kerjasama investasi tanggal 08 Januari 2014 yang nilainya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dan perjanjian kerjasama tanggal 23 Januari 2014 yang nilainya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);

- Bahwa pada awalnya pembayaran profit selalu lancar dibayarkan oleh RIA ARIANTI ke rekening terdakwa sampai pada bulan Februari 2014 pembayaran profit tersebut mulai tersendat dan saat itu RIA ARIANTI beralasan bahwa adanya keterlambatan pengiriman Parquet dari Cina dikarenakan gunung meletus, banyak retur atau penukaran barang dan juga ada beberapa keterlambatan pembayaran dari Customer atas

Hal 115 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

projek yang di kerjakannya tersebut dan sampai dengan sekarang keuntungan atau profit yang dijanjikan tersebut serta modal terdakwa di RIA ARIANTI tidak pernah dikembalikan;

- Bahwa terdakwa memang beberapa kali bertemu dengan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO yang mana pada waktu bertemu tersebut RIA ARIANTI selalu menerangkan tentang CV. Mitra Mandiri Parquet serta menunjukkan presentasi serta foto-foto projek yang sudah dikerjakan oleh CV. Mitra Mandiri Parquet dan RIA ARIANTI juga pernah berkata *"INI LAGI BANYAK PROYEK BESAR DI SINGAPURA ADA GAK TEMAN LOE YANG MAU JOIN LAGI"* dan terdakwa jawab *"GAK TAU MUNGKIN NANTIKALO ADA YANG MAU, SAYA KABARIN"*;
- Bahwa selama terdakwa ke Jakarta terdakwa tidak pernah bertemu dengan RIDWAN dan terdakwa pernah menanyakan kepada RIA ARIANTI tentang keberadaan RIDWAN dan RIA ARIANTI menjawab bahwa RIDWAN tidak pernah di kantor karena merupakan bagian urusan lapangan;
- Bahwa saat itu terdakwa diterima bekerja di PT. Pertamina cabang Prabumulih bulan Januari 2013 dan atasan terdakwa waktu itu adalah saksi ARIS WIDODO. Saat itu kebetulan saksi ARIS WIDODO dan terdakwa ngobrol dan terdakwa menceritakan bahwa terdakwa ikut bisnis sama orang lain dan saat itu saksi ARIS WIDODO bertanya *"BISNIS APA?"* jawab terdakwa *"BISNIS LANTAI KAYU"* sambung ARIS WIDODO *"IA UDAH NANTI KITA CERITA DI KANTOR SAJA"*, selanjutnya pada hari itu juga di kantor Pertamina kota Prabumulih kembali terdakwa menerangkan kepada ARIS WIDODO *"BISNISNYA INI KALO YANG SAYA IKUTI INI TERGANTUNG NILAINYA DARI TIGA s/d SEPULUH PERSEN"* selanjutnya ARIS WIDODO meminta nomor telepon RIA ARIANTI untuk bertanya secara langsung. Beberapa hari kemudian ARIS WIDODO juga ikut berinvestasi di CV. Mitra Mandiri Parquet yang bergerak dibidang pemasangan parquet dan vinyl flooring (lantai kayu) yang diakui RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO miliknya dan untuk investasi awal ARIS WIDODO sepengetahuan terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) untuk kelanjutannya saksi ARIS WIDODO tersebut terdakwa tidak mengetahui. Namun terdakwa mengetahui bila ARIS WIDODO juga ikut dalam penyewaan ROV equipment mojave 2 class for 1 yang disewa oleh PT. VIRA SURYA UTAMA dan RIA ARIANTI selaku sub-kontraktor dari

Hal 116 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



perusahaan tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada bulan April 2013 terdakwa berangkat ke Jakarta untuk mengikuti training (pelatihan) selama 5 (lima) bulan. Pada saat terdakwa di Jakarta tersebut sekitar bulan Juni 2013 terdakwa ditelepon oleh asisten manager di Pertamina yang bernama FIRDAUS menyuruh terdakwa untuk datang kerumahnya yang beralamat di perumahan Raflesia di Jakarta, 1 (satu) minggu kemudian terdakwa datang ke rumah FIRDAUS yang mana pada saat itu FIRDAUS bertanya kepada terdakwa *"MAS IKUT BISNIS IA? BISNIS APA MAS?"* jawab terdakwa *"IA SAYA IKUT BISNIS SAMA TEMAN SAYA, BISNIS LANTAI KAYU"* pada saat tersebut juga terdakwa menerangkan tentang CV. Mitra Mandiri Parquet sesuai dengan keterangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO kepada terdakwa, selanjutnya FIRDAUS tertarik dan meminta nomor rekening RIA ARIANTI dan sepengetahuan terdakwa FIRDAUS juga ikut di investasi pada CV. Mitra Mandiri Parquet yang nilai investasi awalnya yaitu Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) dan investasi yang terakhir sepengetahuan terdakwa sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta Rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2013 terdakwa juga pernah ditelepon saksi PUNGKY yang mana pada saat itu saksi PUNGKY bertanya kepada terdakwa *"KAPAN BALIK? MAU NANYA-NANYA TENTANG BISNIS"* terdakwa jawab *"BELUM TAU SAYA KAPAN BISA PULANGNYA TAU DARI MANA?"* dan dijawab saksi PUNGKY *"TAU DARI ARIS"*, selanjutnya pada bulan September 2013 terdakwa pulang dari pelatihan di Jakarta dan kembali ke kantor Pertamina kota Prabumulih dan terdakwa bertemu dengan saksi PUNGKY di kantor Pertamina dan mengajak terdakwa bercerita di ruang meeting yang pada saat itu saksi PUNGKY mengatakan *"GIMANA BISNISNYA?"* jawab terdakwa *"YANG SUDAH IKUT MAS ARIS SAMA PAK FIRDAUS"* dan saat itu terdakwa juga berkata *"PROFITNYA LIMA PERSEN DAN KONTRAKNYA PERTIGA BULAN"* dan karena pada saat itu saksi PUNGKY menanyakan alamat kantor saksi RIA ARIANTI maka terdakwa memberikan kartu identitas yang sebelumnya diberikan oleh RIA ARIANTI dan maksud terdakwa menyerahkan kartu nama tersebut hanya untuk menunjukan alamat dari kantor CV. Mitra Mandiri Parquet saja. Lalu kemudian saksi PUNGKY mencari langsung mengenai CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut dan beberapa hari kemudian terdakwa

Hal 117 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali bertemu dengan saksi PUNGKY dan saksi PUNGKY meminta nomor rekening RIA ARIANTI kepada terdakwa untuk ikut berinvestasi pada CV. Mitra Mandiri Parquet pada bulan September 2013 dan menginvestasikan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) dan sejak saat itu sudah beberapa kali saksi PUNGKY mendapatkan keuntungan sehingga saksi PUNGKY menambah nilai kontraknya yaitu sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta Rupiah);

- Bahwa teman-teman terdakwa yang ikut investasi tersebut antara lain KOMANG, ARIFIN, CATUR, DIMAS, EKO, KHOIRUL, OGI, SETIAWAN, TONY, BHARIAN, BONNY NOVAN, MARTHA, AHMAD SUPRIADI, ADITYA, SUTRIO WIBOWO, TONI, HIDAYAT, DJAROT dimana teman-teman terdakwa tersebut meminta penjelasan tentang CV. Mitra Mandiri Parquet dan terdakwa menjelaskan sama seperti penjelasan kepada ARIS WIDODO, FIRDAUS maupun PUNGKY dan saat itu terdakwa menerangkannya pada waktu dan tempat yang berbeda-beda dan ada beberapa kali investor di kota Prabumulih yang mentransferkan uangnya ke rekening RIA ARIANTI;
- Bahwa seingat terdakwa teman-teman di Prabumulih yang ikut investasi melalui terdakwa antara lain sdr Handoyo Ogi, Eko, Bharian, dan Sutrio;
- Bahwa mereka sendiri yang meminta tolong kepada terdakwa untuk ditransferkan kepada Ria Arianti;
- Bahwa terdakwa tidak sama sekali mendapatkan upah dari Ria Arianti karena rekening terdakwa yang dipakai;
- Bahwa terdakwa mengizinkan mereka menggunakan rekening terdakwa hanya niat terdakwa untuk membantu saja;
- Bahwa untuk profit teman-teman terdakwa saksi Ria Arianti yang meminta tolong kepada terdakwa untuk mentransferkan profit teman-teman di Prabumulih, karena Ria Arianti bilang banyak orang lain yang akan ditransfer;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui maksud RIA ARIANTI menyerahkan kartu nama tersebut kepada terdakwa karena terdakwa tidak pernah menjadi sales manager & link investment di CV. Mitra Mandiri Parquet dan kartu nama tersebut hanya terdakwa berikan kepada saksi PUNGKY karena pada saat itu saksi PUNGKY menanyakan alamat kantor CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut;
- Bahwa terdakwa baru sadar bahwa dengan diberikannya kartu nama

Hal 118 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



tersebut bisa diartikan sebagai bagian dari Ria Arinti;

- Bahwa tidak ada orang lain yang beri kartu nama tersebut;
- Bahwa memang RIA ARIANTI mentransferkan keuntungan (profit) kepada investor yang ada di Kota Prabumulih melalui rekening terdakwa terlebih dahulu karena saat itu RIA ARIANTI meminta bantuan terdakwa untuk membagi keuntungan para investor di Prabumulih dan karena hanya berusaha untuk menolong kemudian keuntungan (profit) tersebut terdakwa transferkan ke rekening masing-masing para investor yang ada di Kota Prabumulih dan terdakwa tidak pernah mendapatkan keuntungan dari RIA ARIANTI karena menggunakan rekening bank milik terdakwa namun memang pernah ada beberapa kali RIA ARIANTI mentransferkan uang keuntungan (profit) untuk wilayah Kota Prabumulih yang melalui rekening terdakwa yang nilai uangnya lebih tetapi kelebihan uang tersebut terdakwa transferkan kembali ke rekening RIA ARIANTI;
- Bahwa untuk kontrak-kontrak investasi tersebut memang sebagian ada yang RIA ARIANTI titipkan kepada terdakwa apabila terdakwa sedang pulang ke Jakarta dan selebihnya dilakukan dengan cara pengiriman melalui JNE dan para investor mendapatkan kontrak perjanjian tersebut kurang lebih 1 (satu) minggu setelah mereka mentransfer uang ke rekening RIA ARIANTI;
- Bahwa pada bulan Februari 2014 pembayaran keuntungan (profit) investasi tersebut mulai tidak dibayarkan oleh RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO dan saat itu terdakwa pernah menelepon RIA ARIANTI untuk menanyakan alasan keterlambatan pembayaran keuntungan (profit) tersebut dan RIA ARIANTI menerangkan *"KETERLAMBATAN PENGIRIMAN PARQUET DARI CINA KARENA GUNUNG MELETUS, BANYAK RETUR ATAU PENUKARAN BARANG DAN JUGA ADA BEBERAPA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN DARI CUSTOMER ATAS PROJEK YANG DIKERJAKANNYA TEREBUT"* dan sudah beberapa kali terdakwa menelepon RIA ARIANTI dan jawabannya selalu sama dan berjanji keuntungan tersebut akan dibayarkan beserta dengan modal dan denda-dendanya dan terakhir RIA ARIANTI berjanji bahwa pembayaran keuntungan serta modal dan denda akan dibayarkan pada bulan April 2014 akan tetapi pada tanggal 17 April 2014 terdakwa mendapatkan undangan via BBM dari RIA ARIANTI yang isinya mengundang para investor untuk datang kerumahnya yang beralamat di Jalan. H, Soleh I Kampung Kecil No. 15 A RT. 08 RW. 08 Kel. Sukabumi

Hal 119 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kec. Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat provinsi DKI Jakarta pada hari Minggu, tanggal 20 april 2014 pukul 14.00 WIB, selanjutnya pada hari tersebut terdakwa datang kerumah RIA ARIANTI tersebut dan disana sudah banyak investor-investor lain dan selanjutnya RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO menerangkan bahwa CV. Mitra Mandiri Parquet dan penyewaan ROV equipment Mojave 2 class for 1 yang disewa oleh PT. VIRA SURYA UTAMA atau RIA ARIANTI tersebut sebagai sub kontraktor sebenarnya tidak ada atau fiktif dan hanya karangan RIA ARIANTI saja dan tidak ada sama sekali proyek yang dikerjakannya dan RIA ARIANTI pada saat itu juga berkata *"BAHWA SELAMA INI BISNIS PARQUET DAN PENYEWAAN ROV YANG SAYA JALANI TIDAK ADA JADI SELAMA INI UANG KALIAN TERSEBUT SAYA GUNAKAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI DAN UANG KALIAN TERSEBUT HANYA MONEY GAME (uang tersebut hanya di putar-putar untuk pembayaran profit investor saja) DAN SAYA MEMINTA MAAF ATAS PERBUATAN SAYA TERSEBUT DAN SAYA AKAN BERTANGGUNGJAWAB MENGEMBALIKAN UANG KALIAN DENGAN CARA DICICIL"* sehingga pada sat itu terdakwa kaget dan para investor lain komplain atas pengakuan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO tersebut dan pada saat itu juga terdakwa melihat ada investor yang bernama ANGELIA yang mendapatkan keuntungan (profit) sebesar seratus persen per tiga bulan dan pada saat itu RIA ARIANTI menerangkan dirinya menjanjikan keuntungan seratus persen per tiga bulan tersebut dan pada hari itu juga terdakwa, ARIS WIDODO, RIA ARIANTI, dan DONI PABHASSARO bersama-sama investor lain datang kerumah ANGELIA yang beralamat di perumahan vermon blok G7 No. 3 Bumi Serpong Damai, Tangerang yang mana pada saat itu ANGEL berkata *"SAYA GAK TAU ITU URUSAN RIA KENAPA MEMBERIKAN SAYA KEUNTUNGAN SERATUS PERSEN SAYA PIKIR INVESTOR LAINNYA JUGA MENDAPATKAN SERATUS PERSEN DAN SAYA TIDAK BISA MENGEMBALIKAN UANG YANG TELAH SAYA DAPATKAN KEPADA KALIAN KARENA SAYA JUGA PUNYA DOWN LINE (yang ikut investasi melalui ANGEL)"* selanjutnya setelah itu terdakwa, ARIS WIDODO, RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO bersama-sama investor lainnya pulang;

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mendapat keuntungan dari bisnis yang dijalankan oleh Ria Arianti tersebut;

Hal 120 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah menawarkan langsung dengan teman-teman kerja di Pertamina Prabumulih, ketika mereka minta bergabung baru terdakwa kasih tahu, mereka tertarik karena keterangan terdakwa sudah ikut;
- Bahwa ada kontrak yang terdakwa tanda tangani atas nama sdr Arifin karena dia memaksa terdakwa untuk memasukan nama terdakwa didalam kontrak berikutnya;
- Bahwa karena sdr Arifin memaksa terdakwa untuk memasukan nama terdakwa dan dia bilang kalau tidak ada nama terdakwa uang tersebut dia tarik, selanjutnya terdakwa menelpon Ria Arianti menjelaskan permintaan sdr Arifin tersebut, dan Ria Arianti membujuk terdakwa dan Ria Arianti menjamin uang tersebut aman;
- Bahwa sdri Ria Arianti membujuk terdakwa agar uang sdr Arifin tidak ditarik;
- Bahwa terdakwa begitu percaya dengan sdri Ria Arianti karena dia istri Doni Pabhassaro dan terdakwa berhubungan baik dengan Doni Pabhassaro;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kenapa terdakwa dipilih oleh Ria Arianti, mungkin karena terdakwa yang begitu polos dan terdakwa mudah percaya kepadanya jadi gampang dibohongi;
- Bahwa pernah sdr Ria Arianti bilang nanti ada bonus kalau proyek di Singapura dia yang dapat;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mau namun karena hanya ingin menolong RIA ARIANTI saja akhirnya terdakwa bersedia membagikan keuntungan tersebut kepada para investor di Prabumulih melalui rekening terdakwa dan terdakwa tidak meminta imbalan apapun dari RIA ARIANTI;
- Bahwa selain saksi PUNGKY tidak ada orang lain yang pernah terdakwa berikan kartu nama tersebut;
- Bahwa terdakwa memberikan kartu nama tersebut kepada saksi PUNGKY karena saksi menanyakan alamat kantor RIA ARIANTI kepada terdakwa;
- Bahwa penggunaan rekening terdakwa tersebut atas persetujuan dari terdakwa sendiri;
- Bahwa teman-teman terdakwa mengetahui informasi tersebut dari sdr ARIS WIDODO sedangkan sdr CATUR mengetahui dari sdr PUNGKY;
- Bahwa penjelasan yang terdakwa berikan kepada teman-teman

Hal 121 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sesama investor di Prabumulih adalah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh RIA ARIANTI kepada terdakwa;

- Bahwa RIA ARIANTI pernah bercerita bahwa dia memiliki jaminan aset rumah dan tanah di Bali;
- Bahwa selain menunjukan PO dan foto proyek-proyek yang sedang dikerjakan RIA ARIANTI juga sempat menunjukan akta Notaris pendirian CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut namun hanya berupa scanan di laptopnya saja;
- Bahwa Terdakwa membuat grub BBM atas permintaan teman-teman investor yang ada di Prabumulih;
- Bahwa grub BBM tersebut dibuat karena ada keterlambatan propit dari Ria Arianti jadi dibuat untuk menginfokan kepada teman-teman investor di Prabumulih;
- Bahwa terdakwa tidak tahu usaha yang dijalankan oleh Ria Arianti tersebut fiktif;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa investasi yang dijalankan Ria Arianti itu fiktif pada tanggal 27 April 2014;
- Bahwa ada pertemuan dengan investor yang ada di Prabumulih di rumah sdr Firdaus untuk mengambil langkah selanjutnya untuk melaporkan Ria Arianti dan Doni Pabhasarro ke Polisi di Jakarta;
- Bahwa terdakwa mendapat kuasa dari teman-teman yang ada di Prabumulih antara lain dari sdr Yogi, Setiawan, Khoirul Irfan Purnomo dan lain-lain;
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2014 terdakwa melapor atas nama sendiri dan kawan-kawan ke Polda Metro Jaya;
- Bahwa terdakwa pernah diiming-iming Ria Arianti mobil kalau proyek di Singapura didapat;
- Bahwa teman-teman melaporkan terdakwa ke Polres Prabumulih agar terdakwa dipecat dan ada email dari mereka agar terdakwa dikeluarkan dari Pertamina, Sdr Catur yang mengkoordinirnya;
- Bahwa tiket pergi dan pulang ke Jakarta terdakwa membelinya sendiri;
- Bahwa terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal 122 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 11 (sebelas) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sebagian telah disangkal oleh terdakwa, sehingga terhadap keterangan saksi-saksi yang berdiri sendiri yang telah disangkal oleh terdakwa tersebut, harus dikategorikan sebagai keterangan saksi tunggal yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terlepas dari keterangan saksi-saksi yang telah disangkal oleh terdakwa tersebut, terdapat keterangan saksi-saksi selebihnya yang pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang oleh Majelis Hakim akan dipergunakan sebagai dasar penyusunan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa awal mula kejadiannya adalah Saksi RIA ARIANTI menerangkan kepada terdakwa saat Saksi RIA ARIANTI dan terdakwa sama-sama dahulunya di PT. Synergy engineering, yang mana Saksi RIA ARIANTI menelpon terdakwa setelah sebelumnya Saksi DONI PABHASSARO menelpon terdakwa terlebih dahulu dan kemudian pembicaraannya dilanjutkan oleh Saksi RIA ARIANTI yang mana pada saat tersebut Saksi RIA ARIANTI menerangkan kepada terdakwa bahwa Saksi RIA ARIANTI ada CV. Mitra Mandiri Parquet yang bergerak di bidang pengadaan dan pemasangan parquet dan vinyl flooring (lantai kayu) yang beralamat di Gria Jakarta Blok D3 No. 09 RT. 06 RW. 07 Kel. Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang, Provinsi Banten.
2. Bahwa benar, yang mana saat itu Saksi RIA ARIANTI menerangkan kepada terdakwa bahwa Saksi RIA ARIANTI sedang membutuhkan modal atau investor untuk proyek-proyek di CV Saksi RIA ARIANTI

Hal 123 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



tersebut dan Saksi RIA ARIANTI menjanjikan keuntungan (profit) dari investasi tersebut, setelah itu terdakwa percaya dengan keterangan Saksi RIA ARIANTI tersebut karena terdakwa sangat percaya pada suami Saksi RIA ARIANTI yang mana suami Saksi RIA ARIANTI adalah Saksi DONI PABHASSARO yang merupakan senior terdakwa saat sama-sama bekerja di PT Sinergi Engineering;

3. Bahwa benar, seingat Saksi RIA ARIANTI, terdakwa mulai menginvestasikan uangnya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dan Saksi RIA ARIANTI juga meminta kepada terdakwa untuk di carikan investor sebanyak-banyak dan pada bulan Januari 2013 tersebut juga banyak rekan-rekan kerja terdakwa di Pertamina Kota Prabumulih ikut investasi di CV milik Saksi RIA ARIANTI tersebut dan awal mulanya Saksi RIA ARIANTI selalu memberikan keuntungan (profit) sebesar empat persen s/d lima belas persen perbulan mulai bulan Februari 2014 banyak keuntungan (profit) para investor yang Saksi RIA ARIANTI tidak bayarkan dan sampai sekarang uang para investor dan keuntungan (profit) para investor tersebut tidak Saksi RIA ARIANTI kembalikan atau tidak Saksi RIA ARIANTI bayarkan;
4. Bahwa benar Saksi RIA ARIANTI pernah mentransfer ke rekening terdakwa langsung dan ada yang tidak ketika memberikan keuntungan atas investasi terdakwa dengan alasan agar uang keuntungan tersebut Saksi RIA ARIANTI buat kontrak perjanjian kerjasama investasi atas nama dirinya dan biasanya juga uang keuntungan (profit) yang Saksi RIA ARIANTI berikan langsung Saksi RIA ARIANTI minta kembali untuk diinvestasikan kembali tapi tidak semua keuntungan tersebut Saksi RIA ARIANTI minta kembali untuk diinvestasikan;
5. Bahwa benar setelah mengetahui terdakwa telah lebih dahulu menjadi investor pada CV. Mitra Mandiri Parquet dan untuk itu terdakwa telah mendapatkan profit, teman-teman kerja terdakwa, yakni Saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUJODADI, Saksi ARIFIN EKO JATI bin SUMARNO, Saksi EKO TRI WASISTO bin HERI SUPRIADI, Saksi ARIS WIDODO bin HARTONO WRINGDEWO, Saksi SETIAWAN bin SUGIYONO, Saksi BHARIAN bin SAPTO TRANGGONO, Saksi HANDOYO OGY DWI PUTRA bin EDY SISWANTO, Saksi R. ADITYA WICAKSONO bin BAMBANG SETIONO, Saksi CATUR SUNAWAN BALYA bin IMAM RAHMAT menjadi tertarik dan kemudian berusaha meminta informasi dan penjelasan kepada terdakwa perihal yang

Hal 124 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



dilakukannya, dan terdakwa pun menyampaikan informasi apa yang dialaminya sendiri sebagai investor dalam usaha bisnis investasi tersebut;

6. Bahwa benar selain meminta informasi dari terdakwa, sebagian dari padanya juga berusaha mencari kebenaran investasi tersebut dengan cara browsing melalui internet dan bertanya langsung kepada Saksi RIA ARIANTI dan atau suaminya, yakni Saksi DONI PABHASSARO;
7. Bahwa benar setelah mereka mendapat keyakinan tentang kebenaran investasi tersebut, mereka kemudian menanamkan uang mereka sebagai investasi pada Saksi RIA ARIANTI dan Saksi DONI PABHASSARO dengan mengatas namakan CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut;
8. Bahwa benar jumlah uang investor di Kota Prabumulih yang di investasikan kepada Saksi RIA ARIANTI dan Saksi DONI PABHASSARO tersebut yaitu kurang lebih Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar Rupiah) dan uang investor Kota Prabumulih tersebut digunakan untuk membeli bidang tanah di Jalan H. Soleh I Kampung Kecil, Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta namun Saksi RIA ARIANTI membeli bidang tanah tersebut tidak sepenuhnya menggunakan uang dari investor di Kota Prabumulih ada juga uang investor Jakarta;
9. Bahwa selain uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) diawal yang telah diinvestasikannya, terdakwa juga menanamkan investasi lagi yang totalnya Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta Rupiah) yang terbagi dalam 3 (tiga) kontrak;
10. Bahwa uang investasi tersebut terdakwa peroleh dengan meminjam di bank dan juga berasal dari uang orang tua terdakwa;
11. Bahwa benar, terdakwa juga ikut bersama polisi menunjukkan alamat Saksi RIA ARIANTI dan Saksi DONI PABHASSARO pada saat penangkapan;
12. Bahwa benar, Saksi RIA ARIANTI menjelaskan bahwa nama Mitra Mandiri Parquet tersebut adalah milik Saksi RIDWAN yang mana Mitra Mandiri Parquet adalah nama tokonya terletak di Jalan Raya Bekasi Timur Km. 17 No. 5 A Klender, Kota Jakarta Timur yang bergerak di bergerak di bidang pengadaan dan pemasangan parquet dan vinyl flooring (lantai kayu) dan Saksi RIA ARIANTI dan suami Saksi RIA ARIANTI yang bernama DONI PABHASSARO sudah beberapa kali pergi

Hal 125 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



ke toko Saksi RIDWAN dan Saksi RIA ARIANTI juga sempat memasarkan pemasangan parquet dan vinyl flooring (lantai kayu) milik Saksi RIDWAN ke teman Saksi RIA ARIANTI sejak bulan Juli 2012 s/d November 2012 dan Saksi RIA ARIANTI berhasil menawarkannya ke teman Saksi RIA ARIANTI yang bernama DITA, AGUS, ANGELIA dan TANTRI dan dari hasil usaha Saksi RIA ARIANTI tersebut Saksi RIA ARIANTI mendapat keuntungan (fee) dari Saksi RIDWAN;

13. Bahwa benar pada bulan Desember 2012 Saksi RIDWAN datang ke rumah Saksi RIA ARIANTI dan bertemu dengan Saksi RIA ARIANTI dan pada saat itu Saksi RIA ARIANTI menawarkan diri untuk bekerjasama yang mana pada saat tersebut Saksi RIA ARIANTI menerangkan akan membuat CV. Mitra Mandiri Parquet di daerah Provinsi Banten dengan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) atas kompensasi penggunaan nama tersebut dan pada hari Jum'at, tanggal 14 Desember 2012 Saksi RIA ARIANTI dan Saksi RIDWAN membuat Akta Perseroan Comanditer CV. Mitra Mandiri Parquet yang di buat oleh Notaris HESTI SULISTIATI BIMASTO, SH. yang beralamat di KINDO Building lantai II E 202 Jalan Raya Duren Tiga No. 101 Jakarta namun hubungan kerjasama tersebut diputuskan atau dihentikan oleh Saksi RIDWAN karena tidak ada perjanjian yang jelas dan keuangan yang tidak jelas dari Saksi RIA ARIANTI serta Saksi RIA ARIANTI juga tidak menepati janjinya untuk memberikan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) sebagai kompensasi pembelian nama Mitra Mandiri Parquet milik Saksi RIDWAN tersebut, sehingga pada saat itu Saksi RIA ARIANTI kembali membuat akta notaris baru yang mana nama Saksi RIDWAN tersebut Saksi RIA ARIANTI ganti nama suami Saksi RIA ARIANTI yaitu saksi DONI PABHASSARO dengan menjanjikan akan mencari proyek yang banyak untuk dirinya namun sampai dengan sekarang akta notaris baru dari Saksi RIA ARIANTI tersebut belum dikeluarkan oleh notaris dan CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut Saksi RIA ARIANTI salah gunakan untuk menipu orang-orang dan tidak ada proyek pemasangan parquet dan vinyl flooring (lantai kayu) sejak Saksi RIA ARIANTI membuat CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut dan sampai dengan sekarang;

14. Bahwa benar cara Saksi RIA ARIANTI menyakinkan orang-orang untuk menginvestasikan uangnya di CV. Mitra Mandiri parquet ternyata fiktif tersebut dengan cara Saksi RIA ARIANTI menunjukkan dokumen-dokumen yang

Hal 126 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



Saksi RIA ARIANTI punya mengenai CV tersebut dan Saksi RIA ARIANTI juga membuat perjanjian kerjasama investasi antara korban selaku pihak kedua (investor) sedangkan Saksi RIA ARIANTI dan Saksi DONI PABHASSARO selaku pemilik CV. Mitra Mandiri Parquet (selaku pihak pertama) yang inti isi perjanjian tersebut menerangkan bahwa benar orang tersebut telah menitipkan uangnya sebesar nilai yang di investasikannya kepada CV. Mitra Mandiri Parquet yang mana para investor akan mendapatkan keuntungan (profit) per bulan atau per tiga bulan yang kemudian perjanjian tersebut Saksi RIA ARIANTI tanda tangani dan sebagian Saksi DONI PABHASSARO tanda tangani di atas materai 6000 yang menerangkan dan juga nantinya ditanda tangani oleh investor;

15. Bahwa benar, cara orang-orang yang ada wilayah Kota Prabumulih menyerahkan uang untuk ikut investasi di CV. Mitra Mandiri Parquet dan penyewaan ROV equipment Mojave 2 class for 1 yaitu dengan cara mentransferkan uangnya ke rekening bank milik Saksi RIA ARIANTI, dan memang ada seingat Saksi RIA ARIANTI investor di Prabumulih atas nama ADITYA pernah mentransferkan uangnya ke rekening Saksi DONI PABHASSARO, yang mana Saksi DONI PABHASSARO telah membiarkan rekening bank-nya digunakan oleh saksi RIA ARIANTI untuk menerima dana investasi dari investor Prabumulih;
16. Bahwa benar, selain dengan terdakwa, Saksi RIA ARIANTI juga pernah bertemu dengan investor kota Prabumulih yang bernama BHARIAN di Mall Gandaria City Jakarta Selatan, pada saat tersebut Saksi RIA ARIANTI dan Saksi DONI PABHASSARO berkenalan terlebih dahulu dengan Saksi BHARIAN, setelah itu Saksi RIA ARIANTI berkata kepada Saksi BHARIAN dan teman-teman Saksi BHARIAN *"SAYA ADA BISNIS YAITU CV. MITRA MANDIRI PARQUET ATAU PEMASANGAN LANTAI KAYU (PARQUET), KALAU ADA TENDER MASUK SAYA BUTUH MODAL UNTUK BELI LANTAI KAYUNYA, SETELAH NANTI CV SAYA TERSEBUT PASANG NANTIKAN CUSTOMER BAYAR KE SAYA NANTIKAN ADA KEUNTUNGAN BARU DI BAGI KEPADA INVESTOR- INVESTOR YANG BERGABUNG"* selanjutnya Saksi RIA ARIANTI dan Saksi DONI PABHASSARO memperlihatkan kepada Saksi BHARIAN dan teman-teman Saksi BHARIAN contoh-contoh lantai kayu melalui laptopnya, pada saat tersebut Saksi BHARIAN bertanya *"EMANG TENDERNYA BANYAK? KOK KEUNTUNGAN YANG DIKASIH BISA*

Hal 127 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



SAMA PERBULANNYA YANG SAYA TAU BISNISKAN NAIK TURUN" jawab Saksi RIA ARIANTI *"TENDER KITA UDAH BANYAK MAS, KITA UDAH NGERJAIN HOTEL, APARTEMEN, RUMAH-RUMAH, BISA MAS TANYAKAN TEMAN KANTOR SAYA KALO TIDAK PERCAYA, ITU BURRA UDAH IKUT LAMA COBA AJA NGOBROL-NGOBROL TERUS AMA BURRA"* tanya Saksi BHARIAN kembali *"BOLEH GAK SAYA LIHAT LAPORAN KEUANGANNYA?"* jawab Saksi RIA ARIANTI *"WAHH ... KALO ITU MAAF MAS ITU BELUM BISA SAYA LIHATKAN"*;

17. Bahwa benar, pada bulan Februari 2014 pembayaran keuntungan (profit) investasi tersebut mulai tidak dibayarkan oleh Saksi RIA ARIANTI dan Saksi DONI PABHASSARO dan saat itu terdakwa pernah menelepon Saksi RIA ARIANTI untuk menanyakan alasan keterlambatan pembayaran keuntungan (profit) tersebut dan Saksi RIA ARIANTI menerangkan *"KETERLAMBATAN PENGIRIMAN PARQUET DARI CINA KARENA GUNUNG MELETUS, BANYAK RETUR ATAU PENUKARAN BARANG DAN JUGA ADA BEBERAPA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN DARI CUSTOMER ATAS PROJEK YANG DIKERJAKANNYA TERSEBUT"* dan sudah beberapa kali terdakwa menelepon Saksi RIA ARIANTI dan jawabannya selalu sama dan berjanji keuntungan tersebut akan dibayarkan beserta dengan modal dan denda-dendanya dan terakhir Saksi RIA ARIANTI berjanji bahwa pembayaran keuntungan serta modal dan denda akan dibayarkan pada bulan April 2014;

18. Bahwa benar, pada tanggal 17 April 2014 terdakwa mendapatkan undangan via BBM dari Saksi RIA ARIANTI yang isinya mengundang para investor untuk datang ke rumahnya yang beralamat di Jalan. H, Soleh I Kampung Kecil No. 15 A RT. 08 RW. 08 Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat provinsi DKI Jakarta pada hari Minggu, tanggal 20 April 2014 pukul 14.00 WIB, selanjutnya pada hari tersebut terdakwa datang ke rumah Saksi RIA ARIANTI tersebut dan di sana sudah banyak investor-investor lain dan selanjutnya Saksi RIA ARIANTI dan Saksi DONI PABHASSARO menerangkan bahwa CV. Mitra Mandiri Parquet dan penyewaan ROV equipment Mojave 2 class for 1 yang disewa oleh PT. VIRA SURYA UTAMA atau Saksi RIA ARIANTI tersebut sebagai sub kontraktor sebenarnya tidak ada atau fiktif dan hanya karangan Saksi RIA ARIANTI saja dan tidak ada sama sekali proyek yang dikerjakannya dan Saksi RIA ARIANTI pada saat itu juga

Hal 128 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



berkata “BAHWA SELAMA INI BISNIS PARQUET DAN PENYEWAAN ROV YANG SAYA JALANI TIDAK ADA JADI SELAMA INI UANG KALIAN TERSEBUT SAYA GUNAKAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI DAN UANG KALIAN TERSEBUT HANYA MONEY GAME (uang tersebut hanya di putar-putar untuk pembayaran profit investor saja) DAN SAYA MEMINTA MAAF ATAS PERBUATAN SAYA TERSEBUT DAN SAYA AKAN BERTANGGUNG JAWAB MENGEMBALIKAN UANG KALIAN DENGAN CARA DICICIL” sehingga pada saat itu terdakwa kaget dan para investor lain komplain atas pengakuan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO tersebut;

19. Bahwa benar terdakwa tidak pernah menerima keuntungan maupun profit berlebih dari investasi tersebut baik berupa barang maupun materi;
20. Bahwa benar terdakwa tidak pernah dibelikan I Phone oleh Saksi RIA ARIANTI dan HP Samsung Galaxy yang terdakwa dapat dengan cara kredit dengan menggunakan kartu kredit Saksi RIA ARIANTI yang pembayarannya dicicil oleh terdakwa;
21. Bahwa benar terdakwa tidak pernah membujuk saksi-saksi investor dari Kota Prabumulih untuk ikut dalam investasi tersebut;
22. Bahwa benar saksi-saksi sebelum menanamkan modalnya telah terlebih dahulu browsing melalui internet dan bertanya langsung kepada Saksi RIA ARIANTI;
23. Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui bahwa investasi tersebut fiktif;
24. Bahwa benar terdakwa juga menanamkan modalnya dalam investasi tersebut;
25. Bahwa benar beberapa saksi-saksi dari Kota Prabumulih tersebut memperoleh informasi tentang investasi tersebut dari teman-teman terdakwa yang sudah dahulu mengikuti bukan dari terdakwa semata;
26. Bahwa benar terdakwa tidak memperoleh keuntungan berlebih dari Saksi RIA ARIANTI;
27. Bahwa benar terdakwa bukan merupakan sales manager investment seperti tertera pada kartu nama yang dibuat oleh Saksi RIA ARIANTI tanpa persetujuan terdakwa;
28. Bahwa benar terdakwa adalah orang yang juga melaporkan kasus investasi fiktif ini ke pihak kepolisian;
29. Bahwa benar terdakwa berusaha untuk meminta pertanggung jawaban dari Saksi RIA ARIANTI atas investasi tersebut;
30. Bahwa benar saksi-saksi investor dari Kota Prabumulih tidak pernah



menyalahkan terdakwa pada saat pertemuan di rumah terdakwa;

31. Bahwa benar semua saksi investor dari Kota Prabumulih sudah pernah menikmati profit yang diberikan oleh Saksi RIA ARIANTI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif subsidaritas, sebagai berikut :

PERTAMA

- Primair : melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
- Subsidair : melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- Lebih subsidair : melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

ATAU KEDUA : melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternatif subsidaritas tersebut, terdiri dari dakwaan alternatif pertama yang dibagi lagi ke dalam dakwaan yang disusun secara subsidaritas dan dakwaan alternatif kedua, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama atau dakwaan alternatif kedua, yang menurut Majelis Hakim paling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa. Apabila dakwaan alternatif pertama yang dipilih, maka Majelis Hakim harus memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan alternatif pertama primair, jika dakwaan alternatif pertama primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan alternatif pertama primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan terdakwa dari dakwaan alternatif pertama primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pemidanaan terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama primair;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan alternatif pertama primair**;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif pertama primair, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo. Pasal 65 ayat

Hal 130 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



(1) KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 378 KUHP, adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "**barang siapa**";

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi dengan dihadapkannya seseorang sebagai terdakwa, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama persidangan berlangsung menunjukkan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Penasihat Hukum terdakwa, sebagaimana diuraikan dalam pembelaannya, berdasarkan fakta-fakta dan kebenaran yang terungkap di persidangan, telah terbukti Terdakwa bukanlah subjek yang sah sebagai pelaku tindak pidana. Menurut Penasehat Hukum terdakwa, dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum serta alat bukti berupa surat yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, tidak ada satu pun dasar dan alasan untuk menempatkan Terdakwa selaku pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dituntut Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam repliknya tetap bersikukuh dengan pendapatnya, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai salah satu subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Penasihat Hukum terdakwa menegaskan, bahwa penjelasan dan pendapatnya tetap sama dengan penjelasan dan pendapat yang telah disampaikan dalam nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa pendirian Majelis Hakim adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHP yang dapat dilihat dalam sebagian besar ketentuan pidana dalam KUHP yang diawali

Hal 131 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata “*barang siapa*” yang merupakan terjemahan dari kata Belanda “*hij*” dimana hal tersebut menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual (H.A. Zainal Abidin Farid, 2007:395-396);

Menimbang, bahwa atas dasar pemahaman tersebut, barang siapa dalam arti orang perseorangan adalah *natuurlijke person* (manusia), siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pidana, dalam kasus ini ditujukan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana, “barang siapa” dalam arti orang perseorangan sebagai subjek hukum pidana hanya dapat dimintai pertanggung jawaban, apabila unsur-unsur pasal yang merupakan delik inti atau *bestandeel delict* dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti. Hal ini sesuai dengan adagium atau *maxim*, yang sudah lama sekali dianut secara universal dalam undang undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Terjemahan dalam bahasa Inggrisnya adalah : “*An act does not make a man guilty of a crime, unless his mind be also guilty*” (Scanlan dan Christopher Ryan, 1985:13). Adagium ini diterjemahkan juga sebagai : “*An act does not make a person legally guilty unless the mind is legally blameworthy*” (Jones dan Card, 1998:55). Adagium tersebut memiliki ungkapan lain yang sama artinya, yaitu *non est reus nisi men sit rea* (Jones dan Card, 1998:55). Dalam bahasa Belanda adagium tersebut dikenal dengan ungkapan “*Geen straf zonder schuld*”, atau dalam bahasa Jerman “*Keine straf ohne schuld*” (Moeljatno, 1985:5). Hal ini dikenal pula sebagai *nulla poena sine culpa* (*culpa* dalam ungkapan ini adalah dalam artinya yang luas, bukan terbatas kepada kealpaan saja, tetapi juga termasuk kesengajaan). Dalam bahasa Indonesia, adagium tersebut dikenal sebagai “*Tiada pidana tanpa kesalahan*”.

Adagium tersebut mengandung arti bahwa seseorang tidak dapat dibebani pertanggung jawaban pidana (*criminal liability*) dengan dijatuhi sanksi pidana karena telah melakukan suatu tindak pidana apabila dalam melakukan perbuatan, yang menurut undang undang pidana merupakan tindak pidana, telah melakukan perbuatan tersebut dengan tidak sengaja (tidak berdasarkan *opzet* atau *dolus*) atau bukan karena kelalaiannya (*culpa*). Asas tersebut diakui atau dianut pula dalam hukum pidana Indonesia sekalipun tidak secara tegas

Hal 132 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam KUHP. Namun demikian, ada beberapa pasal dalam KUHP yang secara implisit mengakui berlakunya asas ini, antara lain Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi : *“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”* (Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH., *Pertanggung jawaban Pidana Korporasi*, PT. Grafiti Pers, Jakarta, Cetakan II, Agustus 2007, hal. 32-33);

Menimbang, bahwa asas tersebut diakui pula dalam Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang Undang No. 35 Tahun 1999, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*). Hal senada disebutkan dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Bagian Keempat, Pembuktian dan Putusan, Dalam Acara Pemeriksaan Biasa, Pasal 183, berbunyi *“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”*. Bandingkan dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP yang berbunyi *“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”*;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan asas *“geen straf zonder schuld”* yang telah diadopsi dalam kedua undang undang tersebut, dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana), batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. Apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. Kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. Jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);

Hal 133 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, “barang siapa” lebih tepat dipandang sebagai unsur pasal, yang pembuktiannya cukup dengan hanya meneliti identitas dan keadaan jasmani maupun rohaninya saja, sehingga terdakwa dianggap dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subjek hukum. Oleh karena itu yang harus diteliti adalah apakah benar terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, adalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri terdakwa dan apakah terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena unsur barang siapa hanya dipandang sebagai unsur pasal yang berdiri sendiri, maka untuk menyatakan terpenuhinya unsur barang siapa, tidak harus membuktikan lebih dulu unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan. Namun untuk menentukan, apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa dan strafbaar *feit* mana yang telah diwujudkannya, akan ditentukan nanti setelah unsur-unsur dalam perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah dibahas dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Bila nantinya, strafbaar *feit* terbukti diwujudkan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Penasihat Hukum terdakwa dalam memahami konsekwensi aliran dualistis dalam membuktikan unsur “barang siapa” berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa faktanya Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **BURRA MUZEBA bin IRWAN YUNADA** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Hal 134 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



Menimbang, bahwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan tersebut :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan. Hal ini terbukti, selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab dengan lancar pertanyaan dari Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukumnya, sehingga tidak ditemukan adanya jiwa yang cacat dalam tumbuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri Terdakwa, yaitu orang yang kurang sempurna akalannya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama **“barang siapa”** telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua **“dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”**;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan melawan hak” berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum. Sedangkan “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, dapat dipersamakan dengan pengertian “dengan tujuan”, yakni dengan tujuan hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang menurut Majelis Hakim, dapat ditafsirkan merupakan “kesengajaan sebagai tujuan” hal mana sejalan dengan makna tujuan yang merupakan motif perbuatan si pelaku dalam perkara ini, sehingga dalam unsur ini harus dibuktikan adanya motif dari terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau tindak pidana beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” ini merupakan unsur utama dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, penempatan unsur dengan maksud di depan perumusan delik berarti

Hal 135 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya yaitu “hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”, yang dilakukan dengan “baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong” dan dilakukan dengan cara “membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”. Dengan kata lain bahwa semua unsur yang ada di belakang dilakukan oleh si pelaku. Si pelaku menyadari dan menginsyafi atas tindakannya dan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa kembali ke unsur kedua, motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk “dengan maksud menguntungkan diri sendiri” atau “dengan maksud menguntungkan orang lain”, sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, telah terbukti benar hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa awal mula kejadiannya adalah Saksi RIA ARIANTI menerangkan kepada terdakwa saat Saksi RIA ARIANTI dan terdakwa sama-sama dahulunya di PT. Synergy engineering, yang mana Saksi RIA ARIANTI menelpon terdakwa setelah sebelumnya Saksi DONI PABHASSARO menelpon terdakwa terlebih dahulu dan kemudian pembicaraannya dilanjutkan oleh Saksi RIA ARIANTI yang mana pada saat tersebut Saksi RIA ARIANTI menerangkan kepada terdakwa bahwa Saksi RIA ARIANTI ada CV. Mitra Mandiri Parquet yang bergerak di bidang pengadaan dan pemasangan parquet dan vinyl flooring (lantai kayu) yang beralamat di Gria Jakarta Blok D3 No. 09 RT. 06 RW. 07 Kel. Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang, Provinsi Banten.
- Bahwa benar, yang mana saat itu Saksi RIA ARIANTI menerangkan kepada terdakwa bahwa Saksi RIA ARIANTI sedang membutuhkan modal atau investor untuk proyek-proyek di CV Saksi RIA ARIANTI tersebut dan Saksi RIA ARIANTI menjanjikan keuntungan (profit) dari investasi tersebut, setelah itu terdakwa percaya dengan keterangan Saksi RIA ARIANTI tersebut karena terdakwa sangat percaya pada suami Saksi RIA ARIANTI yang mana suami Saksi RIA ARIANTI adalah Saksi DONI PABHASSARO yang merupakan senior terdakwa saat

Hal 136 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama bekerja di PT Sinergi Engineering;

- Bahwa benar, seingat Saksi RIA ARIANTI, terdakwa mulai menginvestasikan uangnya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dan Saksi RIA ARIANTI juga meminta kepada terdakwa untuk di carikan investor sebanyak-banyak dan pada bulan Januari 2013 tersebut juga banyak rekan-rekan kerja terdakwa di Pertamina Kota Prabumulih ikut investasi di CV milik Saksi RIA ARIANTI tersebut dan awal mulanya Saksi RIA ARIANTI selalu memberikan keuntungan (profit) sebesar empat persen s/d lima belas persen perbulan mulai bulan Februari 2014 banyak keuntungan (profit) para investor yang Saksi RIA ARIANTI tidak bayarkan dan sampai sekarang uang para investor dan keuntungan (profit) para investor tersebut tidak Saksi RIA ARIANTI kembalikan atau tidak Saksi RIA ARIANTI bayarkan;
- Bahwa benar Saksi RIA ARIANTI pernah mentransfer ke rekening terdakwa langsung dan ada yang tidak ketika memberikan keuntungan atas investasi terdakwa dengan alasan agar uang keuntungan tersebut Saksi RIA ARIANTI buat kontrak perjanjian kerjasama investasi atas nama dirinya dan biasanya juga uang keuntungan (profit) yang Saksi RIA ARIANTI berikan langsung Saksi RIA ARIANTI minta kembali untuk diinvestasikan kembali tapi tidak semua keuntungan tersebut Saksi RIA ARIANTI minta kembali untuk diinvestasikan;
- Bahwa benar setelah mengetahui terdakwa telah lebih dahulu menjadi investor pada CV. Mitra Mandiri Parquet dan untuk itu terdakwa telah mendapatkan profit, teman-teman kerja terdakwa, yakni Saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUJODADI, Saksi ARIFIN EKO JATI bin SUMARNO, Saksi EKO TRI WASISTO bin HERI SUPRIADI, Saksi ARIS WIDODO bin HARTONO WRINGDEWO, Saksi SETIAWAN bin SUGIYONO, Saksi BHARIAN bin SAPTO TRANGGONO, Saksi HANDOYO OGY DWI PUTRA bin EDY SISWANTO, Saksi R. ADITYA WICAKSONO bin BAMBANG SETIONO, Saksi CATUR SUNAWAN BALYA bin IMAM RAHMAT menjadi tertarik dan kemudian berusaha meminta informasi dan penjelasan kepada terdakwa perihal yang dilakukannya, dan terdakwa pun menyampaikan informasi apa yang dialaminya sendiri sebagai investor dalam usaha bisnis investasi tersebut;
- Bahwa benar selain meminta informasi dari terdakwa, sebagian dari padanya juga berusaha mencari kebenaran investasi tersebut dengan

Hal 137 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara browsing melalui internet dan bertanya langsung kepada Saksi RIA ARIANTI dan atau suaminya, yakni Saksi DONI PABHASSARO;

- Bahwa benar setelah mereka mendapat keyakinan tentang kebenaran investasi tersebut, mereka kemudian menanamkan uang mereka sebagai investasi pada Saksi RIA ARIANTI dan Saksi DONI PABHASSARO dengan mengatas namakan CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut;
- Bahwa benar jumlah uang investor di Kota Prabumulih yang di investasikan kepada Saksi RIA ARIANTI dan Saksi DONI PABHASSARO tersebut yaitu kurang lebih Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar Rupiah) dan uang investor Kota Prabumulih tersebut digunakan untuk membeli bidang tanah di Jalan H. Soleh I Kampung Kecil, Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta namun Saksi RIA ARIANTI membeli bidang tanah tersebut tidak sepenuhnya menggunakan uang dari investor di Kota Prabumulih ada juga uang investor Jakarta;
- Bahwa selain uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) diawal yang telah diinvestasikannya, terdakwa juga menanamkan investasi lagi yang totalnya Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta Rupiah) yang terbagi dalam 3 (tiga) kontrak;
- Bahwa uang investasi tersebut terdakwa peroleh dengan meminjam di bank dan juga berasal dari uang orang tua terdakwa;
- Bahwa benar, terdakwa juga ikut bersama polisi menunjukkan alamat Saksi RIA ARIANTI dan Saksi DONI PABHASSARO pada saat penangkapan;
- Bahwa benar, Saksi RIA ARIANTI menjelaskan bahwa nama Mitra Mandiri Parquet tersebut adalah milik Saksi RIDWAN yang mana Mitra Mandiri Parquet adalah nama tokonya terletak di Jalan Raya Bekasi Timur Km. 17 No. 5 A Klender, Kota Jakarta Timur yang bergerak di bergerak di bidang pengadaan dan pemasangan parquet dan vinyl flooring (lantai kayu) dan Saksi RIA ARIANTI dan suami Saksi RIA ARIANTI yang bernama DONI PABHASSARO sudah beberapa kali pergi ke toko Saksi RIDWAN dan Saksi RIA ARIANTI juga sempat memasarkan pemasangan parquet dan vinyl flooring (lantai kayu) milik Saksi RIDWAN ke teman Saksi RIA ARIANTI sejak bulan Juli 2012 s/d November 2012 dan Saksi RIA ARIANTI berhasil menawarkannya ke teman Saksi RIA ARIANTI yang bernama DITA, AGUS, ANGELIA dan

Hal 138 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TANTRI dan dari hasil usaha Saksi RIA ARIANTI tersebut Saksi RIA ARIANTI mendapat keuntungan (fee) dari Saksi RIDWAN;

- Bahwa benar pada bulan Desember 2012 Saksi RIDWAN datang ke rumah Saksi RIA ARIANTI dan bertemu dengan Saksi RIA ARIANTI dan pada saat itu Saksi RIA ARIANTI menawarkan diri untuk bekerjasama yang mana pada saat tersebut Saksi RIA ARIANTI menerangkan akan membuat CV. Mitra Mandiri Parquet di daerah Provinsi Banten dengan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) atas kompensasi penggunaan nama tersebut dan pada hari Jum'at, tanggal 14 Desember 2012 Saksi RIA ARIANTI dan Saksi RIDWAN membuat Akta Perseroan Comanditer CV. Mitra Mandiri Parquet yang di buat oleh Notaris HESTI SULISTIATI BIMASTO, SH. yang beralamat di KINDO Building lantai II E 202 Jalan Raya Duren Tiga No. 101 Jakarta namun hubungan kerjasama tersebut diputuskan atau dihentikan oleh Saksi RIDWAN karena tidak ada perjanjian yang jelas dan keuangan yang tidak jelas dari Saksi RIA ARIANTI serta Saksi RIA ARIANTI juga tidak menepati janjinya untuk memberikan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) sebagai kompensasi pembelian nama Mitra Mandiri Parquet milik Saksi RIDWAN tersebut, sehingga pada saat itu Saksi RIA ARIANTI kembali membuat akta notaris baru yang mana nama Saksi RIDWAN tersebut Saksi RIA ARIANTI ganti nama suami Saksi RIA ARIANTI yaitu saksi DONI PABHASSARO dengan menjanjikan akan mencari proyek yang banyak untuk dirinya namun sampai dengan sekarang akta notaris baru dari Saksi RIA ARIANTI tersebut belum dikeluarkan oleh notaris dan CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut Saksi RIA ARIANTI salah gunakan untuk menipu orang-orang dan tidak ada proyek pemasangan parquet dan vinyl flooring (lantai kayu) sejak Saksi RIA ARIANTI membuat CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut dan sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar cara Saksi RIA ARIANTI menyakinkan orang-orang untuk menginvestasikan uangnya di CV. Mitra Mandiri parquet ternyata fiktif tersebut dengan cara Saksi Ria menunjukkan dokumen-dokumen yang Saksi RIA ARIANTI punya mengenai CV tersebut dan Saksi RIA ARIANTI juga membuatkan perjanjian kerjasama investasi antara korban selaku pihak kedua (investor) sedangkan Saksi RIA ARIANTI dan Saksi DONI PABHASSARO selaku pemilik CV. Mitra Mandiri Parquet (selaku pihak pertama) yang inti isi perjanjian tersebut menerangkan bahwa

Hal 139 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



benar orang tersebut telah menitipkan uangnya sebesar nilai yang di investasikannya kepada CV. Mitra Mandiri Parquet yang mana para investor akan mendapatkan keuntungan (profit) per bulan atau per tiga bulan yang kemudian perjanjian tersebut Saksi RIA ARIANTI tanda tangani dan sebagian Saksi DONI PABHASSARO tanda tangani di atas materai 6000 yang menerangkan dan juga nantinya ditanda tangani oleh investor;

- Bahwa benar, cara orang-orang yang ada wilayah Kota Prabumulih menyerahkan uang untuk ikut investasi di CV. Mitra Mandiri Parquet dan penyewaan ROV equipment Mojave 2 class for 1 yaitu dengan cara mentransferkan uangnya ke rekening bank milik Saksi RIA ARIANTI, dan memang ada seingat Saksi RIA ARIANTI investor di Prabumulih atas nama ADITYA pernah mentransferkan uangnya ke rekening Saksi DONI PABHASSARO, yang mana Saksi DONI PABHASSARO telah membiarkan rekening bank-nya digunakan oleh saksi RIA ARIANTI untuk menerima dana investasi dari investor Prabumulih;
- Bahwa benar, selain dengan terdakwa, Saksi RIA ARIANTI juga pernah bertemu dengan investor kota Prabumulih yang bernama BHARIAN di Mall Gandaria City Jakarta Selatan, pada saat tersebut Saksi RIA ARIANTI dan Saksi DONI PABHASSARO berkenalan terlebih dahulu dengan Saksi BHARIAN, setelah itu Saksi RIA ARIANTI berkata kepada Saksi BHARIAN dan teman-teman Saksi BHARIAN "SAYA ADA BISNIS YAITU CV. MITRA MANDIRI PARQUET ATAU PEMASANGAN LANTAI KAYU (PARQUET), KALAU ADA TENDER MASUK SAYA BUTUH MODAL UNTUK BELI LANTAI KAYUNYA, SETELAH NANTI CV SAYA TERSEBUT PASANG NANTIKAN CUSTOMER BAYAR KE SAYA NANTIKAN ADA KEUNTUNGAN BARU DI BAGI KEPADA INVESTOR-INVESTOR YANG BERGABUNG" selanjutnya Saksi RIA ARIANTI dan Saksi DONI PABHASSARO memperlihatkan kepada Saksi BHARIAN dan teman-teman Saksi BHARIAN contoh-contoh lantai kayu melalui laptopnya, pada saat tersebut Saksi BHARIAN bertanya "EMANG TENDERNYA BANYAK? KOK KEUNTUNGAN YANG DIKASIH BISA SAMA PERBULANNYA YANG SAYA TAU BISNISKAN NAIK TURUN" jawab Saksi RIA ARIANTI "TENDER KITA UDAH BANYAK MAS, KITA UDAH NGERJAIN HOTEL, APARTEMEN, RUMAH-RUMAH, BISA MAS TANYAKAN TEMAN KANTOR SAYA KALO TIDAK PERCAYA, ITU BURRA UDAH IKUT LAMA COBA AJA NGOBROL-NGOBROL TERUS

Hal 140 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



AMA BURRA” tanya Saksi BHARIAN kembali “BOLEH GAK SAYA LIHAT LAPORAN KEUANGANNYA?” jawab Saksi RIA ARIANTI “WAHH ... KALO ITU MAAF MAS ITU BELUM BISA SAYA LIHATKAN”;

- Bahwa benar, pada tanggal 17 April 2014 terdakwa mendapatkan undangan via BBM dari Saksi RIA ARIANTI yang isinya mengundang para investor untuk datang ke rumahnya yang beralamat di Jalan. H, Soleh I Kampung Kecil No. 15 A RT. 08 RW. 08 Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat provinsi DKI Jakarta pada hari Minggu, tanggal 20 april 2014 pukul 14.00 WIB, selanjutnya pada hari tersebut terdakwa datang ke rumah Saksi RIA ARIANTI tersebut dan di sana sudah banyak investor-investor lain dan selanjutnya Saksi RIA ARIANTI dan Saksi DONI PABHASSARO menerangkan bahwa CV. Mitra Mandiri Parquet dan penyewaan ROV equipment Mojave 2 class for 1 yang disewa oleh PT. VIRA SURYA UTAMA atau Saksi RIA ARIANTI tersebut sebagai sub kontraktor sebenarnya tidak ada atau fiktif dan hanya karangan Saksi RIA ARIANTI saja dan tidak ada sama sekali proyek yang dikerjakannya dan Saksi RIA ARIANTI pada saat itu juga berkata “BAHWA SELAMA INI BISNIS PARQUET DAN PENYEWAAN ROV YANG SAYA JALANI TIDAK ADA JADI SELAMA INI UANG KALIAN TERSEBUT SAYA GUNAKAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI DAN UANG KALIAN TERSEBUT HANYA MONEY GAME (uang tersebut hanya di putar-putar untuk pembayaran profit investor saja) DAN SAYA MEMINTA MAAF ATAS PERBUATAN SAYA TERSEBUT DAN SAYA AKAN BERTANGGUNG JAWAB MENGEMBALIKAN UANG KALIAN DENGAN CARA DICICIL” sehingga pada saat itu terdakwa kaget dan para investor lain komplain atas pengakuan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menerima keuntungan maupun profit berlebih dari investasi tersebut baik berupa barang maupun materi;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah dibelikan I Phone oleh Saksi RIA ARIANTI dan HP Samsung Galaxy yang terdakwa dapat dengan cara kredit dengan menggunakan kartu kredit Saksi RIA ARIANTI yang pembayarannya dicicil oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti benar, bahwa Saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUJODADI, Saksi ARIFIN EKO JATI bin SUMARNO, Saksi EKO TRI WASISTO bin HERI SUPRIADI, Saksi ARIS WIDODO bin HARTONO WRINGDEWO, Saksi SETIAWAN bin

Hal 141 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



SUGIYONO, Saksi BHARIAN bin SAPTO TRANGGONO, Saksi HANDOYO OGY DWI PUTRA bin EDY SISWANTO, Saksi R. ADITYA WICAKSONO bin BAMBANG SETIONO, Saksi CATUR SUNAWAN BALYA bin IMAM RAHMAT dan juga Terdakwa (selanjutnya disebut saksi-saksi para investor dari Kota Prabumulih), mereka menanamkan uangnya sebagai investasi pada Saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG Rianto dan Saksi DONI PABHASSARO bin GAUW TJUN SENG dengan mengatas namakan CV. Mitra Mandiri Parquet adalah karena keinginan mereka sendiri untuk mendapatkan profit yang dijanjikan oleh saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG Rianto. Ketertarikan Saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUJODADI, Saksi ARIFIN EKO JATI bin SUMARNO, Saksi EKO TRI WASISTO bin HERI SUPRIADI, Saksi ARIS WIDODO bin HARTONO WRINGDEWO, Saksi SETIAWAN bin SUGIYONO, Saksi BHARIAN bin SAPTO TRANGGONO, Saksi HANDOYO OGY DWI PUTRA bin EDY SISWANTO, Saksi R. ADITYA WICAKSONO bin BAMBANG SETIONO, Saksi CATUR SUNAWAN BALYA bin IMAM RAHMAT untuk menanamkan uangnya sebagai investasi pada Saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG Rianto dan Saksi DONI PABHASSARO bin GAUW TJUN SENG dengan mengatas namakan CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut timbul setelah mengetahui, bahwa Terdakwa telah lebih dahulu menjadi investor pada CV. Mitra Mandiri Parquet dan untuk itu Terdakwa telah mendapatkan profit sebagaimana dijanjikan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti, bahwa Saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUJODADI, Saksi ARIFIN EKO JATI bin SUMARNO, Saksi EKO TRI WASISTO bin HERI SUPRIADI, Saksi ARIS WIDODO bin HARTONO WRINGDEWO, Saksi SETIAWAN bin SUGIYONO, Saksi BHARIAN bin SAPTO TRANGGONO, Saksi HANDOYO OGY DWI PUTRA bin EDY SISWANTO, Saksi R. ADITYA WICAKSONO bin BAMBANG SETIONO, Saksi CATUR SUNAWAN BALYA bin IMAM RAHMAT adalah pihak yang aktif meminta informasi dan penjelasan kepada Terdakwa. Informasi yang Terdakwa sampaikan adalah apa yang dialami oleh Terdakwa sendiri sebagai investor dalam usaha bisnis investasi tersebut;

Menimbang, bahwa telah terbukti pula, atas ketertarikan Saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUJODADI, Saksi ARIFIN EKO JATI bin SUMARNO, Saksi EKO TRI WASISTO bin HERI SUPRIADI, Saksi ARIS WIDODO bin HARTONO WRINGDEWO, Saksi SETIAWAN bin SUGIYONO, Saksi BHARIAN bin SAPTO TRANGGONO, Saksi HANDOYO OGY DWI PUTRA bin EDY SISWANTO, Saksi R. ADITYA WICAKSONO bin BAMBANG SETIONO, Saksi CATUR SUNAWAN BALYA bin IMAM RAHMAT untuk menginvestasikan

Hal 142 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



uangnya tersebut, mereka telah mencari informasi perihal kebenaran adanya investasi tersebut, dengan cara bertanya kepada Terdakwa, browsing melalui internet untuk melihat sendiri profil CV. Mitra Mandiri Parquet, dan bahkan berkomunikasi langsung dengan Saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG Rianto dan atau suaminya, yakni Saksi DONI PABHASSARO bin GAUW TJUN SENG;

Menimbang, bahwa setelah mereka merasa yakin dengan kebenaran investasi yang ditawarkan oleh Saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG Rianto dan Saksi DONI PABHASSARO bin GAUW TJUN SENG dengan mengatas namakan CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut, pada akhirnya Saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUJODADI, Saksi ARIFIN EKO JATI bin SUMARNO, Saksi EKO TRI WASISTO bin HERI SUPRIADI, Saksi ARIS WIDODO bin HARTONO WRINGDEWO, Saksi SETIAWAN bin SUGIYONO, Saksi BHARIAN bin SAPTO TRANGGONO, Saksi HANDOYO OGY DWI PUTRA bin EDY SISWANTO, Saksi R. ADITYA WICAKSONO bin BAMBANG SETIONO, Saksi CATUR SUNAWAN BALLYA bin IMAM RAHMAT menanamkan uangnya sebagai investasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa baik saksi-saksi para investor dari Kota Prabumulih termasuk Terdakwa menanamkan uang mereka sebagai investasi pada Saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG Rianto dan Saksi DONI PABHASSARO bin GAUW TJUN SENG dengan mengatas namakan CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut memang bermaksud untuk mendapatkan keuntungan (*profit*), namun pada waktu itu, para investor dari Kota Prabumulih termasuk Terdakwa tersebut sama-sama beranggapan, bahwa investasi yang ditawarkan oleh saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG Rianto dengan mengatas namakan CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, ketika pada akhirnya ternyata diakui oleh Saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG Rianto, bahwa bisnis yang dia jalani sebenarnya hanya gali lobang tutup lobang (fiktif), para investor dari Kota Prabumulih termasuk Terdakwa adalah sama-sama sebagai korban penipuan yang dilakukan oleh Saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG Rianto dan suaminya, yakni Saksi DONI PABHASSARO bin GAUW TJUN SENG;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG Rianto dan Saksi DONI PABHASSARO bin GAUW TJUN SENG menawarkan dan menerima investasi atas bisnis yang mereka jalani yang sebenarnya hanya gali lobang tutup lobang (*fiktif*) tersebut adalah "tanpa hak" dan "bertentangan dengan hak orang lain", dalam hal ini adalah saksi-saksi



para investor dari Kota Prabumulih termasuk juga Terdakwa sebagai investor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa “maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak” adanya adalah pada diri Saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG RIANTO dan Saksi DONI PABHASSARO bin GAUW TJUN SENG dan tidak ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua **“dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak”** tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga **“baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong”**;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politea, Bogor, cetak ulang ke 7, tahun 1983, menguraikan bahwa yang dimaksud dengan :

“Nama palsu = nama yang bukan namanya sendiri, nama “Saimin” dikatakan “Zaimin” itu bukan menyebut nama palsu, akan tetapi kalau ditulis, itu dianggap sebagai menyebut nama palsu.

“Keadaan palsu” = misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dsb, yang sebenarnya ia bukan penjabat itu.

“Akal cerdik” atau tipu muslihat = suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya.

“Karangan perkataan bohong” = satu kata bohong tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan akan benar.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana telah disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti benar, Saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUJODADI, Saksi ARIFIN EKO JATI bin SUMARNO, Saksi EKO TRI WASISTO bin HERI SUPRIADI, Saksi ARIS WIDODO bin HARTONO WRINGDEWO, Saksi SETIAWAN bin SUGIYONO,



Saksi BHARIAN bin SAPTO TRANGGONO, Saksi HANDOYO OGY DWI PUTRA bin EDY SISWANTO, Saksi R. ADITYA WICAKSONO bin BAMBANG SETIONO, Saksi CATUR SUNAWAN BALYA bin IMAM RAHMAT menanamkan uangnya sebagai investasi pada Saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG Rianto dan Saksi DONI PABHASSARO bin GAUW TJUN SENG dengan mengatas namakan CV. Mitra Mandiri Parquet adalah karena keinginan mereka sendiri untuk mendapatkan profit yang dijanjikan oleh saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG Rianto. Ketertarikan mereka untuk menanamkan uangnya sebagai investasi pada Saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG Rianto dan Saksi DONI PABHASSARO bin GAUW TJUN SENG dengan mengatas namakan CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut timbul setelah mengetahui, bahwa Terdakwa telah lebih dahulu menjadi investor pada CV. Mitra Mandiri Parquet dan untuk itu Terdakwa telah mendapatkan profit sebagaimana dijanjikan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti, bahwa Saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUJODADI, Saksi ARIFIN EKO JATI bin SUMARNO, Saksi EKO TRI WASISTO bin HERI SUPRIADI, Saksi ARIS WIDODO bin HARTONO WRINGDEWO, Saksi SETIAWAN bin SUGIYONO, Saksi BHARIAN bin SAPTO TRANGGONO, Saksi HANDOYO OGY DWI PUTRA bin EDY SISWANTO, Saksi R. ADITYA WICAKSONO bin BAMBANG SETIONO, Saksi CATUR SUNAWAN BALYA bin IMAM RAHMAT adalah pihak yang aktif meminta informasi dan penjelasan kepada Terdakwa. Informasi yang Terdakwa sampaikan adalah apa yang dialami oleh Terdakwa sendiri sebagai investor dalam usaha bisnis investasi tersebut;

Menimbang, bahwa telah terbukti pula, atas ketertarikan Saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUJODADI, Saksi ARIFIN EKO JATI bin SUMARNO, Saksi EKO TRI WASISTO bin HERI SUPRIADI, Saksi ARIS WIDODO bin HARTONO WRINGDEWO, Saksi SETIAWAN bin SUGIYONO, Saksi BHARIAN bin SAPTO TRANGGONO, Saksi HANDOYO OGY DWI PUTRA bin EDY SISWANTO, Saksi R. ADITYA WICAKSONO bin BAMBANG SETIONO, Saksi CATUR SUNAWAN BALYA bin IMAM RAHMAT untuk menginvestasikan uangnya tersebut, mereka telah mencari informasi perihal kebenaran adanya investasi tersebut, dengan cara bertanya kepada Terdakwa, browsing melalui internet untuk melihat sendiri profil CV. Mitra Mandiri Parquet, dan bahkan berkomunikasi langsung dengan Saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG Rianto dan atau suaminya, yakni Saksi DONI PABHASSARO bin GAUW TJUN SENG;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti benar,

Hal 145 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



bahwa Terdakwa adalah salah seorang investor dari Kota Prabumulih yang menanam investasi pada Saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG Rianto dan Saksi DONI PABHASSARO bin GAUW TJUN SENG dengan mengatas namakan CV. Mitra Mandiri Parquet;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, adanya barang bukti berupa 1 (satu) lembar kartu identitas atas nama BURRA MUZEBA selaku Sales Manager & Link Invesment CV. Mitra Mandiri Parquet;

Menimbang, bahwa sebagaimana diakui oleh Saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG Rianto, kartu identitas atas nama terdakwa tersebut dibuat oleh dan atas kehendak Saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG Rianto dengan maksud untuk meyakinkan para investor. Terdakwa menerima kartu nama dalam keadaan sudah jadi, dimaksudkan oleh Saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG Rianto adalah untuk dibagikan kepada investor guna meyakinkan para investor. Terdakwa memang mau menerima kartu nama tersebut, namun Terdakwa tidak pernah mengaku sebagai Sales Manager & Link Invesment CV. Mitra Mandiri Parquet. Terdakwa hanya menyerahkan 1 (satu) helai kartu nama tersebut kepada Saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUJODADI, namun itu dilakukannya untuk menunjukkan alamat CV. Mitra Mandiri Parquet;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa Terdakwa telah menanda tangani salah satu kontrak kerja sama atas nama Saksi ARIFIN EKO JATI bin SUMARNO, namun sebagaimana diakui oleh Saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG Rianto, bahwa hal itu terjadi adalah karena atas permintaan Saksi ARIFIN EKO JATI bin SUMARNO agar nama Terdakwa dimuat dalam perjanjian kontraknya, meskipun pada dasarnya Saksi Saksi ARIFIN EKO JATI bin SUMARNO mengetahui, bahwa Terdakwa bukan bagian dan tidak mempunyai kedudukan di CV. Mitra Mandiri Parquet. Terdakwa mau menanda tangani kontrak tersebut adalah karena rayuan Saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG Rianto, dengan menjamin bahwa Saksi RIA ARIANTI bin BAMBANG Rianto yang akan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, rekening terdakwa telah digunakan untuk mengirim uang para investor dari Kota Prabumulih, menerima profit yang dikirimkan oleh Saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG Rianto dan membagikannya kepada para investor dari Kota Prabumulih, namun itu



dilakukan Terdakwa atas permintaan Saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG RIANTO, dengan maksud mempermudah pendistribusian profit;

Menimbang, bahwa semua itu dilakukan Terdakwa, karena dirinya tidak mengetahui, bahwa bisnis yang Saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG RIANTO dan Saksi DONI PABHASSARO bin GAUW TJUN SENG jalani sebenarnya hanya gali lobang tutup lobang (*fiktif*);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai “memakai nama palsu atau keadaan palsu”, Terdakwa juga tidak terbukti “menggunakan akal dan tipu muslihat maupun karangan perkataan-perkataan bohong”;

Menimbang, bahwa rangkaian kejadian tersebut justru telah membuktikan, bahwa untuk mendapatkan uang investasi dari para investor dari Kota Prabumulih termasuk dari Terdakwa tersebut, saksi RIA ARIANTI lah yang telah menggunakan daya upaya yang dapat dikategorikan sebagai akal dan tipu muslihat dan rangkaian perkataan bohong;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga “**dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong**” tidak terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat “**membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**”;

Menimbang, bahwa maksud sebagaimana disebut pada unsur kedua, yakni “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” ini harus dilakukan dengan cara “membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam bukunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politea, Bogor, cetak ulang ke 7, tahun 1983, menguraikan bahwa yang dimaksud dengan “Membujuk” = melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. Maksud pembujukan itu ialah : hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Membujuknya itu dengan memakai :

1. Nama palsu atau keadaan palsu atau

Hal 147 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



2. Akal cerdas (tipu muslihat) atau
3. Karangan perkataan bohong

Menimbang, bahwa rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana telah disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti benar Saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUJODADI, Saksi ARIFIN EKO JATI bin SUMARNO, Saksi EKO TRI WASISTO bin HERI SUPRIADI, Saksi ARIS WIDODO bin HARTONO WRINGDEWO, Saksi SETIAWAN bin SUGIYONO, Saksi BHARIAN bin SAPTO TRANGGONO, Saksi HANDOYO OGY DWI PUTRA bin EDY SISWANTO, Saksi R. ADITYA WICAKSONO bin BAMBANG SETIONO, Saksi CATUR SUNAWAN BALLYA bin IMAM RAHMAT menanamkan uangnya sebagai investasi pada Saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG Rianto dan Saksi DONI PABHASSARO bin GAUW TJUN SENG dengan mengatas namakan CV. Mitra Mandiri Parquet adalah karena keinginan mereka sendiri untuk mendapatkan profit yang dijanjikan oleh saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG Rianto. Ketertarikan mereka untuk menanamkan uangnya sebagai investasi pada Saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG Rianto dan Saksi DONI PABHASSARO bin GAUW TJUN SENG dengan mengatas namakan CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut timbul setelah mengetahui, bahwa Terdakwa telah lebih dahulu menjadi investor pada CV. Mitra Mandiri Parquet dan untuk itu Terdakwa telah mendapatkan profit sebagaimana dijanjikan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti, bahwa Saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUJODADI, Saksi ARIFIN EKO JATI bin SUMARNO, Saksi EKO TRI WASISTO bin HERI SUPRIADI, Saksi ARIS WIDODO bin HARTONO WRINGDEWO, Saksi SETIAWAN bin SUGIYONO, Saksi BHARIAN bin SAPTO TRANGGONO, Saksi HANDOYO OGY DWI PUTRA bin EDY SISWANTO, Saksi R. ADITYA WICAKSONO bin BAMBANG SETIONO, Saksi CATUR SUNAWAN BALLYA bin IMAM RAHMAT adalah pihak yang aktif meminta informasi dan penjelasan kepada Terdakwa. Informasi yang Terdakwa sampaikan adalah apa yang dialami oleh Terdakwa sendiri sebagai investor dalam usaha bisnis investasi tersebut;

Menimbang, bahwa telah terbukti pula, atas ketertarikan Saksi PUNGKY FERI PRADITYA bin PUJODADI, Saksi ARIFIN EKO JATI bin SUMARNO, Saksi EKO TRI WASISTO bin HERI SUPRIADI, Saksi ARIS WIDODO bin HARTONO WRINGDEWO, Saksi SETIAWAN bin SUGIYONO, Saksi BHARIAN bin SAPTO TRANGGONO, Saksi HANDOYO OGY DWI PUTRA bin EDY SISWANTO, Saksi R. ADITYA WICAKSONO bin BAMBANG SETIONO, Saksi

Hal 148 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



CATUR SUNAWAN BALYA bin IMAM RAHMAT untuk menginvestasikan uangnya tersebut, mereka telah mencari informasi perihal kebenaran adanya investasi tersebut, dengan cara bertanya kepada Terdakwa, browsing melalui internet untuk melihat sendiri profil CV. Mitra Mandiri Parquet, dan bahkan berkomunikasi langsung dengan Saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG Rianto dan atau suaminya, yakni Saksi DONI PABHASSARO bin GAUW TJUN SENG;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti benar, bahwa Terdakwa adalah salah seorang investor dari Kota Prabumulih yang menanam investasi pada Saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG Rianto dan Saksi DONI PABHASSARO bin GAUW TJUN SENG dengan mengatas namakan CV. Mitra Mandiri Parquet. Sedangkan saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG Rianto adalah orang telah menjanjikan profit kepada para investor Prabumulih dan juga Terdakwa atas uang yang mereka tanam sebagai investasi pada PT. Mitra Mandiri Parquet, dan dengan adanya janji tersebut para investor dari Kota Prabumulih termasuk Terdakwa secara bertahap telah mentransfer uang mereka kepada saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG Rianto;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan, bahwa Saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG Rianto lah yang telah membujuk para investor dari Kota Prabumulih termasuk Terdakwa supaya memberikan sesuatu barang berupa uang, perbuatan mana tidak dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat **“membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang”** tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dapat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi sebagai berikut : *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*”;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur tentang penyertaan yang meliputi orang yang melakukan (*pleger*) adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, mereka yang menyuruh orang lain melakukan (*doen plegen*) dan mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur Pasal 378

Hal 149 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



KUHP pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku (*pleger*), demikian pula tidak terbukti adanya orang yang disuruh, maka Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai menyuruh orang lain melakukan (*doen pelegen*);

Menimbang, bahwa untuk dikatakan melakukan turut serta melakukan (*medepleger*), maka antara Terdakwa dengan pelaku lain, dalam perkara ini Saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG Rianto dan Saksi DONI PABHASSARO bin GAUW TJUN SENG harus sama-sama memiliki niat untuk melakukan kejahatan dan niat itu hendak dilakukan secara bersama-sama. Oleh sebab itu, harus dibuktikan bahwa hubungan antara perbuatan pelaku satu dengan pelaku lain sedemikian rupa sehingga membentuk serangkaian perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, unsur utama dalam tindak pidana yang didakwakan, yakni **“dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak”** tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena Terdakwa tidak mempunyai niat untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa dengan demikian, atas perbuatannya tersebut, terhadap Terdakwa **tidak dapat dikenakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ketentuan **Pasal 65 ayat (1) KUHP** dapat diperlakukan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP, berbunyi *“Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan”*;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku (*pleger*), orang yang menyuruh orang lain melakukan (*doen pelegen*), maupun orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), maka terhadap perbuatannya tersebut, Terdakwa tidak dapat dikenakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua s/d keempat dari Pasal 378 KUHP maupun Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 65 ayat (1) KUHP yang didakwakan pada diri Terdakwa dalam dakwaan alternatif pertama primair tidak

Hal 150 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



terpenuhi, maka dakwaan alternatif pertama primair tersebut harus dinyatakan tidak terbukti, dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama primair;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan alternatif pertama subsidair**;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif pertama subsidair, terdakwa didakwa melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 378 KUHP adalah sebagaimana telah disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama **“barang siapa”** telah dinyatakan terpenuhi dalam pertimbangan dakwaan alternatif pertama primair, untuk itu seluruh pertimbangan tentang unsur **“barang siapa”** dalam dakwaan alternatif pertama primair cukup diambil alih dalam pertimbangan ini, dan unsur pertama **“barang siapa”** dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur kedua s/d unsur keempat telah dinyatakan tidak terpenuhi dalam pertimbangan dakwaan alternatif pertama primair, untuk itu seluruh pertimbangan tentang unsur kedua s/d unsur keempat dalam dakwaan alternatif pertama primair cukup diambil alih dalam pertimbangan ini, dan unsur kedua s/d unsur keempat dinyatakan tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif pertama primair ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa, pertimbangan mana cukup diambil alih dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah ketentuan **Pasal 64 ayat (1) KUHP** dapat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut :
Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang terberat”;

Menimbang, bahwa Memorie van Toelichting (MvT) memberikan 3 (tiga) syarat untuk menyatakan perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*), yaitu :

- a. Rentetan perbuatan harus timbul dari satu kehendak yang terlarang.
- b. Antara beberapa perbuatan itu tidak melampaui jangka waktu yang lama.



c. Beberapa perbuatan itu harus sama jenisnya.

(Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo, 1988 : 176-178).

Menurut Arrest Hoge Raad 11 Juni 1894 W.6515 dan 19 Oktober 1931 N.J.1932 halaman 1319 W.1190 untuk adanya suatu tindakan yang berlanjut itu tidaklah cukup jika beberapa tindak pidana yang sejenis, akan tetapi tindak-tindak pidana itu haruslah pula merupakan pelaksanaan satu maksud yang sama yang terlarang menurut undang-undang (PAF Lamintang, 1997 : 708-709);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan alternatif pertama primair, Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku (*pleger*), orang yang menyuruh orang lain melakukan (*doen pelegen*), maupun orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku (*pleger*), orang yang menyuruh orang lain melakukan (*doen pelegen*), maupun orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dalam perkara ini, maka terhadap perbuatannya tersebut, Terdakwa tidak dapat pula dikenakan ketentuan **64 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua s/d keempat dari Pasal 378 KUHP maupun Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang didakwakan pada diri Terdakwa dalam dakwaan alternatif pertama subsidair tidak terpenuhi, maka dakwaan alternatif pertama subsidair tersebut harus dinyatakan tidak terbukti, dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama subsidair;

Menimbng, bahwa tentang **dakwaan alternatif pertama lebih subsidair**;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif pertama lebih subsidair, terdakwa didakwa melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 378 KUHP adalah sebagaimana telah disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama **“barang siapa”** telah dinyatakan terpenuhi dalam pertimbangan dakwaan alternatif pertama primair, untuk itu seluruh pertimbangan tentang unsur “barang siapa” dalam dakwaan alternatif pertama primair cukup diambil alih dalam pertimbangan ini, dan unsur pertama **“barang siapa”** dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur kedua s/d unsur keempat telah dinyatakan

Hal 152 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



tidak terpenuhi dalam pertimbangan dakwaan alternatif pertama primair, untuk itu seluruh pertimbangan tentang unsur kedua s/d unsur keempat dalam dakwaan alternatif pertama primair cukup diambil alih dalam pertimbangan ini, dan unsur kedua s/d unsur keempat dinyatakan tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif pertama primair ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa, pertimbangan mana cukup diambil alih dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua s/d keempat dari Pasal 378 KUHP maupun Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan pada diri Terdakwa dalam dakwaan alternatif pertama lebih subsidair tidak terpenuhi, maka dakwaan alternatif pertama lebih subsidair tersebut harus dinyatakan tidak terbukti, dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama lebih subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang **dakwaan alternatif kedua**;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kedua, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 372 KUHP, adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Memiliki dengan melawan hak;
4. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
5. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama **“barang siapa”**;

Menimbang, bahwa karena unsur ini telah dinyatakan terpenuhi dalam pertimbangan dakwaan alternatif pertama, maka dengan mengambil alih pertimbangan dakwaan alternatif pertama, Majelis Hakim berpendapat, unsur **“barang siapa”** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua **“dengan sengaja”**;

Menimbang, bahwa pengertian **“dengan sengaja”** telah diuraikan dalam pertimbangan dakwaan alternatif pertama, yang untuk itu cukup diambil lalih dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian tersebut, maka unsur



“dengan sengaja” ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ketiga sampai dengan unsur kelima, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga **“memiliki dengan melawan hak”**;

Menimbang, bahwa pengertian *“memiliki”* berarti memperlakukan sesuatu (barang) sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik seperti misalnya : memakai, menjual, menggadaikan, dsb;

Menimbang, bahwa pengertian *“dengan melawan hak”* berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur *“memiliki dengan melawan hak”* harus terlebih dahulu dibuktikan adanya *“sesuatu barang”*, atau dengan kata lain unsur keempat *“sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”* harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat **“sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”**;

Menimbang, bahwa pengertian *“sesuatu barang”* di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, telah terbukti benar, adanya barang yang dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua adalah berupa uang yang diinvestasikan oleh para investor Kota Prabumulih termasuk Terdakwa kepada saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG Rianto dan Saksi DONI PABHASSARO bin GAUW TJUN SENG dengan mengatas namakan PT. Mitra Mandiri Parquet;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat **“sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena unsur ke empat *“sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”* telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur ketiga **“memiliki dengan melawan hak”** yang pengertiannya sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, para investor Kota Prabumulih termasuk Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginvestasikan uang mereka tersebut kepada saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG Rianto dan Saksi DONI PABHASSARO bin GAUW TJUN SENG, dengan dijanjikan profit atau keuntungan, namun ternyata saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG Rianto kemudian mengakui, bahwa bisnis yang Saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG Rianto dan Saksi DONI PABHASSARO bin GAUW TJUN SENG jalani sebenarnya hanya gali lobang tutup lobang (*fiktif*), sedangkan uang yang ditanamkan sebagai investasi tersebut telah digunakannya untuk kepentingan pribadi Saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG Rianto;

Menimbang, bahwa dengan perbuatannya menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi, berarti Saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG Rianto dan Saksi DONI PABHASSARO bin GAUW TJUN SENG telah memperlakukan uang tersebut sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG Rianto dan Saksi DONI PABHASSARO bin GAUW TJUN SENG melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG Rianto menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi tersebut adalah tanpa ijin dari pemiliknya, yakni para investor dari Kota Prabumulih termasuk Terdakwa, demikian pula penggunaan uang tersebut tidak sebagaimana dimaksud oleh para investor dari Kota Prabumulih termasuk Terdakwa, dan atas perbuatan saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG Rianto tersebut para investor dari Kota Prabumulih termasuk Terdakwa mengaku mengalami kerugian sebesar nilai uang yang mereka investasikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga **“memiliki dengan melawan hak”** telah terpenuhi pada perbuatan saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG Rianto dan bukan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, unsur ketiga **“memiliki dengan melawan hak”** telah tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang unsur kelima **“barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”**;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti keberadaan uang para investor dari Kota Prabumulih termasuk Terdakwa tersebut pada saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG Rianto adalah

Hal 155 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena memang untuk diinvestasikan pada saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG RIANTO yang pada waktu itu menggunakan nama PT. Mitra Mandiri Parquet;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah terungkap, bahwa para investor dari Kota Prabumulih dan juga Terdakwa mau menginvestasikan uang mereka tersebut kepada saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG RIANTO adalah karena keyakinan mereka sendiri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah membuktikan, bahwa uang yang diinvestasikan tersebut ada dalam penguasaan Saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG RIANTO adalah bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima **“barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi pada perbuatan saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG RIANTO, dan bukan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka unsur kelima **“barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”** tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, alasan saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG RIANTO menarik investasi tersebut adalah untuk gali lobang tutup lobang (*fiktif*), telah membuktikan adanya kesengajaan atas perbuatan saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG RIANTO, sedangkan Terdakwa sama sekali tidak mengetahui hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama **“dengan sengaja”** tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dapat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur 3, 2 dan 5 dari Pasal 372 KUHP pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku (*pleger*), demikian pula tidak terbukti adanya orang yang disuruh, maka Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai menyuruh orang lain melakukan (*doen pelegen*);

Menimbang, bahwa untuk dikatakan melakukan turut serta melakukan (*medepleger*), maka antara Terdakwa dengan pelaku lain, dalam perkara ini Saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG RIANTO dan Saksi DONI PABHASSARO



bin GAUW TJUN SENG harus sama-sama memiliki niat untuk melakukan kejahatan dan niat itu hendak dilakukan secara bersama-sama. Oleh sebab itu, harus dibuktikan bahwa hubungan antara perbuatan pelaku satu dengan pelaku lain sedemikian rupa sehingga membentuk serangkaian perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, unsur utama dalam tindak pidana yang didakwakan, yakni **“dengan sengaja”** tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena Terdakwa tidak mempunyai niat untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa dengan demikian, atas perbuatannya tersebut, terhadap Terdakwa **tidak dapat dikenakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua s/d kelima dari Pasal 372 KUHP maupun Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan pada diri terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua tidak terpenuhi, maka dakwaan alternatif kedua tersebut harus dinyatakan tidak terbukti, dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, maka secara hukum terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspraak*);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspraak*), maka hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya harus dipulihkan atau direhabilitir dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka harus diperintahkan agar terdakwa dibebaskan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, sesuai tuntutan pidana dari Penuntut Umum, diperintahkan agar digunakan dalam perkara lain an. RIA ARIANTI binti BAMBANG RIANTO;

Hal 157 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dibebaskan dari semua dakwaan (*vrijspraak*), maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) dan pasal-pasal lain dalam KUHP, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Menyatakan terdakwa **BURRA MUZEBA bin IRWAN YUNADA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan (*vrijspraak*);

Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan;

Memerintahkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan PUNGKY FERI PRADITYA (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) tertanggal 30 Agustus 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan PUNGKY FERI PRADITYA (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan PUNGKY FERI PRADITYA (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) tertanggal 02 Desember 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan PUNGKY FERI PRADITYA (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan

Hal 158 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan PUNGKY FERI PRADITYA (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta Rupiah) tertanggal 03 Maret 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan PUNGKY FERI PRADITYA (selaku pihak kedua),

- 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 137-00-0445776-4 atas nama PUNGKY FERI PRADITYA dari tanggal 01 Agustus 2013 s/d 09 Mei 2014,
- 5 (lima) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 113-00-0595125-0 atas nama PUNGKY FERI PRADITYA dari tanggal 01 November 2013 s/d 09 Mei 2014,
- 1 (satu) lembar kartu identitas atas nama BURRA MUZEBA selaku Sales Manager & Link Invesment CV. Mitra Mandiri Parquet,
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan HANDOYO OGY PUTRA (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) tertanggal 25 Desember 2013 yang terdapat tandatangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan HANDOYO OGY PUTRA (selaku pihak kedua),
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1260006056161 atas nama HANDOYO OGY DWI PUTRO dari tanggal 22 Desember 2013 s/d 27 Februari 2014,
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIFIN EKO JATI (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 22 Oktober 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak

Hal 159 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIFIN EKO JATI (selaku pihak kedua),

- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIFIN EKO JATI (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 06 Desember 2013 yang terdapat tandatangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tandatangan ARIFIN EKO JATI (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara BURRA MUZEBA dan RIA ARIANTI (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIFIN EKO JATI (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 23 Januari 2014 yang terdapat tanda tangan BURRA MUZEBA dan RIA ARIANTI (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIFIN EKO JATI (selaku pihak kedua),
- 6 (enam) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 137-00-0465261-2 atas nama ARIFIN EKO JATI dari tanggal 01 Oktober 2013 s/d 31 Maret 2014,
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan EKO TRI WASISTO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 29 November 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan EKO TRI WASISTO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan EKO TRI WASISTO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar

Hal 160 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 03 Maret 2014 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan EKO TRI WASISTO (selaku pihak kedua),

- 8 (delapan) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 900-00-1255149-6 atas nama EKO TRI WASISTO dari tanggal 01 November 2013 s/d 31 Maret 2014,
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan SETIAWAN (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) tertanggal 13 Januari 2014 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tandatangan SETIAWAN (selaku pihak kedua),
- 11 (sebelas) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1370007171354 atas nama SETIAWAN dari tanggal 01 Januari 2014 s/d 30 April 2014,
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan BHARIAN (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 03 Juli 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan BHARIAN (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan BHARIAN (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 07 Oktober 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan BHARIAN (selaku pihak kedua),

Hal 161 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan BHARIAN (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) tertanggal 18 Oktober 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan BHARIAN (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan BHARIAN (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) tertanggal 02 Desember 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan BHARIAN (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan BHARIAN (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) tertanggal 08 Januari 2014 yang terdapat tandatangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan BHARIAN (selaku pihak kedua),
- 15 (lima belas) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 9000017835969 atas nama BHARIAN dari tanggal 01 Juni 2013 s/d 28 Mei 2014,
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0107567140 atas nama BHARIAN dari tanggal 02 November 2013 s/d 30 November 2013,
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan R. ADITYA WICAKSONO (selaku investor / pihak

Hal 162 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 03 Juni 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tandatangan R. ADITYA WICAKSONO (selaku pihak kedua),

- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan R. ADITYA WICAKSONO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 07 Oktober 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan R. ADITYA WICAKSONO (selaku pihak kedua),
- 19 (sembilan belas) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 157-00-0293254-9 atas nama R. ADITYA WICAKSONO dari tanggal 01 Juni 2013 s/d 28 Mei 2014,
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) tertanggal 25 Januari 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Penyewaan ROV Equipment (Navajo)-long team antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) tertanggal 08 Maret 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA

Hal 163 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta Rupiah) tertanggal 14 Maret 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 (scan) dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),

- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta Rupiah) tertanggal 16 April 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tandatangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment (Class I) For 2nd Quarter antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) tertanggal 02 Mei 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta Rupiah) tertanggal 24 Mei 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor /

Hal 164 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp235.000.000,00 (dua tiga puluh lima juta Rupiah) tertanggal 02 Juli 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),

- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta Rupiah) tertanggal 08 Juli 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta Rupiah) tertanggal 10 Juli 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment (Class I) For 2nd Quarter antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang di investasikan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) tertanggal 06 Agustus 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment (Najavo-Class I) For 2nd Quarter antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan

Hal 165 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) tertanggal 04 September 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),

- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta Rupiah) tertanggal 13 September 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) tertanggal 07 Oktober 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment (mojave Class II for 3 nd Quarter) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta Rupiah) tertanggal 06 November 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment (mojave Class II for 3 nd Quarter) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan

Hal 166 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



ratus juta Rupiah) tertanggal 18 November 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),

- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment (mojave Class II for 3 nd Quarter) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) tertanggal 21 November 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment (mojave Class II for 3 nd Quarter) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) tertanggal 06 Desember 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment (mojave Class II for 3 nd Quarter) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) tertanggal 10 Desember 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment (mojave Class II for 3 nd Quarter) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta Rupiah) tertanggal 26 Desember 2013 yang

Hal 167 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),

- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment Navajo 1st Class for 1st Quarter) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) tertanggal 05 Januari 2014 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 3 (tiga) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment Mojave 2nd-Class for 1st Quarter) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta Rupiah) tertanggal 06 Januari 2014 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment Mojave 2nd-Class for 1st Quarter) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) tertanggal 06 Januari 2014 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 19 (sembilan belas) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 119-00-14611362-2 atas nama ARIS WIDODO dari tanggal 01 Januari 2013 s/d 28 Mei 2014,
- 09 (Sembilan) lembar rekening koran internet banking Bank Mandiri dengan nomor rekening 1120010441181 atas nama ARIS WIDODO dari tanggal 09 Desember 2013 s/d 31 Maret 2014,
- 26 (dua puluh enam) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan

Hal 168 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 125-00-0633894-1 atas nama I KOMANG SUTARJANA dari tanggal 01 Mei 2013 s/d 08 Maret 2014,

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank DKI dengan nomor rekening 52320004832 atas nama HARI SULISTIYONO dari tanggal 03 Februari 2014 s/d 25 Februari 2014,
- 2 (dua) lembar (scan) Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan CATUR SUNAWAN BALYA (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) tertanggal 02 Desember 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan CATUR SUNAWAN BALYA (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan CATUR SUNAWAN BALYA (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) tertanggal 17 Januari 2014 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan CATUR SUNAWAN BALYA (selaku pihak kedua),
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 134-00-0522055-2 atas nama CATUR SUNAWAN BALYA dari tanggal 11 Oktober 2013 s/d 23 Januari 2014,
- 1 (satu) buah flash disk warna hijau merek Ikon Science yang berisi file video Pengakuan RIA ARIANTI,
- 2 (dua) lembar foto kopi Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan BURRA MUZEBA (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 23 Oktober 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak

Hal 169 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan BURRA MUZEBA (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar foto kopi Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan BURRA MUZEBA (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) tertanggal 08 Januari 2014 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan BURRA MUZEBA (selaku pihak kedua),
 - 2 (dua) lembar foto kopi Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan BURRA MUZEBA (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 23 Januari 2014 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan BURRA MUZEBA (selaku pihak kedua),
 - 8 (delapan) lembar foto kopi rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 126-00-0414155-1 atas nama BURRA MUZEBA dari tanggal 02 Mei 2013 s/d 30 September 2013,
 - 45 (empat puluh lima) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 122-00-0621478-0 atas nama BURRA MUZEBA dari tanggal 22 Mei 2013 s/d 31 Mei 2014,
 - 1 (satu) lembar foto kopi Ijin Usaha Perdagangan (IUP) Kecil an. Perusahaan CV. Mitra Mandiri Parquet yang dikeluarkan pada tanggal 04 Januari 2013 dan ditanda tangani oleh Drs. H. DADANG SOFYAN, MM. selaku Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan,
 - 3 (tiga) lembar foto kopi Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan tentang Ijin Usaha Perdagangan dikeluarkan pada tanggal 04 Januari 2013 dan ditanda tangani oleh Drs. H. DADANG SOFYAN, MM.
 - 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan an. Perusahaan CV. Mitra Mandiri Parquet yang dikeluarkan pada tanggal 04 Januari 2013 dan

Hal 170 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Drs. H. DADANG SOFYAN, MM. selaku Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan,

- 1 (satu) lembar foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) an. CV. Mitra Mandiri Parquet,
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Usaha an. CV. Mitra Mandiri Parquet yang di keluarkan pada tanggal 09 Januari 2013 dan terdapat tanda tangan MUHAMAD SYAFEI selaku Lurah Pamulang Barat dan diketahui oleh Drs. SUHENDAR selaku Camat Pamulang Kota Tangerang Selatan,
- 1 (satu) buah buku akta Notaris tentang Perseroan Kamonditer CV. Mitra Mandiri Parquet yang dikeluarkan oleh Notaris HESTI SULISTIATI BIMASTO, SH. pada tanggal 14 Desember 2012,
- 102 (seratus dua) lembar rekening koran Bank Permata Syariah dengan nomor rekening 4108033776 atas nama RIA ARIANTI dari tanggal 04 Juni 2013 s/d 28 Februari 2014,
- 40 (empat puluh) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 124-00-0486456-8 atas nama RIA ARIANTI dari tanggal 03 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013,
- 1 (satu) lembar Screen Capture/foto perbincangan didalam Blackberry messenger antara saksi PUNGKY dengan terdakwa tertanggal 20 Maret 2014,
- 1 (satu) lembar Screen Capture/foto perbincangan didalam Blackberry messenger antara saksi dengan terdakwa tertanggal 20 Maret 2014,

Digunakan dalam perkara lain an. RIA ARIANTI binti BAMBANG RIANTO.

Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2014 oleh kami **IG. EKO PURWANTO, SH., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Sidang, **ALINE OKTAVIA KURNIA, SH., M. Kn.** dan **UMMI KUSUMA PUTRI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm tanggal 06 Agustus 2014, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **30 OKTOBER 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **HENDRI KUSTIAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,

Hal 171 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **HARRY NOVIAN, SH.** dan **FALISTHA GALA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa serta **R. DEWI KANIA SUNDARI, SH.** dan **A. CHAIRUL MALLOMBASANG, SH.** selaku Penasehat Hukum terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

IG. EKO PURWANTO, SH., M. Hum.

Hakim Anggota,

Ttd

ALINE OKTAVIA KURNIA, SH., M. Kn.

Hakim Anggota,

Ttd

UMMI KUSUMA PUTRI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

HENDRI KUSTIAN, SH.

Hal 172 dari 172 halaman, Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN Pbm